

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP.;

Tempat lahir : Jayapura;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 04 November 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori / Jl, Waigeo No. 381 Kelurahan Saranom, Biak Kota;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori

Pendidikan : S.1 (Berijazah);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 20 Juli 2022;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yulius Lala'ar, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER dan Saksi LINDA MARIA YAWAN dibebaskan dari dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menghukum Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 227.400.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Lembar Foto copy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun Anggaran 2018.;
 - 2) 2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2018;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2018;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Sewa Bangunan Tahun 2018;
 - 5) 1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2020;
 - 6) 1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2019 Alokasi Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00554 tanggal 31 – 12 – 2019;
 - 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 Nomor : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/II/2020;
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun 2019;
 - 11) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;
 - 12) Daftar SP2D Satker;
 - 13) Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 10.753.201.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
 - 14) 2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659928/2019.
 - 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-02-2019 dengan nomor : 00029

- 16) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
12-12-2019 dengan nomor : 00499
- 17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
29-04-2019 dengan nomor : 00184
- 18) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
14-01-2019 dengan nomor : 00002
- 19) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
26-03-2019 dengan nomor : 00133
- 20) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
08-04-2019 dengan nomor : 00168
- 21) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
20-06-2019 dengan nomor : 00277
- 22) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
02-07-2019 dengan nomor : 00307
- 23) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
13-08-2019 dengan nomor : 00341
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
15-11-2019 dengan nomor : 00440
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
31-12-2019 dengan nomor : 00579
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
01-04-2019 dengan nomor : 00156
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
07-11-2019 dengan nomor : 00430
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
11-06-2019 dengan nomor : 00271
- 29) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
12-08-2019 dengan nomor : 00335
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
24-01-2019 dengan nomor : 00013
- 31) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
04-02-2019 dengan nomor : 00026
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
06-03-2019 dengan nomor : 00105
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal :
06-09-2019 dengan nomor : 00370

- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-10-2019 dengan nomor : 00401
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00215
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00201
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-07-2019 dengan nomor : 00299
- 38) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-12-2019 dengan nomor : 00529
- 39) 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019;
- 40) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Ijaya Expres;
- 41) 2 (dua) lembar SK Bendahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/19/1/2019;
- 42) 1 (satu) bundle Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan lampiran SPD Nomor : 035-Spd/Kpu/094.012/VI/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan yang menerima Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar Rp. 12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah);
- 43) 1 (satu) bundle Surat Perjalanan Dinas Ibu Nela;
- 44) 2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2;
- 45) 1 (satu) lembar SPM dengan Nomor : 00276 tanggal 20 Juni 2019;
- 46) 2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838 U;
- 47) 1 (satu) bundle nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610 UZ;
- 48) 5 (lima) lembar fotocopy Nota Belanja Barang
- 49) Copy Kwitansi sewa gudang logistik Rp.50.000.000;
- 50) Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk keperluan gudang kotak suara dan kamar bawaslu tanggal 16 April 2019;
- 51) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-SPD/KPU/094.012/IV/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan lampiran bukti transfer;
- 52) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 039-SPD/KPU/094.012/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dan lampiran

tiket perjalanan dinas lampiran kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To School;

- 53) Copy Kwitansi Lomba Kreasi Pentas Seni;
- 54) Copy Kwitansi pengadaan buku PKPU 3,4 dan 5;
- 55) Copy Rekomendasi no. 01/Div.Sos-Sdm/KPU-SUP/IV/2019 dan Kwitansi konser musik;
- 56) Copy Ringkas Kontrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;
- 57) Copy Daftar nominatif pembayaran panitia lomba cipta gerak jingle pemilu 2019 dan daftar pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle pemilu 2019;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00008 tanggal 17-01-2019;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00009 tanggal 17-01-2019;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00010 tanggal 17-01-2019;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00031 tanggal 06-02-2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00069 tanggal 25-02-2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00111 tanggal 11-03-2019;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00123 tanggal 25-03-2019;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00144 tanggal 29-03-2019;

- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00147 tanggal 29-03-2019;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00149 tanggal 29-03-2019;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00171 tanggal 10-04-2019;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00184 tanggal 29-04-2019;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00201 tanggal 02-05-2019;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00208 tanggal 02-05-2019;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00243 tanggal 14-05-2019;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00256 tanggal 23-05-2019;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00276 tanggal 20-06-2019;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00356 tanggal 13-08-2019;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00378 tanggal 10-09-2019;

- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00379 tanggal 11-09-2019;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00390 tanggal 11-09-2019;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00462 tanggal 29-11-2019;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00463 tanggal 29-11-2019;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00517 tanggal 12-12-2019;
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00529 tanggal 13-12-2019;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00569 tanggal 31-12-2019;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00575 tanggal 31-12-2019;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening 1994004110;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening 0308-01-000607-56-1;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak Jingga Pemilu 2019;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta Gerak Jingga Pemilu 2019.
- 106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor : DD2/KSOP/II/360/IV/2019;

- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan dari Direktur PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan penggunaan KM.Sabuk Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek-KPU/LOG/IV/2019
- 109) 2 (dua) lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor : 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;
- 113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN Pemilu Damai 2019 asli;
- 114) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 115) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran belanja bahan kegiatan pemilu RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja modal divisi sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 117) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 118) 3 (tiga) lembar bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari PT.Bank Mandiri dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli;
- 120) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas atas nama Petronella Toisuta, SH asli;
- 121) 1 (satu) lembar rekap pembayaran belanja perjalanan dinas KPU Kabupaten Supiori periode 2018 s/d 2023 di KPU RI Jakarta;
- 122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;
- 123) 1 (satu) bundel dokumen surat perintah kerja pengadaan Jasa Distribusi logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asli.
- 124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM Sabuk Nusantara 65 tahun 2019

- 125) 1(satu) lembar permohonan sewa bangunan dengan nomor :
01/log/KPU/SUP/II/2018
- 126) 1 (satu) lembar daftar manifest penumpang kapal sabuk nusantara 64
tujuan myesbifondi ke mapia tanggal 16-17 april 2019;
- 127) Copy Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Supiori Nomor : 03/KU/03.2-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2021 Tentang
Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi
Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun Anggaran 2021;
- 128) Copy Laporan Realisasi KPU Kabupaten Supiori Aplikasi SAS (Sistem
Aplikasi Satker);
- 129) Copy Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN
dan BUN tahun 2019 (dalam Rupiah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi
Instansi Berbasis Akrua) 2019;
- 130) Copy Laporan Pagu Dana Per Kegiatan Data SPAN (Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Linda Maria Yawan.

7. Menetapkan agar Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum
Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Juni 2022 yang
pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Pidana;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya
terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota
Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal April 2022, No. Reg.
Perkara: PDS- 04/Ft.1/04/2022, dan telah dibacakan didepan persidangan
sebagai berikut:

18	00575	190641302000253	Rp. 3.000.000,-	31 Desember 2019
19	00069	190641302000222	Rp. 3.700.000,-	26 Februari 2019
20	00462	190641302002270	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
21	00463	190641302002271	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
22	00529	190641302002564	Rp. 6.700.000,-	16 Desember 2019
23	00008	190641302000022	Rp. 5.000.000,-	18 Januari 2019
24	00031	190641302000109	Rp. 11.000.000,-	06 Februari 2019
25	00147	190641302000454	Rp. 16.500.000,-	29 Maret 2019
26	00208	190641302000014	Rp. 9.000.000,-	02 Mei 2019
27	00211	190641302000009	Rp. 43.000.000,-	02 Mei 2019
28	00569	190641302000247	Rp. 11.000.000,-	31 Desember 2019

- o Kegiatan Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat) dengan anggaran sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.162.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI dan Saksi RISMAN PABONEAN dalam rangka kegiatan Konsolidasi Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Manado (Sulawesi Utara). Atas pencairan dana kegiatan tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp 23.838.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp 23.838.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar Rp 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp 21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Saksi RISMAN PABONEAN selaku Kasubag

tiga puluh ribu rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan anggaran sebesar Rp 444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membiayai 8 (delapan) sub-kegiatan, yang seluruh dana kegiatan tersebut juga telah dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00378	190641302001617	Rp. 24.162.000,-	10 September 2019
2	00517	190641302002523	Rp. 23.838.000,-	12 Desember 2019
3	00022	190641302000066	Rp. 36.000.000,-	28 Januari 2019
4	00083	190641302000234	Rp. 30.000.000,-	26 Februari 2019
5	00171	190641302000084	Rp. 70.000.000,-	12 April 2019
6	00172	190641302000082	Rp. 75.000.000,-	12 April 2019
7	00390	190641302001630	Rp. 33.479.000,-	11 September 2019
8	00574	190641302000252	Rp. 2.521.000,-	31 Desember 2019
9	00577	190641302000255	Rp. 12.000.000,-	31 Desember 2019
10	00070	190641302000223	Rp. 2.700.000,-	26 Februari 2019
11	00576	190641302000254	Rp. 2.700.000,-	31 Desember 2019
12	00009	190641302000023	Rp. 2.500.000,-	18 Januari 2019
13	00032	190641302000110	Rp. 5.000.000,-	06 Februari 2019
14	00148	190641302000455	Rp. 1.500.000,-	29 Maret 2019
15	00278	190641302000977	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
16	00279	190641302000978	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
17	00379	190641302001624	Rp. 5.000.000,-	11 September 2019

4	00256	190641302000851	Rp. 8.769.000,-	24 Mei 2019
5	00276	190641302000974	Rp. 43.593.000,-	20 Juni 2019
6	00239	190641302000791	Rp. 5.000.000,-	14 Mei 2019
7	00240	190641302000792	Rp. 7.500.000,-	14 Mei 2019
8	00356	190641302001398	Rp. 20.100.000,-	13 Agustus 2019
9	00010	190641302000024	Rp. 13.425.000,-	18 Agustus 2019
10	00137	190641302000433	Rp. 7.175.000,-	26 Maret 2019

Sub-kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA selaku Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) pada Divisi Hukum dan Pengawasan. Atas pencairan tersebut, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya Sub-kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 47.601.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan Saksi PAUL RUMBEKWAN untuk membiayai perjalanan dinas (termasuk biaya foto copy dan sewa kendaraan) dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berlangsung di Jayapura dan di Jakarta. Terhadap anggaran kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus

oleh Saksi Yulianti selaku Direktur Utama, biaya tiket untuk 4 (empat) orang penumpang kapal ke Pulau Miosbifondi, biaya tiket 7 (tujuh) penumpang kapal ke Pulau Mapia, biaya sewa 2 (dua) kamar kapal, biaya konsumsi di atas kapal, biaya konsumsi di pelabuhan, biaya sewa kapal Jonson yang keseluruhan pembiayaan tersebut di atas berjumlah Rp. 360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyimpan seluruh sisa anggaran tersebut di brankas milik Terdakwa yang ada di rumahnya. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN mengambil sisa dana kegiatan tersebut sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa dana kegiatan sejumlah Rp 100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di dalam brankas milik Terdakwa. Namun sisa dana kegiatan sebesar Rp. 170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, terdapat 2 (dua) sub-kegiatan yang terdiri dari; Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berjumlah Rp. 175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang seluruhnya telah dicairkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00111	190641302000336	Rp. 11.902.000,-	12 Maret 2019
2	00123	190641302000420	Rp. 38.675.000,-	25 Maret 2019
3	00243	190641302000781	Rp. 19.167.000,-	15 Mei 2019

menjadi hak tagih kepada negara oleh Terdakwa bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain:

- Kegiatan Sewa Gudang dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00416	190641302001846	Rp. 10.000.000,-	10 September 2019
2	00423	190641302001876	Rp. 100.000.000,-	15 September 2019

Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelolanya sendiri dalam pembelanjaan item Kegiatan Sewa Gudang. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membayar biaya Sewa Gudang kepada Saksi Trisnawati selaku pemilik gudang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanda terima/ kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk penyewaan gudang selama 2 (dua) tahun dan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut, terdapat sisa uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dengan anggaran sebesar Rp 531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang telah dicairkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00184	190641302000664	Rp. 369.930.000,-	29 April 2019
2	00200	190641302000667	Rp. 161.468.000,-	29 April 2019

Dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS digunakan untuk membiayai kegiatan distribusi logistik ke seluruh TPS yang tersebut di Kabupaten Supiori sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13 April 2019 dengan CV. Irjaya Express selaku pihak penyedia yang diwakili

f. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019	Rp 18.000.000,-	
g. Pendidikan Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)	Rp 83.700.000,-	
h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama"	Rp 122.700.000,-	
TOTAL		Rp. 1.265.204.000,-

- Bahwa adapun Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019, dilakukan dengan cara;
 - a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran berupa :
 - (1) Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya;
 - (2) Melaksanakan verifikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - (3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan;
 - (4) Mengarsipkan seluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran
- Bahwa realisasi anggaran kegiatan – kegiatan tersebut terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten Biak yang didasari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan pengujian dan tidak dilakukan penelitian terhadap kebenaran materiil dan keabsahan mengenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagih kepada negara/ yang

	Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS		
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu		Rp 175.306.000,-
	a. Advokasi Pemasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 12.175.000,-	
	b. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 163.131.000,-	
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum		Rp 448.500.000,-
	a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)	Rp 48.000.000,-	
	b. Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Rp 79.500.000,-	
	c. Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat	Rp 5.000.000,-	
	d. Lomba Selfie di TPS	Rp 35.400.000,-	
	e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula	Rp 52.400.000,-	

Umum, untuk membantu Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori Nomor Nomor : 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 tanggal 05 Januari 2019, mengangkat:

- Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Saksi Adolfina Tanan ditunjuk dan diangkat sebagai Operator Keuangan (Aplikasi SAIBA);
- Sakai Ika Sulistyowati ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019);
- Saksi Linda Maria Yawan sebagai Bendahara, yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 sebagai Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori mendapatkan Dana Rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sebesar Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya dari hasil revisi yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp 14.052.466.000,- (empat belas milyar lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk sejumlah item kegiatan yang dilaksanakannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan antara lain :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1.	Sewa Gudang		Rp 110.000.000,-
2.	Tambahan Jasa		Rp 531.398.000,-

uang) untuk dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan dari KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nominal yang semestinya tertera dalam pagu anggaran, selanjutnya sisa anggaran tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 Ayat (4) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dan memperkaya orang lain yakni Saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp. 335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019.
- Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S. STP, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/Kpts.KPU/91/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 09 Januari 2019 hingga bulan Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya bertempat di Kabupaten Supiori atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *secara melawan hukum* Terdakwa telah membuat keputusan atau mengambil tindakan yang dapat berakibat timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran DIPA, walaupun keputusan atau tindakan tersebut diambil tanpa menguji kebenaran material surat-surat serta keputusan atau tindakan tersebut diambil tanpa meneliti kebenaran dokumen, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2); Selain itu Terdakwa yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah meminta sejumlah dana dari Bendahara (memerintahkan Bendahara untuk menyerahkan

Teknis Pemilu untuk biaya BBM Sosialisasi Goes to School, biaya Sewa Kursi Sosialisasi KPU Goes to School, biaya Pembinaan Pemilih Pemula, biaya Bimtek Relawan Demokrasi, biaya Sewa Gedung Sosialisasi KPU Goes to School, Pengamanan Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat suara dan pindah pemilih. Atas pencairan tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 58.225.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana sebesar Rp. 58.225.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- o Kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga dana kegiatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Lomba Selfie di TPS dengan pagu anggaran sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dana kegiatan tersebut dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga dana kegiatan sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan pagu anggaran sebesar Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan seluruh uang tersebut untuk dikelolanya sendiri yang digunakan sebagai biaya kegiatan *Event Organizer* Lomba *Jingle* Pemilu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Saksi MUSLIADI melalui CV. Insan Jaya Merdeka. Atas pencairan tersebut, dana kegiatan tersebut masih tersisa Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 dengan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI untuk membiayai pembuatan stiker, pamflet, baliho serta kegiatan lain. Atas pencairan tersebut, terdapat

sisa dana kegiatan sebesar Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- o Kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat) dengan pagu anggaran sebesar Rp 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan event organizer konser musik Pemilu 2019 dengan penyelenggara CV. Gavindo Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta membiaya kegiatan honor panitia konser musik sebanyak 12 (dua belas) orang, pembelian nasi ikan telur sebanyak 100 (seratus) kotak, 3 (tiga) karton fresa cup, 1 (satu) karton fresa cup, 40 (empat puluh) kotak nasi ikan telur dengan jumlah Rp. 82.101.500,- (delapan puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan dana kegiatan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama" dengan pagu anggaran sebesar Rp 122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan jasa event organizer KPU Run Pemilu Damai 2019 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019, pembayaran honor KPU Run, 50 (lima puluh) kotak nasi ayam ikan, 50 (lima puluh) nasi ikan telur, pembelian jumbo nasi, setrika, termos panas, kulkas polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, 1 (satu) dus kue nastar, 4 (empat) bungkus kue pia, 310 (tiga ratus sepuluh) kue camp serta sewa kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak kendaraan yang berjumlah Rp. 98.197.500,- (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar

Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa, dicairkan oleh Saksi LINDA MARIA YAWAN sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa seharusnya seluruh dokumen atau surat – surat yang menjadi dasar keputusan atau tindakan yang dapat berakibat timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA dilakukan penelitian dan pengujian terhadap kebenaran materialnya, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN tidak melakukan pengujian dan tidak melakukan penelitian terhadap dokumen atau surat – surat yang menjadi dasar keputusan atau tindakan yang dapat berakibat timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

“Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:”

- Bukti perjanjian/kontrak;
 - Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
 - Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
 - Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
 - Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
- Bahwa seharusnya dalam pembelanjaan item – item kegiatan di KPU Kabupaten Supiori dilakukan secara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, akan tetapi kenyataannya Terdakwa telah meminta sejumlah dana dari Bendahara untuk dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan dari KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nominal yang semestinya tertera dalam pagu anggaran, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang–Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 Ayat (4)
- Pasal 5 ayat (4) Undang–Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:
- “tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”

- Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 - (2) "Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara"
 - (3) "Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA".
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam item kegiatan Sewa Gudang, Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (dalam sub kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula) dan telah memperkaya orang lain yakni Saksi LINDA MARIA YAWAN sebesar Rp. 335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam item kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian:

No.	Kegiatan	Realisasi Pencairan Dana Rutin SP2D (Rp)	Realisasi Riil sesuai Peruntukannya (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa Gudang	110.000.000,-	50.000.000,-	60.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS	531.398.000,-	360.810.167,-	170.587.833,-
3.	Bantuan Hukum	175.306.000,-	54.776.000,-	120.530.000,-

	Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu			
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	444.700.000,-	247.721.000,-	196.979.000,-
JUMLAH		Rp 1.261.404.000,-	713.307.167,-	548.096.833,-

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S. STP, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengelolaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, sebagai orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts.KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 09 Januari 2019 hingga bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya bertempat di Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah menguntungkan diri orang lain yakni Saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp. 335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, yakni Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran tanpa menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; Selain itu Terdakwa telah menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN berupa laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang karena jabatannya secara melekat juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengelolaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019.
- Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk membantu Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori Nomor : 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 tanggal 05 Januari 2019, mengangkat:
 - Terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Saksi Adolfina Tanan ditunjuk dan diangkat sebagai Operator Keuangan (Aplikasi SAIBA);
 - Sakai Ika Sulistyowati ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) (Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019)
 - Saksi Linda Maria Yawan sebagai Bendahara, yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 sebagai Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ialah:

- a. Menyusun DIPA
- b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- c. Menetapkan Pejabat Penguji/ Penandatangan Surat Perintah Membayar
- d. Menetapkan panitia/ pejabat pengadaan/ penerima hasil pekerjaan
- e. Menyusun rencana umum pengadaan
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran

Sedangkan Tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ialah;

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa
- c. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa
- d. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan
- e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa
- f. Melaksanakan kegiatan swakelola
- g. Memberitahukan kepada kuasa BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukan
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak
- i. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
- j. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguji:
 - a) Kelengkapan dokumen tagihan
 - b) Kebenaran perhitungan tagihan
 - c) Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN

- d) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa
 - e) Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak
 - f) Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
 - g) Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak
 - h) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain;
 - a. Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani
 - b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ jasa
 - c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya
 - d. Jangka waktu penyelesaian tagihan
 - k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan
 - l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori mendapatkan Dana Rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sebesar Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya dari hasil revisi yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp 14.052.466.000,- (empat belas milyar lima puluh dua juta empat ratus

enam puluh enam ribu rupiah) untuk sejumlah item kegiatan yang dilaksanakannya.

- Bahwa berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan antara lain :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1.	Sewa Gudang		Rp 110.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS		Rp 531.398.000,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu		Rp 175.306.000,-
	a. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 12.175.000,-	
	b. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 163.131.000,-	
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum		Rp 448.500.000,-

a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)	Rp 48.000.000,-	
b. Fasilitas Pendidikan Pemilih	Rp 79.500.000,-	
c. Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat	Rp 5.000.000,-	
d. Lomba Selfie di TPS	Rp 35.400.000,-	
e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula	Rp 52.400.000,-	
f. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019	Rp 18.000.000,-	
g. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)	Rp 83.700.000,-	
h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama"	Rp 122.700.000,-	
TOTAL		Rp. 1.265.204.000,-

- Bahwa adapun Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara;
 - a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran berupa :
 - (1) Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya;

- (2) Melaksanakan verifikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - (3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan;
 - (4) Mengarsipkan seluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran
- Bahwa realisasi anggaran kegiatan – kegiatan tersebut terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten Biak yang didasari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan pengujian dan tidak dilakukan penelitian terhadap kebenaran materiil dan keabsahan mengenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagih kepada negara/ yang menjadi hak tagih kepada negara oleh Terdakwa bersama dengan Saksi LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain:
 - Kegiatan Sewa Gudang dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00416	190641302001846	Rp. 10.000.000,-	10 September 2019
2	00423	190641302001876	Rp. 100.000.000,-	15 September 2019

Selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019 dengan kewenangan yang ada padanya meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN, untuk memberikan seluruh dana kegiatan tersebut kepadanya. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membayar biaya sewa gudang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi TRISNAWATI dengan kwitansi dengan tanda terima/ kwitansi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk penyewaan gudang selama 2 (dua) tahun dan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas pembayaran tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

rupiah). Terdakwa yang seharusnya mengawasi penatausahaan transaksi dana kegiatan dimaksud justru tidak dapat mempertanggung jawabkan sisa dana kegiatan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dengan anggaran sebesar Rp. 531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00184	190641302000664	Rp. 369.930.000,-	29 April 2019
2	00200	190641302000667	Rp. 161.468.000,-	29 April 2019

Pencairan dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS digunakan untuk membiayai kegiatan distribusi logistik ke seluruh TPS yang berada di Kabupaten Supiori sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13 April 2019 dengan CV. Irijaya Express selaku pihak penyedia yang diwakili oleh Saksi Yulianti selaku Direktur Utama, biaya tiket untuk 4 (empat) orang penumpang kapal ke Pulau Miosbifondi, biaya tiket 7 (tujuh) penumpang kapal ke Pulau Mapia, biaya sewa 2 (dua) kamar kapal, biaya konsumsi di atas kapal, biaya konsumsi di pelabuhan, biaya sewa kapal Jonson yang keseluruhan pembiayaan tersebut di atas berjumlah Rp. 360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Terdakwa karena kewenangan yang ada padanya meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyimpan sisa dana kegiatan tersebut di dalam brankas yang ada di rumahnya. Beberapa hari kemudian atas permintaan Terdakwa, Saksi Linda Maria Yawan mengambil lagi sisa anggaran sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sementara sisa dana sejumlah Rp 100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut tetap berada di brankas milik Terdakwa. Terdakwa yang seharusnya bertugas untuk mengawasi penatausahaan transaksi dana kegiatan dimaksud justru tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa dana kegiatan sebesar 170.587.833,-

(seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut.

- Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, terdapat 2 (dua) sub-kegiatan yang terdiri dari: Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berjumlah Rp. 175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang seluruhnya telah dicairkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00111	190641302000336	Rp. 11.902.000,-	12 Maret 2019
2	00123	190641302000420	Rp. 38.675.000,-	25 Maret 2019
3	00243	190641302000781	Rp. 19.167.000,-	15 Mei 2019
4	00256	190641302000851	Rp. 8.769.000,-	24 Mei 2019
5	00276	190641302000974	Rp. 43.593.000,-	20 Juni 2019
6	00239	190641302000791	Rp. 5.000.000,-	14 Mei 2019
7	00240	190641302000792	Rp. 7.500.000,-	14 Mei 2019
8	00356	190641302001398	Rp. 20.100.000,-	13 Agustus 2019
9	00010	190641302000024	Rp. 13.425.000,-	18 Agustus 2019
10	00137	190641302000433	Rp. 7.175.000,-	26 Maret 2019

Dalam sub-kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan

Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA selaku Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) pada Divisi Hukum dan Pengawasan. Atas pencairan tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya dalam sub-kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 47.601.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan Saksi PAUL RUMBEKWAN untuk membiayai perjalanan dinas (termasuk biaya foto copy dan sewa kendaraan) dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berlangsung di Jayapura dan di Jakarta. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dengan kesempatan yang ada padanya, memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi Linda Maria Yawan untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp 120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yang terdiri dari 8 (delapan) sub-kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00378	190641302001617	Rp. 24.162.000,-	10 September 2019
2	00517	190641302002523	Rp. 23.838.000,-	12 Desember 2019
3	00022	190641302000066	Rp. 36.000.000,-	28 Januari 2019
4	00083	190641302000234	Rp. 30.000.000,-	26 Februari 2019
5	00171	190641302000084	Rp. 70.000.000,-	12 April 2019
6	00172	190641302000082	Rp. 75.000.000,-	12 April 2019
7	00390	190641302001630	Rp. 33.479.000,-	11 September 2019
8	00574	190641302000252	Rp. 2.521.000,-	31 Desember 2019
9	00577	190641302000255	Rp. 12.000.000,-	31 Desember 2019
10	00070	190641302000223	Rp. 2.700.000,-	26 Februari 2019
11	00576	190641302000254	Rp. 2.700.000,-	31 Desember 2019
12	00009	190641302000023	Rp. 2.500.000,-	18 Januari 2019
13	00032	190641302000110	Rp. 5.000.000,-	06 Februari 2019
14	00148	190641302000455	Rp. 1.500.000,-	29 Maret 2019
15	00278	190641302000977	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
16	00279	190641302000978	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
17	00379	190641302001624	Rp. 5.000.000,-	11 September 2019
18	00575	190641302000253	Rp. 3.000.000,-	31 Desember 2019
19	00069	190641302000222	Rp. 3.700.000,-	26 Februari 2019

20	00462	190641302002270	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
21	00463	190641302002271	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
22	00529	190641302002564	Rp. 6.700.000,-	16 Desember 2019
23	00008	190641302000022	Rp. 5.000.000,-	18 Januari 2019
24	00031	190641302000109	Rp.11.000.000,-	06 Februari 2019
25	00147	190641302000454	Rp. 16.500.000,-	29 Maret 2019
26	00208	190641302000014	Rp. 9.000.000,-	02 Mei 2019
27	00211	190641302000009	Rp. 43.000.000,-	02 Mei 2019
28	00569	190641302000247	Rp. 11.000.000,-	31 Desember 2019

- o Kegiatan Konsolidasi Parmas (**Partisipasi Masyarakat**) dengan anggaran sebesar Rp 48.000.000,- (**empat puluh delapan juta rupiah**), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.162.000,- (**dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah**) kepada Saksi SELVIA MUNDONI dan Saksi RISMAN PABONEAN dalam rangka kegiatan Konsolidasi Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Manado (Sulawesi Utara). Atas pencairan dana kegiatan tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp 23.838.000,- (**dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp 23.838.000,- (**dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah**) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar Rp 79.500.000,- (**tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah**), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 21.275.000,- (**dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah**) kepada Saksi SELVIA MUNDONI selaku Divisi

Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Saksi RISMAN PABONEAN selaku Kasubag Teknis Pemilu untuk biaya BBM Sosialisasi Goes to School, biaya Sewa Kursi Sosialisasi KPU Goes to School, biaya Pembinaan Pemilih Pemula, biaya Birntek Relawan Demokrasi, biaya Sewa Gedung Sosialisasi KPU Goes to School, Pengamanan Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat suara dan pindah pemilih. Atas pencairan tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 58.225.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp. 58.225.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- o Kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa dengan kesempatan yang ada memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan seluruh anggaran tersebut sehingga seluruh dana kegiatan dimaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Lomba Selfie di TPS dengan pagu anggaran sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa dengan kesempatan yang ada memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan seluruh anggaran tersebut sehingga seluruh dana kegiatan dimaksud tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan pagu anggaran sebesar Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa dengan kesempatan yang ada padanya meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyerahkan seluruh dana kegiatan tersebut untuk dikelolanya sendiri. Dana kegiatan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi MUSLIADI melalui CV. Insan Jaya Merdeka untuk pelaksanaan kegiatan Event Organizer Lomba Jingle Pemilu sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas pencairan dana tersebut, terdapat sisa dana kegiatan

sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, akan tetapi sisa dana kegiatan sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- o Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilihan Pemilu 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI untuk membiayai kegiatan membiayai pembuatan stiker, pamflet, baliho serta kegiatan lainnya. Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan dimaksud sehingga sisa dana kegiatan sebesar Rp. 16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o Kegiatan Pendidikan Pemilihan Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilihan Berdaulat Negara Kuat) dengan pagu anggaran sebesar Rp 83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan event organizer konser musik Pemilu 2019 dengan penyelenggara CV. Gavindo Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta membiayai kegiatan honor panitia konser musik sebanyak 12 (dua belas) orang, pembelian nasi ikan telur sebanyak 100 (seratus) kotak, 3 (tiga) karton fresa cup, 1 (satu) karton fresa cup, 40 (empat puluh) kotak nasi ikan telur dengan jumlah Rp. 82.101.500,- (delapan puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan dana kegiatan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya

memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk mencairkan sisa dana kegiatan dimaksud sebesar Rp. 1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- o Kegiatan KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama" dengan anggaran sebesar Rp 122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan jasa event organizer KPU Run Pemilu Damai 2019 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019, pembayaran honor KPU Run, 50 (lima puluh) kotak nasi ayam ikan, 50 (lima puluh) nasi ikan telur, pembelian jumbo nasi, setrika, termos panas, kulkas polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, 1 (satu) dus kue nastar, 4 (empat) bungkus kue pia, 310 (tiga ratus sepuluh) kue camp serta sewa kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak kendaraan dengan jumlah Rp. 98.197.500,- (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang seharusnya penatausahaan transaksi diawasi oleh Terdakwa, namun justru karena kesempatan yang ada padanya memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Saksi Linda Maria Yawan untuk mencairkan sisa dana kegiatan sebesar Rp. 24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut terjadi karena dilakukan bersama-sama dengan Saksi Linda Maria Yawan sebagai orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan/ kedudukan yakni Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran karena telah meminta sejumlah dana dari bendahara untuk dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan dari KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak sesuai

dengan nominal yang semestinya tertera dalam pagu anggaran, selanjutnya sisa anggaran dari pembayaran tersebut dibelanjakan lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau untuk kegiatan lain yang tidak dialokasikan/ tidak ada dalam pagu anggaran tanpa dilengkapi oleh bukti pendukung yang sah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 ayat (1) huruf g Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur "Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran".

- Bahwa seharusnya Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian dan penelitian terhadap kebenaran dan keabsahan dari setiap surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Akan tetapi, karena kewenangan dan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan pengujian dan penelitian terhadap kebenaran material atas semua surat yang menjadi hak tagih kepada negara sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 ayat (3) huruf a Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

"Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara"

- Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:
 "Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara".
- Selain itu seharusnya Terdakwa dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran harus dilengkapi dengan surat bukti yang sah dan lengkap. Akan tetapi, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran, karena telah menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN walaupun dokumen atau surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN tersebut tidak sesuai sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 9 ayat (1) huruf g
- Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 "Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang - undangan".
- Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:
 "Kuasa Pengguna Anggaran bertugas menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran".
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam item kegiatan Sewa Gudang, Tambahan Jasa Pengelolaan dan

Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (dalam sub kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula) dan telah menguntungkan orang lain yakni Saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah) yang berasal dari selisih pembayaran dalam item kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian diatas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp548.069.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian:

No	Kegiatan	Realisasi Pencairan Dana Rutin SP2D (Rp)	Realisasi Riil sesuai Peruntukannya (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa Gudang	110.000.000,-	50.000.000,-	60.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS	531.398.000,-	360.810.167,-	170.587.833,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	175.306.000,-	54.776.000,-	120.530.000,-
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	444.700.000,-	247.721.000,-	196.979.000,-
JUMLAH		Rp 1.261.404.000,-	713.307.167,-	548.096.833,-

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S. STP, yang merupakan **Pegawai Negeri Sipil** berdasarkan berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.133-2994 tanggal 19 Juli 1999, **sebagai orang yang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan** selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts.KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 09 Januari 2019 hingga bulan Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori atau setidaknya bertempat di Kabupaten Supiori atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yakni sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/ SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang karena jabatannya secara melekat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengelolaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 serta merangkap sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yakni Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 telah membuat dan/ atau mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak didasarkan pada dokumen/ bukti pendukung yang sebenarnya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori mendapatkan Dana Rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia sebesar Rp 10.391.079.000,- (sepuluh milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018, selanjutnya dari hasil revisi yang ke-5 (lima) Dana Rutin yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori bertambah menjadi Rp 14.052.466.000,- (empat belas milyar lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk sejumlah item kegiatan yang dilaksanakannya.
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan program kegiatan yang tertuang sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 05 Desember 2018, maka ditunjuklah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, yakni:
 - Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/SDM.05.5-Kpt/ 05/ SJ/ I/ 2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori merangkap Kasubag Keuangan Umum dan Logistik.
 - Buziri Ronald Korwa, S.Sos : Ketua KPU merangkap Divisi Keuangan Umum dan Logistik
 - Paul Rumbekwan : Anggota merangkap Divisi Hukum dan Pengawasan
 - Pit Hein Wakum, S.IP., M.M. : Anggota merangkap Divisi Program Perencanaan dan Data

– Selvia Mundoni, S.T., M.M. : Anggota merangkap Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia

– Abner Krei, S.Sos., M.Si. : Anggota merangkap Divisi Teknis Pelayanan Pemilu

Yang kelima ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 2026/ PP.06-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 – 2023.

– Ika Sulistyowati, S.E. : Pejabat Penguji Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

– Linda Maria Yawan : Bendahara Pengeluaran

Yang keduanya ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts. KPU/ 91/ I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019.

– Petronela Toisuta : Kasubag Hukum dan Pengawasan

– Risman Paboean : Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia

- Bahwa berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan antara lain :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1.	Sewa Gudang		Rp 110.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS		Rp 531.398.000,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu		Rp 175.306.000,-
	a. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan	Rp 12.175.000,-	

	Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019		
	b. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 163.131.000,-	
4.	Pendidikan Pilih kepada Masyarakat Umum		Rp 448.500.000,-
	a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)	Rp 48.000.000,-	
	b. Fasilitas Pendidikan Pilih	Rp 79.500.000,-	
	c. Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat	Rp 5.000.000,-	
	d. Lomba Selfie di TPS	Rp 35.400.000,-	
	e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pilih Pemula	Rp 52.400.000,-	
	f. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pilih Pemilu 2019	Rp 18.000.000,-	

	g. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)	Rp 83.700.000,-	
	h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama"	Rp 122.700.000,-	
TOTAL			Rp. 1.265.204.000,-

- Bahwa adapun Mekanisme Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran berupa:
 - (1) Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya;
 - (2) Melaksanakan verifikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - (3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan;
 - (4) Mengarsipkan seluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa realisasi anggaran kegiatan – kegiatan tersebut terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Kabupaten Biak yang didasari Surat Perintah Membayar (SPM) yang tidak dilakukan pengujian dan tidak dilakukan penelitian terhadap kebenaran materiil dan keabsahan mengenai perintah pembayaran dan mengenai hak tagih

kepada negara/ yang menjadi hak tagih kepada negara oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran, antara lain:

- Bahwa dana Kegiatan Sewa Gudang telah terealisasi seluruhnya yakni sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00416	190641302001846	Rp. 10.000.000,-	10 September 2019
2	00423	190641302001876	Rp. 100.000.000,-	15 September 2019

Selanjutnya, Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa untuk dikelolanya sendiri. Setelah Terdakwa menerimanya, Terdakwa membayar biaya Sewa Gudang kepada Saksi Trisnawati selaku pemilik gudang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanda terima/ kwitansi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2018 dengan keterangan untuk penyewaan gudang selama 2 (dua) tahun. Atas pembayaran tersebut, terdapat sisa uang sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dengan Anggaran sebesar Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00184	190641302000664	Rp. 369.930.000,-	29 April 2019

2	00200	190641302000667	Rp. 161.468.000,-	29 April 2019
---	-------	-----------------	-------------------	------------------

Pencairan dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13 April 2019 dengan CV. Irijaya Express selaku pihak penyedia yang diwakili oleh Saksi Yulianti selaku Direktur dengan nilai yang ditetapkan untuk pekerjaan ini ialah sebesar Rp369.930.000,- (tiga ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang setelah dipotong pajak maka nilai yang diterima menjadi Rp331.255.500,- (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh Saksi Linda Maria Yawan dan diterima oleh CV. Irijaya Express melalui rekening Bank Mandiri Kantor Cabang biak Nomor 154-00-1559239-1 tanggal 29 April 2019 atas nama CV. Irijaya Express sekalipun Saksi Linda Maria Yawan mengetahui bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13 April 2019 disusun setelah pelaksanaan kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dilakukan. Terhadap pembayaran terdapat sisa anggaran sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyimpannya di brankas yang ada di rumah miliknya. Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan mengambil lagi sisa anggaran sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk digunakan di luar peruntukannya. Sementara sisanya sejumlah Rp100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di brankas Terdakwa yang dipergunakan di luar peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu, terdapat 2 (dua) sub-kegiatan yang terdiri dari; Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah). Adapun seluruh anggaran tersebut telah dicairkan, yakni:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00111	190641302000336	Rp. 11.902.000,-	12 Maret 2019
2	00123	190641302000420	Rp. 38.675.000,-	25 Maret 2019
3	00243	190641302000781	Rp. 19.167.000,-	15 Mei 2019
4	00256	190641302000851	Rp. 8.769.000,-	24 Mei 2019
5	00276	190641302000974	Rp. 43.593.000,-	20 Juni 2019
6	00239	190641302000791	Rp. 5.000.000,-	14 Mei 2019
7	00240	190641302000792	Rp. 7.500.000,-	14 Mei 2019
8	00356	190641302001398	Rp. 20.100.000,-	13 Agustus 2019
9	00010	190641302000024	Rp. 13.425.000,-	18 Agustus 2019
10	00137	190641302000433	Rp. 7.175.000,-	26 Maret 2019

Dalam sub-kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 12.175.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN menyerahkan uang sejumlah

Rp. 7.175.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA selaku Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) pada Divisi Hukum dan Pengawasan, dengan tidak meneliti dan tidak melakukan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran perintah pembayaran dimaksud. Atas pencairan tersebut, terdapat sisa anggaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

Selanjutnya dalam sub-kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp163.131.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan menyerahkan uang sejumlah Rp47.601.000,- (empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) kepada Saksi PETRONELLA TOISUTA dan Saksi PAUL RUMBEKWAN untuk membiayai perjalanan dinas (termasuk biaya foto copy dan sewa kendaraan) dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berlangsung di Jayapura dan Jakarta. Terhadap anggaran kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp120.530.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yang terdiri dari 8 (delapan) sub-kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dicairkan seluruhnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
----	-----------	------------	--------	---------

1	00378	190641302001617	Rp. 24.162.000,-	10 September 2019
2	00517	190641302002523	Rp. 23.838.000,-	12 Desember 2019
3	00022	190641302000066	Rp. 36.000.000,-	28 Januari 2019
4	00083	190641302000234	Rp. 30.000.000,-	26 Februari 2019
5	00171	190641302000084	Rp. 70.000.000,-	12 April 2019
6	00172	190641302000082	Rp. 75.000.000,-	12 April 2019
7	00390	190641302001630	Rp. 33.479.000,-	11 September 2019
8	00574	190641302000252	Rp. 2.521.000,-	31 Desember 2019
9	00577	190641302000255	Rp. 12.000.000,-	31 Desember 2019
10	00070	190641302000223	Rp. 2.700.000,-	26 Februari 2019
11	00576	190641302000254	Rp. 2.700.000,-	31 Desember 2019
12	00009	190641302000023	Rp. 2.500.000,-	18 Januari 2019
13	00032	190641302000110	Rp. 5.000.000,-	06 Februari 2019
14	00148	190641302000455	Rp. 1.500.000,-	29 Maret 2019
15	00278	190641302000977	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
16	00279	190641302000978	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
17	00379	190641302001624	Rp. 5.000.000,-	11 September 2019
18	00575	190641302000253	Rp. 3.000.000,-	31 Desember 2019
19	00069	190641302000222	Rp. 3.700.000,-	26 Februari 2019
20	00462	190641302002270	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019

21	00463	190641302002271	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
22	00529	190641302002564	Rp. 6.700.000,-	16 Desember 2019
23	00008	190641302000022	Rp. 5.000.000,-	18 Januari 2019
24	00031	190641302000109	Rp. 11.000.000,-	06 Februari 2019
25	00147	190641302000454	Rp. 16.500.000,-	29 Maret 2019
26	00208	190641302000014	Rp. 9.000.000,-	02 Mei 2019
27	00211	190641302000009	Rp. 43.000.000,-	02 Mei 2019
28	00569	190641302000247	Rp. 11.000.000,-	31 Desember 2019

- o Kegiatan Konsolidasi Parnas (Partisipasi Masyarakat) dengan anggaran sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.162.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI dan Saksi RISMAN PABONEAN dalam rangka kegiatan Konsolidasi Partisipasi Masyarakat yang diselenggarakan di Manado (Sulawesi Utara). Atas pencairan dana kegiatan tersebut terdapat sisa dana sebesar Rp23.838.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
- o Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih dengan anggaran sebesar Rp 79.500.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi SELVIA MUNDONI untuk biaya BBM Sosialisasi Goes to School, biaya Sewa Kursi Sosialisasi KPU Goes to School, biaya Pembinaan Pemilih Pemula, biaya Bimtek Relawan Demokrasi, biaya Sewa Gedung

Sosialisasi KPU Goes to School, Pengamanan Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat suara dan pindah pemilih. Atas pencairan tersebut terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp58.225.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang Saksi LINDA MARIA YAWAN gunakan di luar peruntukannya antara lain; bayar gedung, makan minum dan biaya transportasi. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- o Kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menggunakan dana kegiatan tersebut di luar dari peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
- o Kegiatan Lomba Selfie di TPS dengan pagu anggaran sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kegiatannya sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi, Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk menggunakan dana kegiatan tersebut di luar dari peruntukannya, yakni untuk membayar honor-honor Sekretariat KPU di Bulan Desember 2019. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
- o Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula dengan pagu anggaran sebesar Rp52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi LINDA MARIA YAWAN untuk menyerahkan seluruh dana kegiatan tersebut untuk dikelolanya sendiri. Dana kegiatan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi MUSLIADI melalui CV. Insan Jaya Merdeka untuk biaya Event Organizer Lomba Jingle Pemilu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dana kegiatan tersebut tersisa sebesar sebesar Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- o Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilihan Pemilu 2019 dengan anggaran sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Dana kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan digunakan untuk membiayai pembuatan stiker, pamflet, baliho serta kegiatan lain oleh Saksi Selvia Mundoni selaku pelaksananya. Dana kegiatan yang digunakan untuk pembuatan stiker, pamflet, baliho serta kegiatan lain berjumlah Rp1.985.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp16.015.000,- (enam belas juta lima belas ribu rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
- o Kegiatan Pendidikan Pemilihan Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilihan Berdaulat Negara Kuat) dengan anggaran sebesar Rp83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan yakni Saksi SELVIA MUNDONI untuk membiayai kegiatan *event organizer* konser musik Pemilu 2019 dengan penyelenggara CV. Gavindo Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 001/SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019 serta membiaya kegiatan honor panitia konser musik sebanyak 12 (dua belas) orang, pembelian nasi ikan telur sebanyak 100 (seratus) kotak, 3 (tiga) karton fresa *cup*, 1 (satu) karton fresa *cup*, 40 (empat puluh) kotak nasi ikan telur dengan jumlah Rp82.101.500,- (delapan puluh dua juta seratus satu ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan dana kegiatan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp1.598.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang Saksi LINDA MARIA YAWAN gunakan tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.
- o Kegiatan KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama" dengan pagu anggaran sebesar Rp122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan yakni Saksi Selvia Mundoni untuk membiayai kegiatan jasa *event*

organizer KPU Run Pemilu Damai 2019 sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 002/ SPK-SOS/ SEK-KPU/ SUP/ III/ 2019 tanggal 25 Maret 2019, pembayaran honor KPU Run, 50 (lima puluh) kotak nasi ayam ikan, 50 (lima puluh) nasi ikan telur, pembelian jumbo nasi, setrika, termos panas, kulkas polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, 1 (satu) dus kue nastar, 4 (empat) bungkus kue pia, 310 (tiga ratus sepuluh) kue camp serta sewa kendaraan dan pembelian bahan bakar minyak kendaraan yang berjumlah Rp98.197.500,- (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Atas pencairan tersebut, terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp24.502.500,- (dua puluh empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang Saksi Linda Maria Yawan gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang sesuai.

- Bahwa seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat setelah dilakukannya pembayaran atas tagihan, sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) disebutkan bahwa Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - a. Bukti perjanjian/kontrak;
 - b. Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
 - e. Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
 - f. Berita Acara Pembayaran
 - g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

- h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran
- i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

Sehingga Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang dibuat harus memuat dokumen atau bukti-bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang telah diuraikan diatas.

- Bahwa Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak didasarkan pada dokumen/ bukti pendukung yang sebenarnya, yang dilakukan bersama-sama Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan yakni:
 - Terdakwa dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
 - Terdakwa tidak mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran tidak dilakukannya dengan benar,
 - Terdakwa telah menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN; selain itu
 - Terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen :
 - Terdakwa telah menandatangani Surat Perintah Pembayaran tanpa melakukan pengujian, serta
 - Terdakwa telah meminta sejumlah dana dari bendahara untuk dikelolanya dengan cara membayarkan sendiri kegiatan-kegiatan dari KPU Supiori Tahun Anggaran 2019 yang mana dalam pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nominal yang semestinya tertera dalam pagu anggaran, selanjutnya sisa

anggaran dari pembayaran tersebut dibelanjakan lagi oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau untuk kegiatan lain yang tidak dialokasikan/ tidak ada dalam pagu anggaran tanpa dilengkapi oleh bukti pendukung yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

1. TRISNAWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu yaitu antara lain Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Supiori saksi menyewakan 1 (satu) gedung yang disewa oleh pihak KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (sekretaris) di Kantor KPU Supiori, saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP mengatakan akan menyewa

gedung milik saksi untuk penyimpanan logistik kegiatan KPU Supiori karena pada saat itu tahun 2019 rencana untuk kegiatan Pemilu serentak;

- Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori hanya menyampaikan secara lisan kepada saksi tentang niatnya menyewa gedung yang saksi miliki untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang Logistik berupa Kotak Suara Pemilu Tahun 2019 dengan besaran sewa gedung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun untuk kegiatan KPU Kabupaten Supiori pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa gedung, perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, dan saksi memiliki kwitansi dari KPU Supiori yang diberikan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dengan nilai uang yang tertulis dalam kwitansi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ada Kwitansi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ke-2 (dua) lembar kwitansi tersebut saksi terima tanggal 5 Oktober 2018 dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. dan berstempelkan Sekretariat KPU Supiori. Pada saat itu saksi hanya diberi uang oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat menyerahkan uang sewa gedung ada bendahara KPU namun saksi tidak mengetahui nama bendahara tersebut dan ada juga suami saksi bernama saudara Syarifuddin, saksi menerima uang sewa pada tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa saksi memberikan sewa gedung kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP atas dasar kepercayaan saja tanpa menggunakan dasar dokumen Surat Perjanjian ataupun Surat Perintah Kerja (SPK). Termasuk kesepakatan harga sewa juga hanya berdasarkan kepercayaan saja tanpa disertai dengan kelengkapan dokumen seperti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kegiatan sewa gedung tersebut juga dilaksanakan tanpa berdasarkan dokumen perjanjian/SPK;
- Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. hanya memberikan uang sewa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saja sedangkan di kwitansi tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan mengatakan alasannya kalau uang yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar uang makan anggota yang jaga dan untuk tempat logistik (kotak suara) untuk kegiatan Pemilu tahun 2019;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan kwitansi pada tanggal 5 Oktober 2018, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. mendatangi saksi seorang diri. Saat itu saksi bersama dengan suami saksi diminta menandatangani kwitansi dan saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP mengatakan akan menyewa gedung milik saksi dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berakhir tanggal 5 Oktober 2019. Kemudian Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP bersama dengan Bendahara KPU Supiori yang lama, datang ke gedung saksi dan mengatakan akan melanjutkan sewa gedung milik saksi lagi dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. mengatakan ongkos sewa gedung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2019, namun untuk sewa gedung tahun 2019, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak memberikan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap, yang pertama saksi terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2018. Yang menyerahkan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP (ada kwitansinya). Kemudian yang kedua saksi menerima pembayaran uang gedung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak ada kwitansinya dan yang menyerahkan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP bersama dengan bendahara KPU Supiori yang lama namanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk sewa gedung untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun sampai sekarang logistik milik KPU Supiori masih ada di gedung milik saksi. Dan untuk sewa gedung ditahun 2020 belum ada pemberitahuan dari pihak KPU Supiori;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sewa gedung hanya selama 1 (satu) tahun karena yang saksi ketahui sewa gedung sampai dengan tahun 2020 yang akan berakhir di bulan Oktober 2020. Jadi saksi tidak menanyakan kepada pihak KPU Supiori karena saksi dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya dan yang saksi ketahui setiap tahun biaya sewa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak KPU Supiori apakah untuk tahun 2020 sewa gedung diperpanjang atau tidak. Dan terkait sewa

gedung dari pihak KPU Supiori untuk tahun 2019 tidak pernah memberikan surat perjanjian atau surat yang terkait dengan sewa gedung, dan tidak ada kesepakatan atau penawaran dari saksi maupun dari pihak KPU Supiori. Saksi langsung diberitahu oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP jika gedung milik saksi di sewa per tahunnya untuk tahun 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa kwitansi, tetapi saksi diberikan kwitansi pada tahun 2018 nilainya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi hanya mengetahui jika gedung milik saksi disewa untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres dan Pilwapres tahun 2019 saja melalui Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP. Sedangkan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan tahun 2020 sampai sekarang belum ada penyampaian dari pihak KPU Supiori;
- Bahwa sewa gedung berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP berakhir pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa alamat gedung yang disewa berada di Jalan Sorendiweri;
- Bahwa saksi terima pembayaran sewa gedung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terkait proses pembayaran oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori dilakukan secara bertahap yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bulan Oktober 2018 dan selanjutnya dibayarkan kembali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di bulan Oktober 2019 sehingga total yang dibayarkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2018 dan 2019 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian sejak awal terkait pembayaran tersebut sehingga pembayarannya dilakukan secara mencicil oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP atas inisiatif dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
- Bahwa pembayaran dilakukan secara langsung/tunai oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP kepada saksi tanpa melalui rekening Bank;
- Bahwa terkait Kontrak Nomor: 001/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2018, tanggal 01 September 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kwitansi pembayaran sewa gedung tersebut, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak pernah memberikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima sesuatu imbalan dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP maupun pihak KPU Kabupaten

Supiori lainnya, saksi hanya menerima biaya sewa gedung logistik Pemilu Tahun 2019 dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayarkan tunai dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahun 2018 dan 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. YULIANTI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi.Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi selaku Direktris CV. Irijaya Express;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktris CV. Irijaya Express adalah melakukan tugas-tugas secara administrasi terkait kegiatan Pendistribusian barang termasuk pengadministrasian pengelolaan keuangan pada perusahaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan barang/jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu di Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2019 ada Kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden RI, kegiatannya dilaksanakan oleh pihak KPU Kabupaten Supiori yang menggunakan jasa pihak ke-3 (rekanan);
- Bahwa kegiatan barang/jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu tahun 2019 pada KPU Supiori saksi ketahui dari teman saksi yang berada di Supiori kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP di supermarket HADI Biak sekitar awal Bulan April tahun 2019 namun tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dan sepengetahuan saksi Terdakwa adalah Sekretaris KPU Kabupaten Supiori sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian pada saat saksi bertemu, Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti pekerjaan/kegiatan barang/jasa pengadaan pendistribusian logistik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan menyuruh saksi untuk mempersiapkan segala dokumen administrasi perusahaan yang akan

dijadikan sebagai pelaksana pekerjaan. Kemudian setelah tiga hari berikutnya saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Biak untuk mengantarkan seluruh dokumen perusahaan antara lain KTP, SIUP/SITU, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan yang diminta. Saat itu hanya saksi saja yang diarahkan ke rumahnya dan saksi tidak melihat adanya calon rekanan lain / pihak lain yang mengantar dokumen perusahaan selain saksi;

- Bahwa pihak-pihak dalam kegiatan barang/jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 pada KPU Supiori yaitu:
 - a) Pihak ketiga yaitu rekanan adalah CV. Irijaya Express dengan Direktrisnya saat itu adalah saksi sendiri (YULIANTI, SE.);
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
 - c) Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori Juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d) Pejabat Pengadaan, saksi tidak mengetahuinya;
 - e) Bendahara, saksi tidak mengetahuinya padahal seharusnya terkait dengan penagihan kegiatan tersebut, saksi berhubungan dengan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui metode Pengadaan Barang/Jasa tersebut dan sepengetahuan saksi baru pertama kali saksi melaksanakan pekerjaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya penawaran termasuk saksi juga tidak ada mengajukan penawaran beserta dokumennya untuk kegiatan Barang/Jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 karena yang saksi ketahui hanya memberikan dokumen perusahaan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP namun saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen penawaran tersebut termasuk siapa yang menjadi Pejabat Pengadaannya dan apakah sudah dilakukan Ferivikasi terkait dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, saksi juga tidak mengetahuinya karena saksi hanya mengetahui melaksanakan pekerjaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tersebut termasuk saksi juga tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang juga mengajukan penawaran beserta dokumen penawaran untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

termasuk besaran nilai RAB untuk kegiatan tersebut dan sepengetahuan saksi terkait dengan RAB, saksi baru mengetahui setelah pekerjaan tersebut selesai yang mana saksi yang menandatangani dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) berserta dokumen pendukung lainnya termasuk RAB yang terlampir dalam dokumen SPK tersebut dan saksi yang menandatangani RAB tersebut di Tahun 2019 setelah pekerjaan tersebut selesai namun yang membuat SPK beserta kelengkapan dokumen lainnya tersebut bukan saksi dan sepengetahuan saksi yang membuatnya adalah pihak KPU Supiori karena saksi hanya menandatangani dokumen tersebut. Saksi hanya ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 tersebut tanpa disertai dokumen pendukung lainnya baik itu Nilai RAB maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masingnya sepengetahuan saksi sekitar Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam dokumen SPK;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilaksanakan proses lelang termasuk kelengkapan dokumen lelangnya itu sendiri, karena saat awal pelaksanaan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti pekerjaan/kegiatan barang/jasa pengadaan pendistribusian logistik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan menyuruh saksi untuk mempersiapkan segala dokumen administrasi perusahaan yang akan dijadikan sebagai pelaksana pekerjaan, dan saksi mengantarkan seluruh dokumen perusahaan antara lain KTP, SIUP/SITU, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan yang diminta;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen anggaran (DIPA) untuk pekerjaan tersebut termasuk besaran jumlah dana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) berserta dokumen pendukung lainnya termasuk RAB yang terlampir dalam dokumen SPK tersebut saksi tanda tangani setelah pekerjaan tersebut selesai dan saksi menandatangani RAB tersebut di Tahun 2019 setelah pekerjaan selesai, dan yang membuat SPK beserta kelengkapan dokumen lainnya sepengetahuan saksi adalah pihak KPU Supiori karena saksi hanya menandatangani dokumen tersebut. Saksi hanya ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 tersebut tanpa disertai dokumen pendukung lainnya baik itu nilai RAB maupun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing-masingnya sepengetahuan saksi sekitar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam dokumen SPK sebelum dipotong

pajak PPN dan Pph;

- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani dokumen tagihan pembayaran kegiatan di kantor KPU Supiori yang mana saat itu saudara IKA selaku pegawai KPU Supiori menyampaikan kepada saksi agar datang ke kantor untuk menandatangani dokumen penagihan tersebut dan setelah dana tersebut cair kemudian saksi yang mengambil dana kegiatan tersebut sekitar Rp331.255.500,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang sudah masuk di rekening CV. Irjaya Express pada Bank Mandiri Kantor Cabang Biak. Dari uang tersebut saksi memberikan kepada saudara MUSLIADI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP kepada saksi untuk mengganti uang milik saudara MUSLIADI karena dana senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah digunakan sebagai modal awal untuk paket pekerjaan pendistribusian logistik tersebut, namun sejak awal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai adanya peminjaman uang oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dari saudara MUSLIADI sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai atau memberikan dokumen jaminan penawaran atas pelaksanaan pekerjaan kepada pihak KPU Kabupaten Supiori maupun oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku PPK pada saat itu;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 saksi pernah menemui Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk meminta Surat Perintah Kerja akan tetapi Surat Perintah Kerja tersebut tidak pernah saksi terima sampai selesainya pekerjaan sehingga saksi tidak punya dasar untuk melaksanakan kegiatan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai pekerjaan Rp369.930.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan, sebagai berikut:
 1. Distribusi Logistik dari Kantor KPU Kab. Supiori ke -5 PPD Pulang Pergi (PP):
 - PPD Supiori Timur = 24 Tps x @Rp1.433.333
=Rp34.400.000,00
 - PPD Supiori Utara = 7 Tps x @Rp1.085.714
=Rp7.600.000,00

- PPD Supiori Barat = 9 Tps x @Rp2.500.000
=Rp22.500.000,00
- PPD Supiori Selatan = 12 Tps x @Rp1.850.000
=Rp22.200.000,00
- PPD Kepulauan Aruri = 19 Tps x @Rp3.205.263
=Rp60.900.000,00

2. Distribusi Logistik dari PPD ke PPS dan KPPS (PP) :

- PPD Supiori Timur ke 10 PPS dan 24 KPPS
= 24 Tps x @Rp2.125.000 = Rp51.000.000
- PPD Supiori Utara ke 5 PPS dan 7 KPPS
= 7 Tps x @Rp2.071.428 = Rp14.500.000
- PPD Supiori Barat ke 7 PPS dan 9 KPPS
= 9 Tps x @Rp2.611.111 = Rp23.500.000
- PPD Supiori Selatan ke 7 PPS dan 12 KPPS
= 12 Tps x @Rp1.433.333 = Rp17.200.000
- PPD Kepulauan Aruri ke 9 PPS dan 19 KPPS
= 19 Tps x @Rp4.342.105 = Rp82.500.000

3. J U M L A H (1+2) = Rp 336.300.000

4. PPN 10 % = Rp 33.630.000

5. JUMLAH TOTAL = Rp 369.930.000

selain uraian pekerjaan dalam dokumen SPK tersebut juga ada dokumen pendukung lainnya yaitu:

- a) Surat Pesanan (SP) Nomor 04.01/SP/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 13 April 2019;
- b) Standar ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja;
- c) Surat Penawaran harga pekerjaan Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 tertanggal 10 April 2019 namun surat tersebut bukan dari perusahaan saksi yaitu CV. Irijaya Express yang membuatnya dan saksi hanya menandatangani saja;
- d) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tertanggal 10 April 2019 namun yang membuat bukan dari perusahaan saya yaitu CV. Irijaya Express dan saya hanya menandatangani saja.
- e) Jadwal Pengadaan Langsung tanggal 06 April 2019;
- f) Surat Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019, tanggal 08 April 2019;
- g) Tanda terima Undangan Pengadaan Langsung;
- h) Daftar Pemasukan sampul Penawaran;

- i) Berita acara pembukaan sampul penawaran Nomor: 008/BAP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
 - j) Lampiran berita acara pembukaan penawaran Nomor: 008/BAP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
 - k) Berita acara koreksi Aritmatik Nomor: 009/BAK.PL/LOG/SEK/ KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
 - l) Berita acara hasil evaluasi Penawaran Nomor: 010/BAK.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
 - m) Resume hasil penilaian dokumen penawaran, tanggal 10 April 2019;
 - n) Lampiran Hasil Evaluasi dokumen Penawaran tanpa disertai tanggal;
 - o) Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 011/UNDKL.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
 - p) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 012/BAKL.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
 - q) Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor: 012/BAKL.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
 - r) Berita acara hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 013/BAHP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
 - s) Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 014/TAP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
 - t) Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 015/PPBJ.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
 - u) Laporan proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa Nomor: 016/LAP.PL/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 12 April 2019.
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019, tanggal 13 April 2019 beserta kelengkapan dokumen tersebut yang menandatangani adalah benar saksi sendiri setelah semua pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019 selesai sebagaimana nama saksi yang tercantum dalam dokumen tersebut dan stempel/cap adalah milik perusahaan saksi yaitu CV. Ijaya Express pada saat saksi dipanggil oleh ibu IKA dari pihak KPU Kabupaten Supiori sekitar Tahun 2019 ke kantor KPU Kabupaten Supiori namun bulannya saksi sudah tidak ingat lagi dan sepengetahuan saksi dalam dokumen SPK tersebut

beserta kelengkapannya tidak ada tanda tangan dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sedangkan yang membuat seluruh administrasi tersebut saksi tidak tahu dan seluruh Kop Surat perusahaan tersebut bukanlah Kop surat milik CV. Irijaya Express Sedangkan untuk dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya sampai saat ini saksi tidak pernah menerima aslinya yang ditandatangani oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku PPK;

- Bahwa pekerjaan tersebut saksi kerjakan sejak awal April sekitar tanggal 15 April 2019 hingga akhir bulan April 2019 dan pekerjaan tersebut saksi kerjakan tanpa disertai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar untuk melakukan pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019 karena saksi tidak ada memegang dokumen Surat Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) dan sepengetahuan saksi Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Sekretaris KPU Supiori hanya menunjukkan dan memperlihatkan saja kepada saksi berupa surat selemba yang isinya adalah daftar tempat-tempat atau daerah penerima logistik tersebut, namun surat tersebut tidak diberikan kepada saksi sebagai dasar saksi untuk mengerjakan kegiatan tersebut di Tahun 2019 dan dapat saksi jelaskan juga saksi menerima format Surat Perintah Kerja (SPK) setelah selesainya pekerjaan pada bulan Juni tahun 2019 yang belum ditanda tangani oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saya pernah melakukan pertemuan pertama dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sekitar awal bulan April 2019 di Supermarket HADI untuk membahas mengenai anggaran pekerjaan tersebut dimana pada saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP menunjukkan selemba kertas kepada saksi dan mengatakan anggaran untuk pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Supiori sekitar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya pada pertemuan ke-2 (dua) sekitar pertengahan bulan April 2019 bertempat di Hotel Sapuri Kabupaten Supiori pada saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP mengatakan kepada saksi anggaran pekerjaan pendistribusian sebenarnya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan tetapi anggaran tersebut dibagi dengan dua kegiatan yaitu pekerjaan melalui pengadaan langsung dan pekerjaan metode swakelola

sehingga saksi mendapatkan paket pekerjaan dengan cara pengadaan langsung dengan nilai sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi tidak pernah ditunjukkan Dokumen Anggaran (DIPA) untuk kegiatan tersebut namun karena Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP meyakinkan saksi sehingga saksi mau melaksanakan pekerjaan tersebut tanpa menggunakan dasar yaitu kontrak kerja/Surat Perintah Kerja;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait sewa kapal yang memuat logistik pemilu;
- Bahwa pada saat pekerjaan selesai di bulan April 2019, saya menanyakan terkait dengan Berita Acara Serah Terima Barang ke Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP menyampaikan agar saksi yang membuat Berita Acara tersebut yang menyatakan penyerahan hasil kerja dari pihak kedua kepada pihak pertama, kemudian setelah saksi membuat surat Berita Acara tersebut saksi langsung mengantarnya ke rumah Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP, namun pada saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak langsung menandatangani dan hanya menyampaikan kepada saksi untuk ditinggal di rumahnya, setelah itu saksi pulang kembali ke rumah dan sepengetahuan saksi hingga saat ini saksi tidak pernah diberikan atau diserahkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kegiatan tersebut telah terlaksana dan terealisasi 100 (seratus) persen dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut telah dicairkan senilai Rp369.930.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja/SPK sebelum dipotong pajak Ppn dan Pph dan setelah potongan pajak senilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sepengetahuan saksi hanya menandatangani dokumen tagihan pembayaran kegiatan tersebut di Kantor KPU Supiori yang mana saat itu saudara IKA selaku pegawai KPU Supiori menyampaikan kepada saksi untuk datang ke kantor untuk menandatangani dokumen penagihan tersebut dan setelah dana tersebut cair kemudian saksi yang mengambil dana kegiatan tersebut senilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang sudah masuk di rekening Giro Pihak ke-3 (ketiga) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yakni Rekening Bank Mandiri KC Biak Nomor 154-00-1559239-1 An. CV. Irija Express dengan nilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal

29 April 2019 yang mana dari nilai dana tersebut, saksi ada memberikan kepada saudara MUSLIADI senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP kepada saksi untuk mengganti uang milik saudara MUSLIADI karena dana senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sudah digunakan sebagai modal awal untuk paket pekerjaan pendistribusian logistik tersebut namun sejak awal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai adanya peminjaman uang oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dari saudara MUSLIADI senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan tagihan pembayaran dan saksi hanya menanyakan saja kepada saudari IKA selaku pegawai KPU karena pekerjaan sudah selesai dilaksanakan termasuk proses/pengajuan pembayaran termasuk kelengkapan dokumen apa sajakah dari pihak ke-3 untuk pembayaran kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi dana untuk pekerjaan tersebut sudah masuk di rekening Giro Pihak ke-3 (ketiga) dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan yakni Rekening Bank Mandiri KC Biak Nomor: 154-00-1559239-1 An. CV. Irijaya Express senilai Rp331.255.500 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dikerjakan oleh CV. Irijaya Expres selaku Pihak ke-3 (rekanan) karena sepengetahuan saksi yang mengurus semua kelengkapan pencairan atau pembayaran maupun yang membuat laporan pertanggungjawaban yang mengurus semuanya adalah pihak Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori dan sepengetahuan saksi hanya membuat berita acara serah terima barang untuk pekerjaan tersebut yang sudah selesai saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau Commitmen Fee atas kegiatan pekerjaan pengadaan pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori namun dari hasil pekerjaan tersebut saksi terima dana yang ada pada saksi setelah dipotong untuk biaya pekerjaan pendistribusian termasuk pembayaran pinjaman Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai modal awal untuk pekerjaan tersebut sehingga total dana yang saksi terima sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari hasil kegiatan barang/jasa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. PETER KHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera Abadi Biak Pada tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera Abadi Biak yaitu Surat Pengangkatan Direktur PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi Surabaya tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera Abadi Cabang Biak;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Cabang PT. Mandala Sejahtera Abadi Biak adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi yang berhubungan dengan operasional kapal;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer AYER, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dalam hal ini kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu dengan menggunakan jasa transportasi angkutan laut yang menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara 64;
- Bahwa tidak ada dokumen kontrak kerja maupun Surat Perintah Kerja (SPK) antara pihak penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Supiori dengan perusahaan PT. Mandala Sejahtera Abadi Biak, karena sepengetahuan saksi pembayaran tiketnya masih menggunakan tarif normal untuk penumpang maupun barang pada saat pendistribusian logistik Pulau Miosbepondi dan Pulau Mapia;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 melalui jalur Laut selaku penyelenggara adalah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan menggunakan angkutan kapal yaitu KM. Sabuk Nusantara 64 yang dikelola PT. Mandala Sejahtera Abadi

Cabang Biak namun tidak disertai dokumen kontrak kerja maupun Surat Perintah kerja (SPK) karena sepengetahuan saksi sekitar awal bulan April Tahun 2019, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP datang ke kantor saksi yaitu PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak menanyakan terkait kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 64 karena akan digunakan untuk kegiatan KPU berupa distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau Miosbifondi dan Pulau Mapia dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP datang ke kantor tanpa membawa kelengkapan dokumen atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian logistik Pemilu tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar awal bulan april Tahun 2019, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP pernah datang ke kantor saksi yaitu PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak, tujuannya menanyakan terkait kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 64 karena akan digunakan untuk kegiatan KPU berupa distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau Miosbifondi dan Pulau Mapia. Kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP jika pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori agar membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi di Surabaya selaku pengelola kapal perintis KM. Sabuk Nusantara 64 yang kemudian akan diteruskan ke pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, setelah itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP langsung menyurat ke kantor PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi di Surabaya dan sepengetahuan saksi Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP hanya bertemu dengan saksi 1 (satu) kali di kantor PT. Mandala Sejahtera Abadi cabang Biak, namun saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak membawa dokumen kontrak kerja ataupun dokumen lainnya;
- Bahwa terkait dengan Surat Persetujuan Berlayar beserta kelengkapan dokumen lainnya termasuk surat dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Mandala Sejahtera Abadi Nomor: PR.101/26/15/OA-2019, tertanggal 10 April 2019 perihal Trayek Omisi KM. Sabuk Nusantara 64 Trayek R-79 yang dikelola oleh PT. Mandala Sejahtera Abadi, untuk melayani atau mengoperasikan trayek ke pulau terluar juga yaitu Pulau Miosbifondi dan pulau Mapia untuk memuat Logistik Pemilu Tahun 2019 berupa Distribusi Kotak Suara dan Perlengkapak Pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Supiori ke-2 (kedua) TPS yang berada dipulau terluar yaitu TPS Mapia dan TPS Masyai (Pulau Miosbifondi);

- Bahwa pendistribusian logistik tersebut tidak menggunakan dokumen kontrak kerja maupun Surat Perintah kerja (SPK);
- Bahwa terkait dengan Surat dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor : 21/Sek-KPU/Log/IV/2019, tanggal 08 April 2019 Perihal Permohonan Penggunaan KM. Sabuk Nusantara 64, saksi pernah melihatnya atau ditunjukkan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut pada kantor Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak yang mana surat tersebut tembusannya kepada Kepala Kesyahbandaran pada kantor tersebut dan karena kami 1 (satu) Tim kerja dengan pihak pemerintah sehingga pihak pemerintah menyampaikan kepada saksi yang mana kapal yang akan digunakan adalah KM. Sabuk Nusantara 64 yang dikelola oleh PT. Mandala Sejahtera Abadi yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan Permohonan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk penggunaan KM. Sabuk Nusantara 64 untuk Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2019 berupa Distribusi Kotak Suara dan Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 15 April 2019 dari KPU Kabupaten Supiori Provinsi Papua ke-2 (kedua) TPS yang berada dipulau terluar yaitu TPS Mapia dan TPS Masyai (Pulau Miosbifondi) dengan rencana Rute dan tanggal Penggunaan Kapal, sebagai berikut:
 - Distribusi Kotak Suara dan Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 dan PPK ke TPS Masyai dan TPS Mapia, tanggal 16/04/2019 Rute: Biak-Pulau Miosbifondi – Pulau Mapia
 - Pelaksanaan Pemilu Serentak (Logistik Pemilu 2019 dari TPS Masyai dan TPS Mapia ke PPK), tanggal 17/04/2019, Rute: Pulau Mapia – Pulau Miosbifondi – Biak;
- Bahwa jasa angkutan laut dengan menggunakan KM. Sabuk Nusantara 64 untuk trayek rutin untuk pulau Miosbefondi untuk tarif 1 (satu) orang penumpang sudah termasuk barang bawaan sekitar 100 kg dikenakan tarif sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) jadi jika hitungannya pulang pergi (PP) pulau Miosbefondi - Biak sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pulau Mapia untuk tarif 1 (satu) orang penumpang sudah termasuk barang bawaan sekitar 100 kg dikenakan tarif sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi jika hitungannya pulang pergi (PP) pulau Mapia - Biak sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah menerima imbalan senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda ucapan terima kasih dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori di Tahun 2019 terkait dengan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 yang uangnya tersebut diantar oleh seorang laki-laki suruhan dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
4. SIMON YAWAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Pegawai pada Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan saksi masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan, dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak-pihak yang ikut menggunakan jasa angkutan laut yaitu KM. Sabuk Nusantara 64 terkait Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 adalah Pihak Penyelenggaraan Pemilu yaitu Panwaslu Kabupaten Supiori, anggota Sekretariat KPU Kabupaten Supiori, para Saksi termasuk saksi sendiri (SIMON YAWAN), petugas keamanan (Polri) dan sebagai masyarakat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) penumpang/orang sedangkan untuk jumlah Logistik yang saksi ketahui adalah di kampung Mapia terdapat 1 (TPS) terdiri dari 5 (lima) kotak suara atau bilik suara, kemudian jumlah surat suara pemilih yang diisi dalam kotak suara sedangkan untuk Miosbifondi, saksi tidak mengetahuinya karena saksi bertugas sebagai saksi pemilu di Kampung Mapia dan sepengetahuan saksi terkait distribusi logistik saat di Pulau Mapia kapal KM. Sabuk Nusantara 64 tidak masuk ke pelabuhan dan jaraknya sekitar 7 (tujuh) Km dari pulau karena ada karang (koral) yang menghalangi kapal masuk sehingga perahu Jonson yang digunakan untuk mengangkut Logistik hingga masuk ke pulau yang dikawal oleh pihak keamanan Polri, Anggota

KPU dan pihak Bawaslu;

- Bahwa saksi tidak menandatangani kwitansi dan sepengetahuan saksi seharusnya yang menandatangani bukti kwitansi tersebut bukanlah pihak Kapal KM. Sabuk Nusantara 64 karena yang seharusnya menandatangani adalah penumpangnya itu sendiri yang terdaftar dalam manifes penumpang kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang mencantumkan nama keponakan saksi yaitu saudara IRIANTO YAWAN yang mana dalam bukti kwitansi tersebut tertulis YUSAK IRIANTO YAWAN padahal sepengetahuan saksi, sdr. IRIANTO YAWAN tidak ikut dalam pelayaran kapal KM. Sabuk Nusantara 64 tujuan ke Pulau Mapia karena posisinya saat itu ikut pemilihan di salah satu kampung di Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum di dalam manifes penumpang maupun bukti kwitansi apalagi bukti kwitansi atas nama sdr. IRIANTO YAWAN ditandatangani oleh pihak Kapal KM. Sabuk Nusantara 64 sedangkan yang bersangkutan tidak ikut naik ke atas kapal untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kampung Mapia (Pulau Mapia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang dari pihak KPU Kabupaten Supiori yang melakukan pembayaran kepada pihak Kapal KM. Sabuk Nusantara 64 dengan menggunakan Jasa Angkutan Laut Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau saksi terdaftar dalam manifes penumpang kapal KM. Sabuk Nusantara 64 karena yang saksi ketahui bahwa saksi hanya didaftarkan nama saksi oleh pihak ABK Kapal KM. Sabuk Nusantara 64;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus perjalanan dengan menggunakan kapal KM. Sabuk Nusantara 64 tersebut baik itu yang berkaitan dengan manifes penumpang maupun pembayaran dengan bukti kwitansi yang berkaitan dengan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu di tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau Fee terkait dengan kegiatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 termasuk Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 ke Pulau Mapia (Kampung Mapia);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. RISMAN PABONEAN, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori Pada tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori yaitu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 582/Kpts/Setjen/Tahun 2015, tanggal 28 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa tugas pokok (TUPOKSI) saksi selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori sejak Tahun 2015 adalah, sebagai berikut:
 - a) Melakukan verifikasi syarat-syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Supiori;
 - b) Melakukan perhitungan suara atau Rekapitulasi terhadap hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dalam hal ini secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Supiori sedangkan secara Teknis kepada Anggota KPU (Komisioner KPU).
- Bahwa saksi mengetahui Sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sekitar Rp14.052.466.000,00 (empat belas miliar lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) sesuai Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

KEMEN/LEMB : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORG : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : (659928) KPU KABUPATEN SUPIORI
ALOKASI : Rp14.052.466.000,00 (empat belas miliar
lima puluh dua juta empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah);

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2019 pernah dilakukan revisi namun saksi tidak mengetahui kapan revisinya oleh pengelola keuangan pada KPU Supiori. Kemudian di Tahun Anggaran 2019 juga saksi ikut melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Legislatif serentak Tahun 2019 dan dari pihak Pemerintah Daerah Supiori memberikan Bantuan Hibah dalam bentuk Uang dengan menggunakan APBD Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Supiori dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun 2019 yang berkaitan dengan Program Penunjang Kegiatan dan Tahapan Pemilu Tahun 2019, namun secara dokumen pihak Pengelola Dana Hibah di KPU Supiori yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi mekanisme pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 hingga tahap Pencairan dana untuk kegiatan bidang teknis adalah melakukan rencana penarikan kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) melalui KPPN Biak Numfor kemudian pihak KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Dana APBN tersebut masuk ke rekening Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori atau ke rekening Pihak ke-3 (ketiga) bilamana ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan menggunakan anggaran APBN Tahun 2019 adalah Sekretariat KPU Supiori terlebih dahulu membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB tersebut dibuatkan Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk dilakukan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran

APBN KPU Kabupaten Supiori yang saat itu dijabat oleh saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian untuk pertanggungjawaban kegiatannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pendukung kegiatan pada masing-masing bidang teknis tersebut;

- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan pada bidang Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori berdasarkan Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Tahun Anggaran 2019 yang mana saksi selaku Kasubag Tekmas membidangi 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dengan anggaran sebesar Rp2.702.787.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) karena Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) belum ada Kasubag yang menjabat dan sepengetahuan saya masih ada beberapa Kabupaten selain Kabupaten Supiori yang mengalami hal serupa. Adapun perincian anggarannya adalah sebagai berikut

- 01 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Rp15.400.000,00
- 02 Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas Rp75.000.000,00
- 03 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Rp50.000.000,00
- 04 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Rp59.000.000,00
- 05 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Rp123.498.000,00
- 06 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum Rp448.500.000,00
- 07 Relawan Demokrasi Rp414.550.000,00
- 08 Fasilitas Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Provinsi Rp. 169.765.000,00
- 09 Pemungutan Suara Rp567.845.000,00
- 10 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Rp719.229.000,00
- 11 Penetapan Hasil Pemilu Rp60.000.000,00
- JUMLAH TOTAL Rp2.702.787.000,00

- Bahwa terkait dengan pencairan dana/anggaran untuk bidang Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori TA. 2019, saksi percayakan kepada Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Supiori yang saat itu dijabat oleh saudari Linda maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk

menyimpan anggaran yang sudah dicairkan dan dibayarkan setiap per kegiatan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang saksi ajukan dan sudah disetujui oleh KPA saat itu. ~~Terdakwa~~ Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP, karena saat itu saksi terlalu sibuk dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, meskipun mekanisme pengelolaan dana Tekmas tersebut per kegiatan seharusnya dana tersebut diserahkan kepada bidang saksi untuk dikelola dana/anggaran tersebut sebagaimana peruntukannya;

- Bahwa menyangkut kegiatan Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori yang dilaksanakan oleh Pihak Ke-3 (ketiga) yang saksi ketahui adalah Program Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum yaitu sebagai berikut:

a) Pihak ke-3 (ketiga) yang dari Jayapura mengadakan event dalam bentuk kegiatan KPU Run dengan anggaran dalam POK sebesar Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Konser Musik dengan anggaran dalam POK sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) dan sepengetahuan saksi kedua kegiatan tersebut terlaksana namun terkait kontrak ataupun surat perjanjian (SPK) dengan pihak ketiga yang dari Jayapura tersebut saksi tidak mengetahuinya;

b) Pihak Ke-3 (ketiga) yaitu saudara MUSLIADI yang berdomisili di Biak namun terkait usaha yang dijalankan oleh saudara MUSLIADI, saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi saudara MUSLIADI selaku pihak ke-3 (ketiga) mengadakan event/kegiatan dalam bentuk Lomba Kreasi Pentas Seni dengan anggaran dalam POK sebesar Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut terlaksana namun terkait kontrak ataupun surat perjanjian (SPK) dengan saudara MUSLIADI selaku pihak ke-3 (ketiga), saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terkait dengan anggaran Rutin Tahun 2019 yang diperuntukkan untuk bidang Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas), yang mana saksi juga membawahi Divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kasubagnya, sepengetahuan saksi sudah sesuai dengan peruntukannya dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) seperti perjalanan Dinas dalam kota dan luar kota termasuk dana/anggaran perjalanan dinas yang diserahkan kepada komisioner KPU yang masuk dalam bidang saksi yaitu saudara SELVIA MUNDONI dan

saudara ABNER KREI juga sudah sesuai dengan POK namun terkait dengan perjalanan dinasnya saudari SELVIA MUNDONI dan saudara ABNER KREI yang melebihi permintaan dalam POK, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa terkait dengan jumlah/besaran perjalanan dinas dalam POK dapat saya rincikan sebagai berikut:

- Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
Rp75.000.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan pendidikan pemilih melalui metode tatap muka kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas sebesar Rp21.600.000,00
- Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Rp50.000.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp6.000.000,00
- Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Rp59.000.000,00
- Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Tahapan pemilu 2019 ke Kecamatan sebesar Rp59.000.000,00
- Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Rp123.498.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp8.000.000,00
- Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum Rp448.500.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa (keluar daerah) sebesar Rp48.000.000,00
- Relawan Demokrasi Rp414.505.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp18.480.000,00
- Fasilitas Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Provinsi Rp169.765.000,00
- Perjalanan Dinas Keluar dalam rangka bimbingan Teknis pencalonan Pemilihan sebesar Rp52.965.000,00
- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Provinsi) sebesar Rp16.800.000,00
- Pemungutan Suara Rp567.845.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa ke KPU Provinsi sebesar Rp35.000.000,00
- Perjalanan Dinas Biasa Keluar Jakarta sebesar Rp25.000.000,00
- **TOTAL** Rp1.908.158.000,00
- **TOTAL PERJALANAN DINAS** Rp290.845.000,00

- Bahwa terkait dengan perjalanan dinas di Tahun Anggaran 2019 sudah

sesuai dengan yang saksi terima dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) termasuk pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut sudah sesuai karena setelah perjalanan dinas bukti pertanggungjawabannya saksi langsung serahkan ke bagian keuangan sedangkan yang menyusun laporan pertanggungjawaban adalah bagian keuangan;

- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Serah Terima tersebut, saksi tidak pernah melihatnya dan sepengetahuan saksi selama saksi bertugas di KPU Kabupaten Supiori tidak pernah melihat dokumen Laporan Audit Inspektorat Jenderal KPU RI.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Barang/jasa pada Tahun Anggaran 2019 yaitu pengadaan 2 (dua) unit mobil berupa 1 (satu) unit Toyota Inova dan 1 (satu) unit Toyota Kayla namun saksi tidak pernah melihat dokumen kontraknya termasuk saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) termasuk pihak Penyedia (rekanan) namun sepengetahuan saksi yang mengeluarkan 2 (dua) unit mobil tersebut adalah pihak Hasjrat Abadi Biak Numfor dan nilai/harga dari kendaraan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Inspektorat Jenderal KPU RI pernah melakukan Inspeksi atau tidak ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau fee atas kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana APBN maupun Dana Hibah tersebut selain Honorarium kegiatan yang bersumber dari Dana APBN (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun 2019, saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP merangkap jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan saat itu belum ada yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik kemudian pada Bulan Oktober Tahun 2019 diangkat saudara ALLEN A. PONGO sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa yang mengelola anggaran pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik sendiri sedangkan Anggota Komisioner yang membidangi bidang tersebut hanya

malaksanakan atau bertanggungjawab terhadap kegiatannya pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik tersebut dan yang membidangi divisi tersebut adalah saudara BUZIRI RONALD KORWA selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Supiori saat itu.

- Bahwa anggaran pada bagian Hukum dan Pengawasan digunakan untuk kegiatan membiayai tahapan/kegiatan dana kampanye pada saat Pemilu Tahun 2019 dan untuk membiayai kegiatan sengketa hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 apabila ada sengketa;
- Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori yang berkaitan dengan sengketa Pemilu Tahun 2019 tidak ada sengketa Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori.
- Bahwa untuk Pendistribusian Logistik yang menggunakan jasa transportasi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik adalah Jasa Transportasi Darat dan laut namun mekanismenya menggunakan jasa Pihak ke-3 (ketiga) yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa namun saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan mekanisme Pengadaan barang/jasa termasuk kelengkapan dokumen baik itu kontrak kerja/Surat Perintah Kerja (SPK), karena yang mengetahui proses tersebut adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa terkait kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berupa sengketa Pemilu Tahun 2019 tidak ada sengketa Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori namun terkait anggaran atau dana tersebut sudah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019 dalam hal ini saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa mekanisme Pendistribusian Logistik yang berkaitan dengan sarana prasarana yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2019 menggunakan sarana berupa Gudang penyimpanan Logistik Pemilu antara lain adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang tempatnya/gudang tersebut berada di Kampung Sorendiwari Kabupaten Supiori dan saksi pernah ke lokasi tempat penyimpanan logistik Pemilu tersebut sedangkan yang berkaitan dengan besaran anggaran atau dana yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilu tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saksi dana tersebut ada pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun

Anggaran 2019.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme menggunakan jasa Pihak ke-3 (ketiga) yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, apakah sudah sesuai dengan mekanisme Pengadaan barang/jasa termasuk kelengkapan dokumen baik itu kontrak kerja/Surat Perintah Kerja (SPK), karena yang mengetahui proses tersebut adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa terkait Item kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum di Bagian Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 nilai anggaran Rp448.500.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) perinciannya adalah sebagai berikut
 - a) Konsolidasi Partisipasi Masyarakat yang diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas Divisi Teknis Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) dengan anggaran senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), terkait penyerapan anggaran sepengetahuan saksi sudah terealisasi karena ada kegiatan perjalanan dinas ke Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan undangan dari Pihak KPU RI. Namun terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya;
 - b) KPU Goes To Campus / Goes To School dengan anggaran senilai Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana kegiatan tersebut berupa sosialisasi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Supiori di Tahun 2019. Terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya;
 - c) Pendaftaran Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat yang diperuntukkan untuk kegiatan pendaftaran lembaga Survei dan Penghitungan cepat dengan anggaran senilai Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahuinya;
 - d) Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh Distrik pada Kabupaten Supiori yang diperuntukkan kepada Pemilih yang sudah memberikan hak suaranya di TPS dengan anggaran senilai Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Penyelenggara KPU Kabupaten Supiori, namun anggaran/dananya sudah terealisasi 100

- (seratus) persen, sedangkan menyangkut pelaporan pertanggungjawabannya ada atau tidak pelaporan pertanggungjawabannya termasuk yang membuat ataupun menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut, sepengetahuan saksi adalah Bendahara Pengeluaran;
- e) Lomba Kreasi Pentas Seni yang diperuntukkan untuk Pemilih Pemula yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Kabupaten Supiori dengan anggaran senilai Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana kegiatan tersebut berupa lomba tari-tarian oleh Pemilih Pemula atau siswa/siswi Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Supiori di Tahun 2019. Terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya;
- f) Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019 (Kode Program : 3364.052 bagian F Kode Akun : 521211 dan 521811) yang diperuntukkan kepada Pemilih (Masyarakat Umum) yang alat peraganya dicetak kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan anggaran senilai Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun terkait penyerapan anggarannya sudah mencapai 100 (seratus) persen, saya tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi bahwa dana tersebut sudah dicairkan untuk pencetakan stiker maupun alat peraga lainnya namun saksi sudah tidak ingat lagi sedangkan pencairan dana untuk kegiatan tersebut, saksi tidak mengetahuinya termasuk pelaporan pertanggungjawabannya ada atau tidak pelaporan pertanggungjawabannya termasuk yang membuat ataupun menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- g) Konser Musik dan KPU RUN yang diperuntukkan untuk para pemilih (masyarakat umum) yang dilaksanakan di Kabupaten Supiori yang bertempat di halaman kantor Distrik Supiori Timur yang mana 2 (dua) kegiatan tersebut dijadikan 1 (satu) dengan anggaran masing-masing kegiatan yaitu untuk Konser Musik senilai Rp83.700.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk KPU RUN senilai Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang dianggarkan untuk ke-2 (kedua) kegiatan tersebut senilai Rp206.400.000,00 (dua ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan jasa Pihak ke-3 (ketiga). Terkait kontrak ataupun surat perjanjian (SPK) antara pihak Penyelenggara KPU Kabupaten Supiori dengan rekanan selaku pihak ke-3 (ketiga), saksi tidak

mengetahuinya. Sedangkan anggaran/dananya apakah sudah terealisasi 100 % (seratus persen), saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. PAUL RUMBEKWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisioner di KPU Kabupaten Supiori dan dilantik tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan sekarang (Divisi Bidang Hukum Pada KPU Supiori) berdasarkan SK KPU RI nomor: 2026/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018 tentang pengangkatan anggota KPU SUPIORI periode 2018 s/d 2023 tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu yaitu antara lain pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Supiori saksi berkedudukan sebagai Komisioner di KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Komisioner di KPU Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi menanganani sengketa hukum Kabupaten Supiori;
 - b) Menangani pelaporan SPIP (Sistim Pengendali Intern Pegawai).
 - c) Membuat Surat Keputusan (SK) terkait laporan tahapan yang sedang berjalan;
 - d) Mempersiapkan laporan terkait audit dana kampanye;
- Bahwa sumber dana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Supiori bersumber dari APBN dan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Supiori dimana pada tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa peruntukan anggaran yang bersumber dari APBN biasanya digunakan untuk internal ataupun operasional kegiatan kantor KPU Kabupaten Supiori seperti Belanja Pegawai, ATK Kantor, Perjalan Dinas dan lain-lain sedangkan anggaran yang sumber dananya dari hibah Kabupaten Supiori digunakan untuk kegiatan Pemilu dan dana Rutin juga ada untuk kegiatan Pemilu di tahun 2019;

- Bahwa KPU Kabupaten Supiori pernah menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Supiori kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada saat itu bendahara yang mengelola dana tersebut adalah saksi Anike Krisifu sedangkan untuk jenis kegiatan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori pernah menyewa sebuah gedung yang digunakan untuk gudang logistik yaitu di Sorindiweri Distrik Biak Timur dengan biaya anggaran kurang lebih Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan yang bertugas untuk mencari sewa gudang adalah Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris (KPA/PPK);
- Bahwa kegiatan pemeliharaan gedung kantor tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sementara anggaran yang tersedia sesuai DIPA APBN T.A. 2019 adalah Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran pemeliharaan kendaraan yang tersedia sesuai DIPA APBN T.A. 2019 adalah Rp143.753.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) kendaraannya ada di KPU Supiori dan yang saksi ketahui malah dari sekretaris menyewa kendaraan untuk kegiatan Pemilu tahun 2019;
- Bahwa anggaran kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu yang tersedia sesuai DIPA APBN T.A. 2019 adalah Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) akan tetapi kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pada penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilu ada satu sengketa yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta yaitu sengketa pemilihan legislatif DPRD Provinsi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat sengketa pileg tersebut saksi bersama dengan satu orang komisioner KPU Kabupaten Supiori yang bernama Paul Rumbekwan ditunjuk untuk menghadiri persidangan sengketa tersebut di Jakarta kemudian sebelum berangkat saksi diberi biaya perjalanan oleh bendahara pengeluaran saudara Linda Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kegiatan selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada saat di Jakarta dengan agenda sidang sengketa terjadi kemunduran selama 3 (tiga) hari lalu saksi mendapat tambahan biaya perjalanan yang dibayar secara transfer oleh

bendahara sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun penambahan biaya telah kami Plenokan bersama KPU Provinsi dan dihadiri 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten Khusus Divisi Hukum yang melaksanakan sengketa dan di setuju penambahan anggaran tersebut;

- Bahwa saksi ketahui tidak ada lagi kegiatan yang dilaksanakan mengenai penyelesaian sengketa hukum maupun advokasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pihak KPU Kabupaten Supiori tidak ada menyewa jasa Advokasi;
- Bahwa pada saat saksi di Jakarta saksi sampaikan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP melalui telephone kalau uang tidak dapat digunakan untuk kegiatan ke Jakarta namun pada saat saksi tiba di Supiori bersama dengan saudari PETRONELLA saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP kalau uang untuk kegiatan bidang hukum sudah digunakan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP pernah menyampaikan akan menggunakan kapal SABUK NUSANTARA untuk ke MAPIA, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sewa kapal atau tidak, karena Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP tidak transparan mengenai sewa kapal pada saat itu;
- Bahwa terkait internal KPU Supiori kami semua Komisioner sepakat untuk melaporkan ke Sekjen KPU Pusat dan telah dilaporkan sebanyak 2 kali secara resmi dan surat dari kami Komisioner tidak di balas oleh KPU pusat dan kami Komisioner juga sudah menyampaikan kepada Pemda Supiori melalui surat resmi sebanyak 2 kali tetapi sekretaris KPU Supiori tidak menindaklanjuti. Kenapa saksi sampaikan hal tersebut ke pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Supiori karena sekretaris adalah PNS organik Kabupaten Supiori karena kerja sekretaris tidak transparan dan tidak profesional dalam mengelola keuangan contoh anggaran bidang hukum ada kegiatan tetapi sekretaris menyampaikan tidak bisa dicairkan karena bukan kegiatan bidang hukum namun kenyataannya setelah saksi tanyakan kembali uang bidang hukum sudah habis, padahal saksi dan saudari Petronella tidak mengetahuinya, karena sesuai penyampaian Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP uang tersebut tidak dapat digunakan untuk bidang Hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. ADOLFINA TANAN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dalam DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat belanja sewa gudang kantor yang diperuntukkan untuk logistik bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 yang mana barang-barang Ex Pemilu Tahun 2019 yang sudah tidak digunakan akan tetapi belum ada perintah untuk dilaksanakan pemusnahan Logistik Ex Pemilu Tahun 2019 tersebut untuk Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Supiori di Tahun 2020 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia di Tahun 2020 adalah Rp126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2018 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut:
 - a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 01/LOG/KPU-SUP/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemilik Gudang / Ruko yaitu saudari TRISNAWATI;
- c) Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2018, tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dan saudari TRISNAWATI selaku pemilik bangunan/gudang dan ditandatangani oleh saksi saudari ADOLFINA TANAN yang mana kelengkapan dokumen yang dilampirkan, yaitu:
- ❖ Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: M.78/Sorendiweri, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama SYARIFUDDIN (suami dari saudari TRISNAWATI) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;
 - ❖ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 80.308.338.5-954.000 atas nama TRISNAWATI;
 - ❖ Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening: 7169-01-001941-53-1 An. TRISNAWATI;
- d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;
- e) Kemudian diterbitkan lagi Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;
- f) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180641302001698, tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;
- g) Kemudian diterbitkan kembali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180641302001752, tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;
- h) Kemudian setelah dana dicairkan sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D lalu saya selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 melakukan

pembayaran Sewa Gudang Logistik hanya 1 (satu) kali saja pembayaran dengan potongan pajak Ppn dan Pph dengan 2 (dua) kali pemotongan pajak sesuai dengan SPM GUP yang diterbutkan 2 (dua) kali karena pembayaran menggunakan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan perincian potongan pajak yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan potongan pajak Ppn senilai Rp9.090.909,00 (sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan potongan pajak Pph senilai Rp. 1.363.636,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian untuk Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan potongan pajak Ppn senilai Rp909.901,- (sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) dan potongan pajak Pph senilai Rp136.364,00 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan bukti kwitansi pembayaran yang dibayarkan 1 (satu) kali dengan bukti witansi pembayaran sewa gudang sementara logistik pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2018, tanggal 01 September 2018 yang dibayarkan kepada saudari TRISNAWATI senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun pada faktanya yang dibayarkan kepada saudari TRISNAWATI selaku pemilik Ruko / gudang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan Oktober 2018 karena saksi hanya diperintahkan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPU Supiori untuk membayarkan saja;

- i) Foto Dokumentasi Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019.
- Bahwa Sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2018 terkait pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2018 sementara penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan di Tahun 2019 bukan di Tahun 2018 namun Tahapan pelaksanaan sudah dimulai dari Tahun 2018 antara lain verifikasi partai politik termasuk kotak suara dan bilik yang pengadaannya dari KPU RI. sedangkan dari Pihak KPU Supiori hanya menyediakan Gudang Logistik yang telah dianggarkan di Tahun 2018 namun saksi sudah tidak ingat kapan kotak suara dan bilik

masuk di dalam Gudang tersebut;

- Bahwa Sewa gudang logistik di Tahun 2018 yang dibayarkan kepada saudari TRISNAWATI selaku pemilik gudang/ruko sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan di bulan Oktober 2018 yang mana terkait sewa gudang logistik tersebut memang dianggarkan dalam DIPA Tahun 2018 dan memang benar ada pembayaran serta penggunaan gudang logistik tersebut untuk kotak suara dan bilik yang berasal dari pengadaan KPU RI masuk di dalam Gudang tersebut di tahun 2018 untuk penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan di Tahun 2019, sedangkan anggaran di Tahun 2019 untuk sewa gudang logistik ada anggarannya sendiri, namun saksi sudah bukan bendaharanya lagi jadi sudah tidak mengetahui mekanisme pembayarannya di tahun 2019 dan sepengetahuan saksi bendahara pengeluaran (APBN) di Tahun 2019 adalah saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menanganinya adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang saat itu di Tahun 2018 tidak ada Kasubagnya dan dijabat sementara oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Supiori sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 kemudian saudara ALLEN A. PONGOJH menjabat secara definitif sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang sedangkan ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik yang dijabat oleh anggota Komisioner adalah saudara LUKAS BONAY, SE di Tahun 2018 kemudian di Bulan Januari 2019 digantikan oleh saudara BUZIRI KORWA selaku Ketua Komisioner sampai dengan bulan Agustus 2020 kemudian karena saudara BUZIRI KORWA tersangkut kasus Pidana lalu digantikan oleh saudari SELVIA MUNDONI selaku Plt. Ketua KPU Supiori sejak bulan September 2020;
- Bahwa kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPAPOK Tahun Anggaran 2020 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut :
 - a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai Rp126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu rupiah);
 - b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 47/LOG/KPU-SUP/IX/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU

Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saudari RISMA RIA SIHOMBING selaku pemilik Gudang;

c) Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 01/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer YER, S.STP selaku KPA dan saudari RISMA RIA SIHOMBING selaku pemilik bangunan/gudang dan ditandatangani oleh saksi adalah DAUD SARAWAN (Staf KPU Supiori) dan saudara MURSIDIK (suami dari saudari RISMA RIA SIHOMBING) yang mana kelengkapan dokumen yang dilampirkan, yaitu :

- ❖ Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: 314, tanggal 11 Maret 2016 atas nama AGUSTINA RAYAR yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;
- ❖ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.737.434.2-954.000 atas nama RISMA RIA SIHOMBING;
- ❖ Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening: 7169-01-007579-53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING;
- ❖ Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9119036307780002 An. RISMA RIA SIHOMBING

d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nomor: 00172, tanggal 02 Desember 2018 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;

- Bahwa pembayaran Sewa Gudang logistik menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) karena saat itu UP yang tersedia di Tahun 2020 yang diperbolehkan hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mekanismenya seperti itu, namun faktanya pembayaran sewa gudang logistik di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku KPA mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp144.500.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana ada surat permohonan pengajuan TUP ke pihak KPPN Biak Numfor dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku KPA yang didalamnya termasuk pengajuan untuk pembayaran PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sehingga terbitlah SPM

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Nomor: 00172, tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembayaran sewa gudang milik saudara RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali pembayaran dengan potongan pajak Pph Final senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang dicairkan untuk pembayaran sewa gudang logistik setelah potong pajak senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk pembayaran Jasa petugas PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200641701000052, tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak. Kemudian setelah dana dicairkan sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D lalu saya selaku Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 melakukan pembayaran Sewa Gudang Logistik sebanyak 1 (satu) kali pembayaran yang sudah dipotong pajak Pph Final dengan metode Transfer senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening: 7169-01-007579-53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING dengan bukti kwitansi pembayaran yang dibayarkan 1 (satu) kali dengan bukti Kwitansi pembayaran sewa gudang Ex Pemilu 2019 tanggal 30 November 2020 sementara logistik pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 01/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 yang dibayarkan kepada saudara RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah potong pajak Pph Final yang dibayarkan oleh saya sendiri (ADOLFINA TANAN) selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa Sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan penyimpanan logistik berupa Kotak Suara, Bilik serta barang-barang logistik lainnya bekas (Ex) Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 karena belum ada petunjuk dari KPU RI terkait Pemusnahan Logistik tersebut;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun

2019 yang berkaitan dengan sewa gudang logistik di Tahun Anggaran 2019 yang kaitannya dengan Kegiatan KPU Supiori di Tahun Anggaran 2020 yang mana sepengetahuan saksi sewa gudang tersebut diperuntukkan untuk penyimpanan barang-barang bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 namun tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 dan sepengetahuan saksi pembayaran sewa gudang Ex Barang-barang Logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 dibayarkan kepada saudari RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah potong pajak Pph Final yang dibayarkan oleh saksi sendiri (ADOLFINA TANAN) selaku Bendahara Pengeluaran dan tidak ada kaitannya dengan sewa gudang logistik milik saudari TRISNAWATI di Tahun 2020 karena pembayaran sewa gudang logistik milik saudari TRISNAWATI yang saksi ketahui dibayarkan di Tahun 2018 sedangkan Tahun Anggaran 2019, saksi tidak mengetahuinya karena yang menjadi bendahara pengeluaran (APBN) di Tahun 2019 adalah saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. SELVIA MUNDONI, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Supiori;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 2026/PP.06-Kpt/05/KPU/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Provinsi Papua Periode 2018 s/d 2023;
 - Bahwa tugas pokok (TUPOKSI) saya selaku Anggota Komisioner KPU Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut:
 - a) Mengikuti kegiatan Pleno terbuka maupun tertutup;
 - b) Mengikuti rapat Rutin dalam seminggu sekali;

- c) Menghadiri undangan dari Pemerintah daerah, Forkopimda dan stakeholder lainnya;
- Bahwa selain sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Supiori saksi juga membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai staf pada KPU Kabupaten Supiori dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sekaligus juga selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa Sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan beberapa kali revisi anggaran namun jumlah dana yang dianggarkan beserta rincian alokasi anggaran tersebut pada Tahun Anggaran 2019, saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga tahap Pencairan dana untuk kegiatan bidang teknis adalah melakukan rencana penarikan kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) melalui KPPN Biak Numfor kemudian pihak KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Dana APBN tersebut masuk ke rekening Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori atau ke rekening pihak ke-3 (ketiga) bilamana ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Bahwa salah satu acuan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dalam pengelolaan anggaran adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Bahwa terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan menggunakan anggaran APBN di Sekretariat KPU Supiori, terlebih dahulu dibuatkan rencana anggaran belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB tersebut dibuatkan Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Supiori kemudian untuk pertanggungjawaban kegiatannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pendukung kegiatan pada masing-masing bidang teknis

tersebut;

- Bahwa setiap kegiatan masing-masing bidang di Tahun 2020 yang mana membuat rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan diajukan ke bagian Divisi pada Komisioner KPU yang membidangi Divisi tersebut dan setelah disetujui oleh Divisi masing masing bagian kemudian diserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada Sekretaris KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan verifikasi apakah Rincian anggaran tersebut sudah sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) untuk segera dibayar atau dicairkan;
- Bahwa Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun 2019. Saat itu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP merangkap jabatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik karena belum ada yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik. Di akhir tahun 2019 diangkat saudari ALLEN A. PONGOH sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
- Bahwa terkait sewa gudang untuk logistik Pemilu Kabupaten Supiori Tahun 2019 yaitu Kotak suara, yaitu gedung yang berada dekat kantor BNPBD Kabupaten Supiori yang berbentuk Rumah Toko (Ruko) dan sepengetahuan saksi besaran biaya anggaran uang sewa gedung untuk logistik Pemilu yang ada dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) / DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori tersebut adalah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) namun apakah sudah dilakukan pencairan ataupun pembayaran, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait biaya Pemeliharaan Gedung Kantor KPU Supiori ada dianggarkan di Tahun 2019, untuk besaran nominalnya seingat saksi sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait biaya pemeliharaan peralatan dan mesin ada dianggarkan di Tahun 2019 tetapi saksi tidak mengetahui besaran anggaran maupun apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan atau belum;
- Bahwa untuk kegiatan pengelolaan keuangan pada bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggunakan APBN pada KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 sepengetahuan saksi bahwa kegiatan pada bagian Teknis Penyelenggara

- Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membuat rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan diajukan ke bagian Divisi pada Komisioner KPU yang membidangi Divisi tersebut dan setelah disetujui oleh Divisi pada bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) kemudian diserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada Sekretaris KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk dilakukan verifikasi apakah Rincian anggaran tersebut sudah sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) atau DIPA APBN TA 2019 untuk segera dibayar atau dicairkan;
- Bahwa terkait dengan anggaran pada bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) digunakan untuk kegiatan yaitu:
 - a) Kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula, kelompok perempuan dan disabilitas yang dianggarkan;
 - b) Lomba kreasi pentas seni pemilih pemula;
 - c) Sosialisasi kepada relawan Demokrasi (Relasi) yang langsung terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan 5 (lima) surat suara pada Pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dengan kelompok masyarakat namun anggarannya saya sudah tidak ingat lagi, yang didatangi Kelompok pemilih Pemula, Kelompok Perempuan, Kelompok disabilitas dan Kelompok marginal;
 - d) Kegiatan sosialisasi di Gereja Agter Korido;
 - e) Sosialisasi tahapan kampanye dan jadwal kampanye;
 - f) Tata cara mencoblos surat suara Pilpres dan Pileg Tahun 2019;
 - g) Kegiatan KPU Run dan konser musik Pemilih Pemula dengan tema "Pemilih Berdaulat Negara Kuat";
 - Bahwa Pendistribusian Logistik yang menggunakan jasa transportasi yang anggarannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, karena dianggarkan dalam DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori TA 2019;
 - Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori yang berkaitan dengan kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu berupa sengketa Pemilu Tahun 2019, ada dianggarkan dalam POK/DIPA APBN KPU Kabupaten Supiori TA 2019;
 - Bahwa Tahun 2019 saat penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak ada sengketa Pemilu pada KPU Kabupaten Supiori;
 - Bahwa mekanisme Pendistribusian Logistik yang berkaitan dengan sarana

prasarana yang digunakan untuk penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2019 berupa gudang Logistik Pemilu, ada dianggarkan dalam POK atau DIPA APBN KPU Kabuptaen Supiori TA 2019;

- Bahwa yang mengelola anggaran pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik di Tahun 2019 untuk kegiatan pendistribusian logistik yang menggunakan jasa transportasi maupun sarana penyimpanan Logistik Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik yang dijabat oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP (sekretaris KPU Supiori) sebagai Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik saat itu dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan anggaran Rutin Tahun 2019 yang diperuntukkan untuk Divisi saya yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Supiori termasuk laporan pertanggungjawabannya, pada dasarnya sudah sesuai dengan POK dan kegiatannya juga sudah dilaksanakan termasuk pertanggungjawabannya sudah diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran APBN KPU Supiori saat itu adalah saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. PETRONELLA PETERSINA TOISUTA SH., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 pada kabupaten Supiori melaksanakan Pemilu yaitu antara lain pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Supiori dan jabatan saya sebagai Kasubag Hukum pada KPU Supiori;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Hukum adalah sebagai berikut:
 - Saya menangani sengketa hukum Kabupaten Supiori.

- Menangani pelaporan SPIP (Sistim Pengendali Intern Pegawai).
- Membuat Surat Keputusan (SK) terkait laporan tahapan yang sedang berjalan.
- Mempersiapkan laporan terkait audit dana kampanye;
- Bahwa peruntukan anggaran yang bersumber dari APBN biasanya digunakan untuk internal ataupun operasional kegiatan kantor KPU Kabupaten Supiori seperti Belanja Pegawai, ATK Kantor, Perjalanan Dinas dan lain-lain sedangkan anggaran yang sumber dananya dari hibah Kabupaten Supiori digunakan untuk kegiatan Pemilu;
- Bahwa pada tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori memperoleh dana Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kurang lebih Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) dengan 3 tahap pencairan yang dipergunakan untuk kegiatan pilkada kepala daerah Kabupaten Supiori;
- Bahwa proses atau mekanisme dana hibah adalah Pihak KPU Kabupaten Supiori mengajukan proposal dengan membuat rincian kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan pilkada kepala daerah Kabupaten Supiori kemudian proposal tersebut diajukan ke pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, lalu setelah diproses kemudian dilaksanakan penandatanganan perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pihak KPU Kabupaten Supiori dengan pihak Kabupaten Supiori. kemudian dilakukan pencairan;
- Bahwa awal pembuatan naskah perjanjian hibah tahun 2019 tersebut tidak melibatkan saksi selaku Kasubbag Hukum karena seluruh proses penyusunan NPHD tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Naomi Mayer kemudian setelah adanya teguran diketahui bahwa Kasubbag harus dilibatkan dalam penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD" barulah saksi dan semua Kasubbag dikumpulkan dan mengajukan anggaran sesuai tahapan kebutuhan tiap divisi;
- Bahwa, KPU Kabupaten Supiori ada menerima dana hibah dari Pemkab Kabupaten Supiori kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana pada saat itu bendahara yang mengelola dana tersebut adalah saksi Anike Krisifu sedangkan untuk jenis kegiatan yang dipergunakan dari anggaran tersebut tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat, selain itu untuk pembuatan naskah perjanjian hibah saksi selaku Kasubbag Hukum tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan naskah hibah tersebut sehingga sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pemilu 2019 ada atau

tidak;

- Bahwa KPU Supiori pada tahun 2019 menganggarkan pemeliharaan gedung kantor sesuai DIPA APBN T.A. 2019 sebesar Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi kegiatan pemeliharaan gedung kantor tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa KPU Supiori pada tahun 2019 menganggarkan pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai DIPA APBN T.A. 2019 sebesar Rp143.753.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) akan tetapi kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana jumlah kendaraan dinas yang dianggarkan didalam DIPA T.A. 2019 tidak sama dengan jumlah fisik kendaraan yang sebenarnya, contoh kendaraan roda empat yang dianggarkan dalam DIPA T.A. 2019 ada 4 (empat) unit akan tetapi dalam keadaan sebenarnya jumlah kendaraan roda empat yang ada di kantor KPU Kabupaten Supiori jumlahnya 2 (dua) unit;
- Bahwa KPU Supiori pada tahun 2019 menganggarkan kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu sesuai DIPA APBN T.A. 2019 sebesar Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) akan tetapi kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena pada penyelesaian sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilu ada satu sengketa yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta yaitu sengketa pemilihan legislatif DPRD Provinsi yang saksi lupa namanya. Berdasarkan sengketa pileg tersebut saksi bersama dengan satu orang komisioner KPU Kabupaten Supiori yang bernama Paul Rumbekwan ditunjuk untuk menghadiri persidangan sengketa tersebut di Jakarta kemudian sebelum berangkat saksi diberi biaya perjalanan oleh bendahara pengeluaran saudari Linda Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk kegiatan selama 3 (tiga) hari, akan tetapi pada saat di Jakarta dengan agenda sidang sengketa terjadi kemunduran selama 3 (tiga) hari lalu saksi mendapat tambahan biaya perjalanan yang dibayar secara transfer oleh bendahara sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adapun penambahan biaya telah kami Plenokan bersama KPU Provinsi dan dihadiri 29 Kabupaten Khusus Divisi Hukum yang melaksanakan sengketa dan di setujui penambahan anggaran tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan yang dilaksanakan mengenai penyelesaian

sengketa hukum maupun advokasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pihak KPU Kabupaten Supiori tidak ada menyewa jasa Advokasi;

- Bahwa anggaran yang tersedia sesuai DIPA APBN T.A. 2019 adalah Rp903.264.000,00 (sembilan ratus tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) akan tetapi kegiatan penyelesaian sengketa hukum pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dimana kegiatan pendistribusian logistik dilaksanakan melalui pihak rekanan (pihak ketiga) akan tetapi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan tersebut tanpa melalui penandatanganan surat perjanjian (kontrak) ataupun surat perintah kerja (SPK) sehingga pada pelaksanaannya ada terjadi permasalahan pihak KPU Kabupaten Supiori dengan pihak rekanan dimana biaya pekerjaan selalu berubah-ubah tidak sesuai dengan yang disepakati dimana menurut saksi kekisruhan tersebut terjadi akibat tidak dibuatnya surat perjanjian (kontrak) dari awal pekerjaan dan untuk Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pendistribusian logistik kegiatan pemilu tahun 2019 saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakannya setelah akan dilaksanakan pendistribusian logistik kegiatan pemilu tahun 2019 barulah Saksi YULIANTI hadir dan untuk pelelangan, sepengetahuan saksi tidak dilaksanakan dan tidak ada panitia pelelangannya dan seingat saya kontrak tidak ada menurut yang disampaikan oleh saudari YULIANTI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. IKA SULISTYOWATI, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saya adalah Pegawai Negeri Sipil pada KPU Kabupaten Supiori dengan Jabatan sebagai Penandatangan SPM;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Pejabat PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) adalah:
 - a) Menguji kebenaran SPP (SPM) beserta dokumen pendukungnya;
 - b) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - c) Menerbitkan SPM;

- d) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah Pembayaran kepada KPA;
- e) Menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah saksi sendiri, dokumen tersebut sudah ada aplikasinya, kemudian saksi tinggal mengeprint/mencetak dokumen SPM antara lain dokumen daftar SPM, SP2D dan laporan realisasi anggaran dan POK (Petunjuk Operasional Keuangan);
 - Bahwa hanya SPM yang saksi tandatangani pada dokumen pencairan untuk pengelolaan Keuangan pada KPU Kabupaten Supiori;
 - Bahwa mekanisme SPM untuk perjalanan dinas adalah berdasarkan undangan kegiatan dan SPT dari PPK dan disposisi PPK SPM, Kegiatan berdasarkan SK Pleno perkegiatan dan rincian kegiatan dari masing-masing divisi dan disposisi sekretaris, SPM-UP berdasarkan kwitansi belanja dalam file aplikasi DRPP SPM, Pergantian UP dari bendahara operatonya ADOLVINA TANAN, SPM Rutin berdasarkan SK (Gaji, Tukin, uang makan), SPM TUP berdasarkan rincian kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan, SPM-TUP dilengkapi SPTJM (surat Perintah tanggung jawab mutlak) dari PPK SPM Kontrak berdasarkan kontrak yang sudah ada;
 - Bahwa pembayaran belanja sewa gedung sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta ribu rupiah) yang pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama saudari Linda Maria yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah), dana keluar dengan mekanisme UP (Uang Persediaan);
 - Bahwa perawatan gedung kantor sebesar Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) kemudian perawatan halaman kantor sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan totalnya sebesar Rp95.900.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan POK dan dikeluarkan dengan mekanisme UP (uang persediaan);
 - Bahwa ada 5 divisi yaitu divisi bidang Hukum, divisi bidang data, divisi bidang teknis, divisi bidang sosial/hubungan masyarakat dan divisi bidang keuangan, umum dan logistik. Dari 5 divisi tersebut dipimpin 5 Komisioner;
 - Bahwa untuk kegiatan PHPU (bantuan hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu) ada kegiatan perjalanan dinas antara lain ke Jayapura dan Jakarta, untuk perjalanan dinas ke Jayapura sudah beberapa kali melaksanakan

perjalanan dinas dan saat itu yang berangkat adalah Komisioner Hukum saudara PAUL RUMBEKWAN, Kasubag Hukum saudara PETRONELLA TOISUTA dan Operator di bidang hukum saudara BRIAN TIBLOLA dengan anggaran perjalan dinas Divisi Hukum dan untuk perjalanan dinas ke Jakarta sudah beberapa kali melaksanakan perjalanan dinas saat itu yang berangkat adalah Komisioner Hukum saudara PAUL RUMBEKWAN, Kasubag Hukum saudara PETRONELLA TOISUTA dan Operator di bidang hukum saudara BRIAN TIBLOLA dengan anggaran perjalan dinas Divisi Hukum sebesar Rp122.106.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus enam ribu rupiah) kalau untuk total keseluruhan dana kegiatan PHPU (bantuan hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu) sebesar Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), untuk perjalanan dinas divisi bidang data beberapa kali ke Jayapura, beberapa kali ke Jakarta, 1 (satu) kali ke Merauke dan ke Surabaya dengan total anggaran sebesar Rp147.036.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah) yang berangkat dari perjalanan dinas ke Jayapura, Jakarta dan Merauke yaitu Komisioner saudara PIET HEIN WAKUM, saksi sendiri dan Operator data saudara DESTRIAN, untuk perjalanan dinas divisi bidang teknis beberapa kali ke Jayapura, beberapa kali ke Jakarta, 1 (satu) kali ke Nabire dan 1 (satu) kali ke Timika dengan total anggaran sebesar Rp159.397.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berangkat dari perjalanan dinas ke Jayapura, Jakarta, Nabire dan Timika yaitu Komisioner saudara APNER KREI, Kasubag saudara RISMAN PABONEAN, Operator saudara ELAM MSEM dan Operator ONI TIMISELA, untuk perjalanan dinas divisi bidang Sosialisasi beberapa kali ke Jayapura, beberapa kali ke Jakarta dengan total anggaran sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berangkat dari perjalanan dinas ke Jayapura, Jakarta yaitu Komisioner saudara SILVIA MUNDONI dan Operator saudara IKBAL;

- Bahwa untuk Ketua Komisioner KPU Supiori (Keuangan, Umum dan Logistik) berangkat ke Jayapura dan Jakarta dan anggaran untuk Ketua Komisioner sebesar Rp65.092.000,00 (enam puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah) Ketua juga beberapa kali ikut perjalan dinas dengan Divisi lain tapi saksi lupa divisi apa saja dan terkait penerbitan SPM perjalanan dinas berdasarkan SPT, undangan kegiatan dan rincian bendahara dan untuk rincian serta dokumen lainnya saksi serahkan ke

bendahara pengeluaran atau bendahara rutin yaitu saudara Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan hanya ada dokumen SPM dan SP2D dan perjalanan dinas menggunakan dana LS (langsung) yang saksi pegang;

- Bahwa kegiatan pendistribusian logistik pada KPU Kabupaten Supiori tahun 2019 sebesar Rp531.398.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah,) saya bayarkan secara langsung (LS) ke pihak ketiga yaitu kepada PT IRJAYANTI EXPRESS dan saksi lihat dari Dokumen Kontrak sebesar Rp331.255.500,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ditambah pajak sebesar Rp39.750.600,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan totalnya sebesar Rp371.006.100,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ribu seratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp160.391.900,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan terkait dana sisa tersebut saksi disampaikan oleh Sekertaris jika uang tersebut digunakan untuk pengelolaan logistik;
- Bahwa, ada realisasi pemeliharaan gedung kantor KPU Supiori yang nilainya sebesar Rp88.400.000,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah terealisasi, mekanisme pengeluaran anggaran melalui UP (Uang Persediaan);
- Bahwa pada tahun 2019 KPU Supiori telah melaksanakan kegiatan atau melaksanakan Bantuan Hukum penyelesaian kasus Hukum Pemilu dengan nilai sebesar Rp175.306.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan sudah terealisasi anggaran tersebut;
- Bahwa, saksi telah menyerahkan 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Direksi CV. IRJAYA EXPRESS yaitu Saksi YULIANTI bertempat di kantor KPU Kabupaten Supiori atas perintah Sekertaris KPU Supiori Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP untuk ditandatangani oleh Direksi CV. IRJAYA EXPRESS yaitu Saksi YULIANTI, kemudian setelah ditandatangani Saksi YULIANTI kemudian Dokumen 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) diserahkan kepada Sekertaris KPU Supiori Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP;
- Bahwa KPU Kabupaten Supiori pernah menerima dana hibah nilainya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Kabupaten Supiori;
- Bahwa yang mengelola dana rutin atau dana yang bersumber dari dana APBN adalah saudara Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas

terpisah) sebagai Bendahara pengeluaran dana rutin atau dana yang bersumber dari dana APBN;

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan audit oleh Inspektorat pusat atau pemeriksaan dari Inspektur Jenderal KPU terkait pengelolaan anggaran di KPU Supiori/review laporan keuangan, sekitar bulan Januari 2020 dan yang berangkat ke Jayapura yaitu Sekertaris Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP, Kasubag Keuangan saudara ALLEN PONGOH, Bendahara pengeluaran LINDA MARIA YAWAN dan Operator Keuangan saudari ALDOVINA TANAN;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 jumlah dana/anggaran yang tersedia adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dalam DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat belanja sewa gudang kantor yang diperuntukkan untuk logistik bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 yang mana barang-barang Ex Pemilu Tahun 2019 yang sudah tidak digunakan akan tetapi belum ada perintah untuk dilaksanakan pemusnahan Logistik Ex Pemilu Tahun 2019 tersebut untuk Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Supiori di Tahun 2020 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia di Tahun 2020 adalah Rp126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Sewa Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019 dan sepengetahuan saya jumlah dana/anggaran yang tersedia adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terkait kelengkapan dokumen beserta pertanggungjawabannya untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2018 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut :
 - a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori

Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 01/LOG/KPU-SUP/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada pemilik Gudang / Ruko yaitu saudari TRISNAWATI;
- c) Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 001/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2018, tanggal 01 September 2018 yang Naomi Orpa Dorce Mayer ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa YER, S.STP dan saudari TRISNAWATI selaku pemilik bangunan/gudang dan ditandatangani oleh saksi saudari ADOLFINA TANAN yang mana kelengkapan dokumen yang dilampirkan, yaitu:
- ❖ Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: M.78/ Sorendiwari, tanggal 12 Oktober 2012 atas nama SYARIFUDDIN (suami dari saudari TRISNAWATI) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;
 - ❖ Nomor Rokok Wajib Pajak (NPWP): 80.308.338.5-954.000 atas nama TRISNAWATI;
 - ❖ Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening: 7169-01-001941-53-1 An. TRISNAWATI;
- d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00256, tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;
- e) Kemudian diterbitkan lagi Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persediaan (UP) Nomor: 00266, tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI;
- f) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180641302001698, tanggal 11 Oktober 2018 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;
- g) Kemudian diterbitkan kembali Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 180641302001752, tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;

- h) Foto Dokumentasi Gudang Logistik untuk Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2019;
- Bahwa sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2018 terkait pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2018 dan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan di Tahun 2019 bukan di Tahun 2018 namun Tahapan pelaksanaan sudah dimulai dari Tahun 2018 antara lain verifikasi partai politik termasuk kotak suara dan bilik yang pengadaannya dari KPU RI. sedangkan dari Pihak KPU Supiori hanya menyediakan Gudang Logistik yang telah dianggarkan di Tahun 2018 namun saksi lupa kapan kotak suara dan bilik masuk di dalam Gudang tersebut;
 - Bahwa bidang yang menanganinya adalah Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang saat itu di Tahun 2018 tidak ada Kasubagnya dan dijabat sementara oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Supiori sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Oktober 2019 kemudian saudara ALLEN A. PONGOHO menjabat secara Devinitif sejak Bulan November 2019 sampai dengan sekarang sedangkan ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik yang dijabat oleh anggota Komisioner adalah saudara LUKAS BONAY, SE di Tahun 2018 kemudian di Bulan Januari 2019 digantikan oleh saudara BUZIRI KORWA selaku Ketua Komisioner sampai dengan bulan Agustus 2020 kemudian karena saudara BUZIRI KORWA tersangkut kasus Pidana lalu digantikan oleh saudara SELVIA MUNDONI selaku Plt. Ketua KPU Supiori sejak bulan September 2020;
 - Bahwa terkait kelengkapan dokumen berserta pertanggungjawabannya untuk kegiatan Sewa Gudang sebagaimana dalam DIPA/POK Tahun Anggaran 2020 dengan rincian dokumen adalah, sebagai berikut :
 - a) Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan Sewa Gudang Logistik senilai Rp. 126.501.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus seribu rupiah);
 - b) Permohonan sewa bangunan Nomor: 47/LOG/KPU-SUP/IX/2020, tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada saudara RISMA RIA SIHOMBING selaku pemilik Gudang;

- c) Surat Perjanjian sewa bangunan (Kontrak) Nomor: 01/SP-LOG/SEK/KPU-SUP/IX/2020, tanggal 07 September 2020 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku KPA dan saudari RISMA RIA SIHOMBING selaku pemilik bangunan/gudang dan ditandatangani oleh saksi adalah DAUD SARAWAN (Staf KPU Supiori) dan saudara MURSIDIK (suami dari saudari RISMA RIA SIHOMBING) yang mana kelengkapan dokumen yang dilampirkan, yaitu:
- ❖ Sertifikat Tanah (Sertifikat Hak Milik/SHM) Nomor: 314, tanggal 11 Maret 2016 atas nama AGUSTINA RAYAR yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Biak Numfor;
 - ❖ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 90.737.434.2-954.000 atas nama RISMA RIA SIHOMBING;
 - ❖ Buku Tabungan Bank BRI Unit Supiori Biak dengan Nomor Rekening: 7169-01-007579-53-6 An. RISMA RIA SIHOMBING;
 - ❖ Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9119036307780002 An. RISMA RIA SIHOMBING
- d) Kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) Nomor: 00172, tanggal 02 Desember 2020 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM yaitu saudari IKA SULISTYOWATI. Terkait pembayaran Sewa Gudang logistik menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) karena saat itu UP yang tersedia di Tahun 2020 yang diperbolehkan hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan mekanismenya seperti itu namun faktanya pembayaran sewa gudang logistik di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga Sekretaris KPU Kabupaten Supiori yaitu Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP selaku KPA mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp144.500.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana ada surat permohonan pengajuan TUP ke pihak KPPN Biak Numfor dari Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP selaku KPA yang didalamnya termasuk pengajuan untuk pembayaran PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sehingga terbitlah SPM Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Nomor: 00172, tanggal 02 Desember 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

yang digunakan untuk pembayaran sewa gudang milik saudari RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali pembayaran dengan potongan pajak Pph Final senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang dicairkan untuk pembayaran sewa gudang logistik setelah potong pajak senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk pembayaran Jasa petugas PCR/SWAP untuk pegawai KPU dalam masa pandemi Covid-19 di Tahun 2020.

e) Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 200641701000052, tanggal 03 Desember 2020 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh pihak KPPN Biak;

- Bahwa terkait sewa Gudang Logistik yang tercantum dalam DIPAVPOK Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan penyimpanan logistik berupa Kotak Suara, Bilik serta barang-barang logistik lainnya bekas (Ex) Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 karena belum ada petunjuk dari KPU RI. terkait Pemusnahan Logistik tersebut;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2019 yang berkaitan dengan sewa gudang logistik di Tahun Anggaran 2019 yang kaitannya dengan Kegiatan KPU Supiori di Tahun Anggaran 2020 yang mana sepengetahuan saksi sewa gudang tersebut diperuntukkan untuk penyimpanan barang-barang bekas (Ex) Pemilu Tahun 2019 namun tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2020 dan pembayaran sewa gudang Ex Barang-barang Logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 dibayarkan kepada saudari RISMA RIA SIHOMBING senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah potong pajak Pph Final yang dibayarkan ADOLFINA TANAN selaku Bendahara Pengeluaran dan tidak ada kaitannya dengan sewa gudang logistik milik saudari TRISNAWATI di Tahun 2020 karena pembayaran sewa gudang logistik milik saudari TRISNAWATI yang saya ketahui dibayarkan di Tahun 2018 sedangkan Tahun Anggaran 2019, saksi tidak mengetahuinya karena yang menjadi bendahara pengeluaran (APBN) di Tahun 2019 adalah saudari LINDA MARIA YAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

11. MUSLIADI SAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada saat proses pemilu saksi pernah diberi tugas antara lain:
 - a) Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP pernah meminta saksi diawal bulan Februari tahun 2019 untuk melakukan sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 pemilih Pemula melalui EVENT ORGANIZER Merdeka Project yang saksi pimpin dan pelaksanaannya selesai pada bulan Februari tahun 2019 dan biaya yang saksi keluarkan kurang lebih Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dimana bukti bukti pertanggung jawaban sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris dan saksi menggunakan CV. INSAN CITA MERDEKA;
 - b) Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori memberi tugas kepada saksi untuk membantu dengan cara menalangi atau memback up biaya biaya tak terduga seperti pembayaran bahan bakar minyak (BBM), Tiket penumpang untuk perjalanan dari Biak ke pulau Maspondi dan Mapia, biaya makan para panitia pengantar sekitar 20 (dua puluh) orang dan dari seluruh kegiatan ini saksi mengeluarkan biaya kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana bukti bukti pertanggung jawaban sudah saksi serahkan kepada Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP selaku Sekretaris.
 - c) Saksi juga pernah diminta oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk menalangi atau mendahulukan biaya kekurangan uang pembuatan TPS 71 Mapia sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Agus Warsiwor pada tanggal 19 April 2019 dimana bukti bukti pertanggung jawaban sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku sekretaris;
- Bahwa dari pihak KPU Supiori melalui Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku Sekertaris KPU Supiori yang diminta adalah *back-ground* (latar belakang) perusahaan milik saksi kemudian Profil Perusahaan CV. INSAN CITA MERDEKA, perencanaan kegiatan dan setelah itu RAB

JINGEL Pemilu tahun 2019 memilih Pemula melalui EVENT ORGANIZER MERDEKA PROJECT;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran untuk kegiatan sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 memilih Pemula melalui Event Organizer Merdeka Project sesuai dengan POK pada KPU Supiori karena saksi diminta membuat RAB saja untuk dokumen kerja oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk kegiatan sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 memilih Pemula melalui Perusahaan milik saksi dan nilainya hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi di tunjuk atau diberi tugas oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP untuk melaksanakan pekerjaan tersebut atas perintah lisan saja dan saksi tidak pernah ada menandatangani sebuah surat perjanjian atau kontrak maupun surat perintah kerja karena alasan saksi mau melaksanakan tugas yang diberikan kepada saksi karena hubungan pertemanan/persahabatan dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP sudah cukup dekat;
- Bahwa biaya seluruh kegiatan yang saksi kerjakan tersebut sudah dibayarkan kepada saksi dimana sistem pembayarannya selalu saksi tagih setiap pekerjaan setelah selesai kemudian Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP membayarkan biaya kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan di KPU Supiori saksi hanya mendapat satu pekerjaan yaitu kegiatan sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 memilih Pemula;
- Bahwa selain kegiatan yang saksi sosialisasi lomba cipta gerak JINGEL Pemilu tahun 2019 memilih Pemula melalui Event Organizer Merdeka Project sempat saksi ditawari oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP selaku sekretaris KPU Supiori untuk 2 kegiatan lagi antara lain kegiatan Konser Musik dan KPU RUN yang mana saksi sudah membuat rencana kegiatan Konser Musik dan KPU RUN yang menurut saksi anggaran jika jadi tawaran tersebut dapat di kerjakan tim saksi dengan nilainya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu untuk 2 kegiatan tersebut namun kenyataannya saksi tidak mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dari Saksi Yulianti atas perintah dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dimana uang Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

tersebut saksi memberi pinjaman kepada Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP pada awal bulan Februari 2019. Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP meminjam uang ke saksi dan saksi YULIANTI pada bulan April 2019 yang mengembalikan uang milik saksi yang diperintahkan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP dan yang saksi tahu uang tersebut yaitu uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa NAOMI ORPA DORCE MAYER, S.STP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

12. M. YUSUF ASRI, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori yaitu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 798/SDM.1/02-SY/05/XII/2019, tanggal 11 November 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- Bahwa tugas pokok (Tupoksi) saya selaku Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Supiori adalah, sebagai berikut:
 - a) Analisa Hukum dan membuat surat keputusan (SK) terkait dengan kegiatan pada KPU Kabupaten Supiori;
 - b) Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dalam hal ini secara Administrasi kepada Sekretaris KPU Supiori sedangkan secara Teknis kepada Anggota KPU (Komisioner KPU);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP sebagai rekan kerja dan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP

selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga tahap Pencairan dana untuk kegiatan bidang teknis adalah melakukan rencana penarikan kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) melalui KPPN Biak Numfor kemudian pihak KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian Dana APBN tersebut masuk ke rekening Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori atau ke rekening Pihak ke-3 (ketiga) bilamana ada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa salah satu acuan dalam pengelolaan anggaran yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/Kpts/KPU/Tahun 2016, tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban kegiatan menggunakan anggaran APBN penggunaan dana di Sekretariat KPU Supiori terlebih dahulu dibuatkan rencana anggaran belanja (RAB) untuk kegiatan kemudian RAB tersebut dibuatkan Nota Dinas / Disposisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Supiori kemudian untuk pertanggungjawaban kegiatannya diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pendukung kegiatan pada masing-masing bidang teknis tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Hukum bertugas hanya berkaitan dengan kegiatan Analisa Hukum dan pembuatan Surat Keputusan (SK) maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Sub Bagian Hukum namun sepengetahuan saksi setiap kegiatan masing-masing bidang di Tahun 2020 yang mana membuat rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan diajukan ke bagian Divisi pada Komisioner KPU yang membidangi Divisi tersebut dan setelah disetujui oleh Divisi masing masing bagian kemudian diserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada Sekretaris KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan verifikasi apakah Rincian anggaran tersebut sudah sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) untuk segera dibayar

atau dicairkan;

- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mengelola sendiri sedangkan Anggota Komisioner yang membidangi bidang tersebut wajib mengetahui dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap kegiatannya pada bagian Keuangan, Umum dan Logistik tersebut;
- Bahwa menurut saksi setiap kegiatan masing-masing bidang membuat rincian atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tersebut dan diajukan ke bagian Divisi pada Komisioner KPU yang membidangi Divisi tersebut dan setelah disetujui oleh Divisi masing masing bagian kemudian diserahkan oleh masing-masing Kasubag kepada Sekretaris KPU Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini saudari Naomi Orpa Dorce Mayer untuk dilakukan verifikasi apakah Rincian anggaran tersebut sudah sesuai dalam Petunjuk Operasional Keuangan (POK) untuk segera dibayar atau dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

13. ALLEN ARDIAN PONGO, S.AN., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai PNS pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan menjabat sebagai Kasubag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Supiori;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubag Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tahun 2019 dengan Surat Keputusan (SK) Nomor. 798/SDM.1/02-SY/XI/2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, tanggal 11 November 2019;
- Bahwa tugas pokok (Tupoksi) saksi selaku Kasubag Umum Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah:

- a) Rumah tangga antara lain Kepegawaian, kebersihan kantor, surat menyurat dan gaji pegawai (umum);
- b) Logistik Pemilu;
- Bahwa sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau fee atas kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana APBN maupun Dana Hibah tersebut selain Honor POKJA kegiatan yang menggunakan anggaran APBN Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

14. LINDA MARIA YAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran APBN pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/Kpts.KPU/91/19/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 namun saksi tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai Bendahara atau memiliki Sertifikasi sebagai Bendahara;
- Bahwa benar tugas pokok (TUPOKSI) saksi selaku Bendahara Pengeluaran APBN pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut:
 - Membuat pengajuan Surat Perintah Pencairan (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) ke Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM);
 - Melaksanakan pencairan dana sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Melaksanakan pembayaran atas Belanja kegiatan yang sumber dananya dari APBN;
 - Melakukan pencatatan atas bukti-bukti belanja;
 - Melakukan penyeteroran kewajiban potongan wajib pajak di kantor pelayanan pratama pajak di Biak;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- Mengarsipkan dan mendokumentasikan pertanggungjawaban keuangan.
- Bahwa benar terkait dengan kelengkapan Dokumen yang di ajukan sebagai syarat pencairan kegiatan Rutin dan Pengadaan Barang/Jasa adalah dokumen SPM, SPP & ADK.
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2019 saksi ada melakukan pembayaran untuk kegiatan:
 - Membayar tunjangan Komisioner KPU Kabupaten Supiori;
 - Membayar gaji tenaga honorer, membayar gaji tenaga pendukung, honor POKJA dan honor kegiatan lainnya pemilu tahun 2019 di Kabupaten Supiori;
 - Pembayaran logistik terkait dengan kegiatan pemilu tahun 2019 di kabupaten supiori;
 - Membayar Listrik, PDAM dll yang berasal dari dana Rutin.
- Bahwa sumber Dana pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 sekitar Rp10.753.201.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah) namun belum termasuk direvisi sesuai Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Tahun 2019 dan Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Supiori dengan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun 2019 namun nomornya saksi sudah tidak ingat lagi yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Supiori saudara YULES F. WARIKA, MM., selaku Pihak Pertama (Pemerintah Kabupaten Supiori) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Supiori saudara BUZIRI R. KORWA selaku Pihak Kedua yang berkaitan dengan Program Penunjang Kegiatan dan Tahapan Pemilu Tahun 2019;
- Bahwa Pengelolaan APBN pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut :
 - Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;

- Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran berupa:
 - Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya;
 - Melaksanakan verifikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan;
 - Mengarsipkan seluruh bukti-bukti belanja perbulan dalam 1 (satu) tahun Anggaran oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi jelaskan rinci penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 adalah, sebagai berikut:
 - Diberikan Uang Persediaan (UP) senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mendanai kegiatan KPU pada awal Tahun Anggaran setelah dilakukan permintaan oleh Pejabat Penandatanganan SPM (saudari IKA SULSTYOWATI) dan dilakukan pencairan oleh Bendahara Pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2019 yang saat itu dijabat oleh saksi (saudari Linda Maria Yawan) dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran atas kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Kasubag;
 - Selanjutnya Operator Keuangan (SAIBA) yang dijabat oleh saudari ADOLFINA TANAN menginput pencatatan atas bukti-bukti belanja yang diberikan Bendahara Pengeluaran APBN ke dalam sistem Aplikasi Keuangan (SAIBA) selanjutnya meminta Ganti Uang atas Uang Persediaan tersebut dengan mengajukan pengesahan laporan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Operator dari Aplikasi Keuangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
 - Mengajukan Laporan pengesahan Pertanggungjawaban (LPJ) Uang Persediaan (UP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar / PP-SPM (saudari IKA SULSTYOWATI) untuk proses permintaan Ganti Uang (GU) mulai dari SPP, SPM sampai dengan diterbitkan SP2D;
 - Bendahara Pengeluaran APBN melakukan pencairan setelah diberitahukan oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran memberikan Cek untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu dijabat oleh saudari Naomi Orpa Dorce Mayer selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;

- Proses ini dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM), Operator Keuangan (SAIBA) dan Bendahara Pengeluaran terhadap belanja langsung (LS) termasuk Tambahan UP sesuai Petunjuk Operasional keuangan (POK) Tahun Anggaran 2019 dan proses tersebut dilaksanakan sampai dengan selama 1 (satu) Tahun Anggaran (hingga 31 Desember 2019);
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 dan Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat (dicatat dan disusun) oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM), Operator Keuangan (SAIBA) dan Bendahara Pengeluaran;
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan diberikan kepada KPA pada akhir selesainya Tahun Anggaran dalam hal ini Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah (APBD) pada Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang berasal dari Anggaran tersebut adalah, sebagai berikut:
- Melaksanakan pengesahan Dana Hibah yang dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum(KPU) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019 ke kantor Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Papua untuk mendapat nomor Registrasi atas Dana yang ditransfer ke Rekening KPU dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk;
 - Kemudian setelah mendapat Nomor Register dapat melakukan permintaan untuk penggunaan Dana Hibah Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun Anggaran 2019;
 - Melakukan permintaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk kegiatan Penyelenggaran Tahapan Pemilu oleh Penanggungjawab Kegiatan selaku Sekretaris KPU;
 - Melakukan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Hibah (saudari ANIKE KRISIFU) untuk Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019;
 - Melaksanakan pembayaran atas belanja Kegiatan Tahapan Pemilu Presiden dan Legislatif oleh Bendahara Pengeluaran Hibah;
 - Melaksanakan pencatatan Transaksi Belanja pada Buku Kas Umum (BKU) dan buku lainnya oleh Bendahara Pengeluaran Hibah;
 - Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Hibah Tahun Anggaran 2019 oleh KPA;

- Melaksanakan pencatatan pengesahan Belanja Hibah Pemilu Tahun 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 oleh Pejabat Pembuat SPM yang saat itu dijabat oleh IKA SULISTYOWATY ke kantor KPPN Biak Numfor untuk disahkan sebagai Pendapatan dan Belanja ke dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 yang akan dijelaskan pada catatan laporan keuangan KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Mengarsipkan Laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Hibah Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pencairan anggaran di Tahun 2019 sudah sesuai namun penggunaannya sering menjadi kendala karena ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena ada beberapa kegiatan yang mendahului Pagu Anggaran sehingga terjadilah hutang piutang untuk memfasilitasi kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019 sehingga Kuasa Pengguna Anggaran sering mengalami kendala dalam mengambil keputusan menyangkut penyediaan dana karena dana tersebut belum tersedia atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan sering juga Komisioner meminta dana tanpa melalui Prosedur ke Kuasa Pengguna Anggaran termasuk pembayaran hutang yang anggarannya sudah digunakan oleh komisioner kemudian di tagih kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk tidak ada bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut oleh pihak Komisioner Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019, contohnya:
 - (Pemanggilan pelantikan Komisioner KPU RI di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 yang mengakibatkan hutang yang mana ditagih kepada KPA sehingga pembayaran hutangnya menggunakan Anggaran Tahun 2019 (APBN Tahun 2019);
 - Biaya pengamanan POLRI yang tidak ada dalam DIPA Tahun 2019;
 - Menyangkut penyelenggaraan pemilu contohnya pembuatan TPS yang mengakibatkan pengeluaran yang melebihi Pagu anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut;

- Meminta penambahan biaya oleh KPPS, PPS dan PPD yang melebihi dari pagu anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut;
- Adanya penambahan hari karena adanya konflik pada saat tahapan pemilu yang mengakibatkan kekurangan anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut
- termasuk masih banyak lainnya dikarenakan tahapan pemilu harus sesuai jadwal namun jadwal tersebut tidak sesuai dengan pencairannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pencairan dana termasuk pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Supiori selama Tahun 2019, sehingga dengan banyaknya penyimpangan anggaran APBN Tahun 2019 yang tidak sesuai sehingga KPA mengambil kebijakan tanpa mekanisme yang sudah diatur dalam pengelolaan keuangan KPU.
- Adapun mekanisme pencairan/pembayaran yang saksi lakukan yaitu:
 - Pencairan yang sifatnya untuk pihak ketiga atau rekanan dengan cara mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM), membawa ADK ke KPPN;
 - Pencairan untuk kegiatan honorarium dan gaji tenaga pendukung dengan cara sistem Langsung (LS) dengan mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM) dan membawa ADK ke KPPN;
 - Pencairan untuk kegiatan pembayaran honor PPS dan PPD dengan cara Uang Persediaan (UP) dan langsung (LS);
 - Pencairan untuk operasional kantor dan belanja barang dengan mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM) dan membawa ADK ke KPPN dengan cara langsung (LS).
- Bahwa untuk pencairan yang sifatnya untuk pihak ketiga, saksi tidak pernah menerima atau memegang bukti-bukti pertanggungjawaban sampai sekarang karena saksi melakukan pencairan atau pembayaran atas perintah saudara NAOMI MAYER selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA dan selaku Sekretaris KPU di Kab. Supiori) sedangkan untuk pencairan-pencairan dinas (SPPD) biasanya saksi diperintahkan saudara Naomi untuk memberikan uang secara tunai kepada peserta yang akan berangkat melaksanakan tugas di luar daerah dimana besaran nilainya sudah dibuat dalam rincian anggaran oleh pengelola keuangan lalu untuk bukti-bukti

pendukungnya diserahkan setelah mereka kembali akan tetapi sampai sekarang ada sebagian bukti pendukung tersebut belum ada.

- Bahwa setiap kegiatan sudah saksi lakukan pemotongan kewajiban pajak akan tetapi tidak seluruhnya yang sudah saksi setorkan dimana pajak yang saksi setorkan terhitung mulai Januari tahun 2019 sampai Agustus tahun 2019 sedangkan untuk kewajiban setoran pajak bulan September tahun 2019 s/d bulan Desember tahun 2019 belum saksi lakukan penyetoran dikarenakan dana untuk kewajiban setoran pajak tersebut dipakai/dipinjam oleh saudari Naomi Mayer selaku Sekretaris KPU selaku KPA sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sekitar bulan Maret saudari Naomi Mayer mengembalikan sebagian uang tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada notanya, kemudian uang tersebut sudah saksi setorkan untuk membayar kewajiban pajak.
- Bahwa KPU di Kab. Supiori ada melakukan penyewaan gedung untuk keperluan gudang logistik di Supiori dengan nilai sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dimana dana tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada saudari Naomi selaku KPA dan selaku Sekretaris KPU Kabupaten Supiori lalu saudari Naomi yang melakukan pembayaran kepada pemilik gedung senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun notanya masih ada pada saudari Naomi sedangkan sisanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa besarnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan gedung adalah sebesar Rp88.400.000,- (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dimana saksi melakukan pencairan bulan Februari tahun 2019 akan tetapi dimana uang tersebut saksi serahkan kepada ibu Naomi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp38.400.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) saksi disuruh oleh saudari Naomi Mayer untuk membelikan tiga (3) unit AC dan potongan kewajiban pajak untuk dipergunakan kantor KPU di Kabupaten Supiori selain itu kegiatan pemeliharaan kantor pada tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan akan tetapi saksi melakukan pencairan seluruh dana yang tersedia.
- Bahwa besarnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin adalah Rp143.753.000,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dimana dari kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin tersebut, item pekerjaan yang terlaksana adalah:

- Pemeliharaan kendaraan dinas Ketua KPU Kab. Supiori sebesar kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi dokumen/bukti belum saya terima sampai sekarang;
 - Pengadaan 1 (satu) unit Laptop sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terhitung kewajiban pajak;
 - Pengadaan 2 (dua) unit Printer sebesar kurang lebih Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) terhitung pajak dengan ada nota kwitansi;
 - Servis 1 (satu) unit Laptop milik Komisioner yaitu saudara Pitheim Wakum sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ada nota kwitansi sedangkan bukti/nota servis Laptopnya tidak ada saudara Pitheim Wakum;
 - Servis 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna merah kurang lebih Rp1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa anggaran yang tersedia sesuai DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah tiga ratus enam rupiah) akan tetapi kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu dipergunakan untuk menghadiri sengketa pemilu terhadap Caleg provinsi tingkat satu ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta dimana yang berangkat pada saat itu, yaitu :
- PETRONELLA TOISUTA selaku Kasubag Hukum dan Pengawasan pada kantor KPU Kabupaten Supiori, dimana saksi ada menyerahkan uang tunai kepada saudari Petronella Toisuta (ibu Nella) sebagai uang jalan sekitar Rp12.015.000,- (Dua Belas juta Lima Belas Ribu rupiah) di berikan tunai kemudian saudari PETRONELLA TOUISUTA meminta uang tambahan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di berikan tunai kemudian untuk perjalanan dinas selama tiga (3) hari akan tetapi karena jadwal penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) diundurkan sehingga saksi mentransfer lagi yang pertama uang tambahan perjalanan dinas sebesar Rp2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian transfer kedua sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan transfer uang yang ketiga sebesar Rp1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan ibu Nella sudah menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawabannya yaitu Nota-nota belanja ATK, Bill Hotel, sewa kendaraan namun bukti tiket pesawat belum diserahkan kepada saksi;

- PAUL RUMBEKWAN selaku Komisioner dimana saksi ada menyerahkan uang tunai kepada bapak Paul (PAUL RUMBEKWAN) sebagai uang jalan kurang lebih Rp12.779.000,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk perjalanan dinas selama tiga (3) hari akan tetapi karena jadwal penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) diundurkan sehingga saksi mentransfer lagi uang tambahan perjalanan dinas yang nilainya saksi lupa dan bapak Paul sudah menyerahkan bukti-bukti pertanggung jawabannya selain itu saksi ada mentransfer uang yang pertama kepada saudara PAUL RUMBEKWAN sebesar Rp3.044.000,- (tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) untuk membayar biaya hotel/penginapan dan juga ada mentransfer uang yang ke 2 (dua) kepada saudara PAUL RUMBEKWAN sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan saksi tidak menerima nota makan dari saudara PAUL RUMBEKWAN namun Terdakwa hanya memiliki bukti transfer pada saat saudara PAUL RUMBEKWAN berada di Jakarta beliau menghubungi saksi untuk membelikan tiket tujuan Jakarta-Biak sebesar Rp4.522.900,- (empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dana tersebut di luar dari biaya perjalanan dinas karena penyampaian dari saudara PAUL RUMBEKWAN uang untuk perjalanan dinas yang saksi berikan sudah habis terpakai pada saat di Jakarta yang mana saksi ambil dari uang Kas dana Rutin yang seharusnya digunakan untuk Bidang namun pada faktanya tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Ada anggaran yang tersedia sesuai DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 adalah senilai Rp733.874.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pekerjaan pendistribusian logistik saksi mencairkan sebanyak 2 (dua) kali untuk satu kegiatan melalui pihak ketiga atau rekanan kepada CV. IRJAYA EXPRESS sebesar Rp369.930.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setelah dikenakan potong pajak, untuk mendistribusikan logistik pencairannya sebanyak 2 (dua) kali untuk pihak ke tiga masuk ke rekening langsung dan yang berikut untuk biaya logistik lainnya.
- Bahwa pencairan ke-2 (kedua) senilai Rp155.000.000,- yang mana saksi serahkan kepada Operator SAIBA yaitu saudari ADOLFINA TANAN untuk belanja ATK pembuatan TPS lalu saksi serahkan dana lagi sekitar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada saudari Naomi

selaku KPA untuk pendistribusian Logistik ke Mapia namun bukti-bukti / kwitansi pada saudari ADOLFINA TANAN belum diserahkan hingga saat ini kepada saksi dan juga saudari NAOMI selaku KPA belum menyerahkan bukti-bukti / kwitansi dengan alasan akan dibuat sendiri LPJnya.

- Bahwa saksi ada menerima Dana Hibah dari saudari ANIKE KRISIFU (Bendahara Pengeluaran Hibah APBD) sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) berdasarkan perintah KPA untuk penambahan operasional KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada tanggal 16 April 2019 kemudian dana tersebut atas perintah saudari Naomi Orpa Dorce Mayer untuk digunakan pembayaran upah untuk operasional KPPS dan seluruh bukti pertanggungjawabannya sudah untuk biaya operasional KPPS yang sesuai dengan dokumen DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 untuk kegiatan KPU yang mana seolah-olah kegiatan tersebut diambil dari DIPA APBN Tahun Anggaran 2019 termasuk LPJ Yang dibuat seolah-oleh pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019.
- Terdakwa jelaskan, sebagai berikut:
 - Biaya sewa gedung/ gudang logistik untuk Pemilu Tahun 2019 sebesar Rp110.000.000,- dan saksi serahkan kepada saudari Naomi Mayer sebesar Rp110.000.000,- namun dana yang diserahkan kepada pemilik bangunan adalah saudari NAOMI selaku KPA namun jumlah dananya saksi tidak mengetahuinya termasuk kwitansinya saudari NAOMI tidak mau menandatangani dan sudah sering terjadi;
 - Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp143.753.000,- dan dana tersebut sudah di cairkan lalu saksi serahkan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saudari NAOMI tidak mau menandatangani kwitansi yang saksi serahkan kepada saudari NAOMI;
 - Biaya Bantuan Hukum untuk Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu sebesar Rp175.306.000,- dan anggaran tersebut sudah dicairkan namun bukti-bukti pendukungnya tidak dapat dilengkapi;
 - Biaya operasional pendistribusian logistik sebesar Rp903.264.000,- dan anggaran tersebut sudah dicairkan namun bukti-buktinya sebagian ada di saksi sedangkan sebagiannya ada pada saudari NAOMI selaku KPA.
- Bahwa saksi jelaskan Audit dari Irjen KPU (inspektorat) RI Untuk kegiatan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Wakil Presiden tahun 2019 sudah dilaksanakan, tanggal dan bulan yang saksi lupa tahunnya 2019.

- Dokumen pencairan tersebut adalah, sebagai berikut:
 - 1 (satu) Bundel SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor : 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019 Tanggal 13-04-2019;
 - 3 (tiga) lembar berita acara serah terima barang Nomor : 03/Cv.IE/BASTB/IV/2019 Dari CV. IRJAYA EXPRES;
 - 2 (dua) Lembar SK Bendahara Atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten SUPIORI Nomor : 03/Kpts.Kpu/91/19/1/2019;
 - 1 (satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas Dengan Lampiran Spd No : 035 –SPD/KPU/094.012/VI/2019 Pada Tanggal 11-06-2019 danyang menerima saudara PAUL RUMBEKWAN Dengan Uang Sebesar Rp12.779.000.- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas Dengan Lampiran Spd No : 035 –SPD/KPU/094.012/VI/2019 Pada Tanggal 11-06-2019 dan yang menerima PETRONELLA P.TOISUTA,SH dengan Uang Sebesar Rp12.015.000,- (dua belas juta lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) Bundel Surat Perjalanan Dinas PETRONELLA P.TOISUTA;
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Nota Garuda 2;
 - 1 (satu) Lembar SPM Dgn Nomor : 00276, tanggal 20-06-2019;
 - 2(dua) Lembar Nota Service Kendaraan Dengan Plat No DS : 5838 U;
 - 1 (satu) Bundel Nota Service Kendaraan Dengan Plat No : PA 1610 UZ;
 - 5 (lima) Lembar Foto Copy Nota Belanja Barang.
- Bahwa saksi jelaskan selama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 mencairkan Anggaran untuk kegiatan di KPU Kabupaten Supiori saksi tidak pernah membuat dokumen terkait pencairan karena yang mengerjakan semuanya adalah saudari ADOLFINA TANAN sebagai Operator keuangan di KPU Kabupaten Supiori karena saksi sendiri tidak pernah mengikuti pelatihan bendahara dan tidak memiliki sertifikasi pengelolaan keuangan dan tugas saksi hanya disuruh mencairkan saja, saksi sampaikan bahwa saksi menjadi bendahara pengeluaran di KPU Kabupaten Supiori ditunjuk langsung oleh saudari Naomi Orpa Dorce Mayer dan saksi menggantikan Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Supiori Tahun 2018 yaitu saudari ADOLFINA TANAN dan Terdakwa menjelaskan bahwa Ketua KPU BUZIRI KORWA, SELVI MUNDONI (Anggota Sosialisasi) (Komisioner), ABNER KREY (Anggota Teknis) (Komisioner), PITHEIN WAKUM (Anggota Program dan Data) (Komisioner), PAUL RUMBEKWAN

(Anggota Hukum) (Komisioner), Sekretaris : Naomi Orpa Dorce Mayer, Kasubag Teknis RISMAN PADONEAN, Kasubag Program dan Data yaitu saudari IKA SULIOSTIWATY dan Kasubag Hukum dan Pengawasan PETRONELLA TOISUTA adapun laporan pertanggungjawabannya tersebut belum selesai dikarenakan bukti-bukti pendukung untuk laporan Pertanggungjawaban belum dilengkapi.

- Bahwa saksi pernah menerima imbalan atau Fee atas kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2019, berupa kegiatan mencetak baliho yang mana Terdakwa terima dari CV. Bentang Segala Media di Biak sebagai ucapan terima kasih senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh saudara SALOMO AMSAMSIUM selaku karyawan di CV tersebut selain itu Terdakwa juga menerima Honorarium sebagai Pengelola Keuangan dalam hal ini Bendahara Pengeluaran sekitar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan menerima honor POKJA sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga menerima honor perjalanan Dinas KPPN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menggunakan anggaran APBN Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori sedangkan untuk anggaran Dana Hibah, saksi tidak pernah menerima Imbalan atau fee.
- Bahwa saksi telah mencairkan Dana Kegiatan Penyewaan Gedung yang pagunya sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu seluruh dana tersebut diminta oleh ibu Naomi, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan di rumahnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, kemudian oleh Saksi Adofina saksi diberi tahu bahwa pembayaran sewa gedung hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Penyewaan Gedung yang pagunya sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), sepengetahuan saksi laporan tersebut dibuat sendiri oleh ibu Naomi.
- Bahwa dana tersebut saksi cairkan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing waktu dan jumlahnya saksi tidak ingat lagi, selanjutnya uang tersebut saksi bayarkan sebagaimana yang telah saksi jelaskan dalam jawaban pada pemeriksaan sebelumnya (dilengkapi dengan Bukti Pendukung/ Bukti Transfer), yang totalnya Rp37.990.900,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh dana tersebut pembelanjanya benar saksi yang membayarkan untuk kegiatan perjalanan dinas bantuan hukum dan seluruhnya telah habis dibelanjakan, sementara untuk buktinya berupa; rincian perjalanan dinas (lengkap), tiket dan hotel (hanya ada sebagian), sedangkan jumlah rincinya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk dana kegiatan Bantuan Hukum ini tidak ada yang diminta maupun diserahkan kepada Tersangka Naomi.
- Bahwa dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan saksi menggunakan bukti-bukti pendukung yang ada pada saksi, sedangkan bukti pendukung yang tidak ada tetap saksi biarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Pendistribusian Logistik dengan anggaran senilai Rp733.874.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) direvisi atau tidak.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan dana kegiatan Pendistribusian Logistik sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp531.398.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) secara cash;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan kontrak, dibayarkan langsung pada pihak ketiga yakni Ibu Yulianti (CV. Irjaya Express) sebesar Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) Terdakwa titipkan di brankas Sekretaris/ Ibu Naomi atas perintah ibu Naomi, selanjutnya saksi ambil lagi sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas izin dari ibu Naomi untuk saksi pergunakan untuk belanja kegiatan logistik, sementara sisanya sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetap berada di brankas ibu Naomi dan saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;
- Bahwa terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak saksi buat karena menurut ibu Naomi dirinya yang akan membuatkan, pemilih kepada Masyarakat Umum anggarannya sebesar Rp448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya telah saksi cairkan sebanyak 3 (tiga) kali secara cash;
- Bahwa untuk Kegiatan Konsolidasi Partisipasi Masyarakat (Parmas) sudah saksi cairkan sebanyak Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan seluruhnya saksi berikan kepada Ibu Selvia Mundoni (tanpa tanda

terima), lalu saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan namun bukti kegiatan tersebut yang saksi terima dari Ibu Selvia Mundoni hanya Rp24.162.000,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa untuk kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih sudah saksi cairkan sebanyak Rp79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi berikan kepada Bapak Risman Pabonean sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumahnya (tanpa tanda terima), sedangkan sisanya tetap berada di saksi untuk saksi pergunakan membayar kegiatan antara lain; bayar gedung, makan minum dan biaya transportasi (ada buktinya), lalu saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan namun bukti kegiatan tersebut yang saksi terima dari Bapak Risman Pabonean hanya Rp21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat sudah saksi cairkan sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seluruhnya sudah saksi berikan kepada Bapak Risman Pabonean (tanpa tanda terima), lalu saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban lengkap yang saksi terima dari Bapak Risman Pabonean;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba Selfie di TPS sudah saksi cairkan sebanyak Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan uangnya saksi pergunakan untuk membayar honor-honor sekretariat KPU di Bulan Desember, lalu saksi membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban berupa daftar penerima honor;
- Bahwa untuk Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni (Jingle Pemilu) sudah saksi cairkan sebanyak Rp52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut seluruhnya saksi berikan (dengan kwitansi/ tanda terima) kepada ibu Naomi selaku penanggung jawab kegiatan, lalu saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan karena bukti pendukung tidak diserahkan oleh Tersangka Naomi kepada saksi;
- Bahwa untuk Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019 sudah saksi cairkan sebanyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut seluruhnya saksi berikan kepada Ibu Selvia Mundoni (tanpa tanda terima), lalu saksi membuat Laporan

- Pertanggung jawaban Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban berupa dokumen serta tanda terima pembayaran dari Ibu Selvia Mundoni;
- Bahwa untuk kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa sudah saksi cairkan sebanyak Rp83.700.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Ibu Selvia Mundoni (tanpa tanda terima), lalu saksi membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dengan bukti pertanggung jawaban dari Ibu Selvia Mundoni berupa nota makan minum, nota BBM, kwitansi sewa kendaraan, daftar honor, namun itu seluruhnya hanya berjumlah sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa untuk kegiatan KPU Run sudah saksi cairkan sebanyak Rp122.700.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada Ibu Selvia Mundoni (tanpa tanda terima), lalu saksi tidak membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan karena Ibu Selvia Mundoni tidak menyerahkan bukti-buktinya;
 - Bahwa untuk paruh pertama tahun 2019 yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan adalah Ibu Naomi sendiri atas permintaannya sendiri, selanjutnya untuk paruh kedua tahun 2019 saksi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban;
 - Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahun 2019 yang dibuat oleh Ibu Naomi dan saksi sendiri belum sesuai dengan bukti pendukung yang semestinya;
 - Bahwa saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahun 2019 dengan mengumpulkan bukti pendukung sementara untuk kegiatan yang tidak ada bukti pendukungnya saksi tidak membuat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Pencatatan transaksi belanja atas bukti-bukti belanja baik dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, karena saksi tidak mengetahui cara membuatnya;
 - Bahwa awalnya dalam rapat kantor pada awal bulan Januari 2019 saksi ditunjuk langsung sebagai bendahara pengeluaran oleh Ibu Naomi, selanjutnya saksi ditunjuk dan diangkat sebagai Bendahara berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Ibu Naomi;
 - Bahwa benar dana penyewaan gedung tersebut sudah saksi serahkan kepada Ibu Naomi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Benar saksi pernah disuruh ibu Naomi untuk mengambil uang dibrankas sejumlah Rp81.000.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan di kantor berupa pengesetan dan lain – lain;
- Masih ada sisanya tetap tersimpan di brankas;
- Bahwa benar ada sisa dana yang saksi pakai untuk kepentingan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

SUNARYO. CA. Ak.M.Ah., setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Ahli sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa ahli hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019. Audit dilaksanakan sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST-658/PW26/5/2021 tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa Dasar ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ialah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor: B-344/ R.1.12/ Fd.1/ 04/ 2021 tanggal 07 April 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Papua Nomor: ST-658/ PW26/ 5/ 2021 tanggal 12 Juli 2021.
- Bahwa ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 12

Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Perwakilan BPKP Provinsi Papua;

- Bahwa ruang lingkup audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ini terbatas pada Pengelolaan Dana Rutin yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada KPU Kabupaten Supiori yang diduga terjadi penyalahgunaan, yaitu:

- 1) Sewa Gudang;
- 2) Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS;
- 3) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu;
 - a. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019
 - b. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum
 - a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)
 - b. Fasilitasi Pendidikan Pemilih
 - c. Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat
 - d. Lomba Selfie di TPS
 - e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula
 - f. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019
 - g. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)
 - h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama.

- Bahwa bahan dan data yang dipergunakan sebagai referensi untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ini ialah:

- a) Fotocopy DIPA Tahun Anggaran 2019;
- b) Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2019;
- c) Fotocopy Daftar SP2D Tahun 2019;
- d) Fotocopy SPM 4 Kegiatan Tahun 2019;
- e) Fotocopy SPP 4 Kegiatan Tahun 2019;

- f) Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019;
 - g) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 124/ Kpts/ KPU/ Tahun/ 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - h) Fotocopy Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - i) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 03/ Kpts.KPU/ 92/ 19/I/ 2019 tanggal 09 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran dan untuk dan atas Nama Sekretaris Jenderal KPU Menandatangani Surat Perintah Membayar (PPSPM) serta Bendahara Pengeluaran;
 - j) Fotocopy Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 53/ SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, tentang pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;
 - k) Fotocopy Surat Sekretaris KPU Kabupaten Supiori nomor (tidak terbaca) tanggal 08 April 2019 tentang Permohonan Penggunaan KM. Sabuk Nusantara 64;
 - l) Fotocopy Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut nomor (tidak terbaca) tanggal 10 April 2019;
 - m) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi/ Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
- Bahwa ahli melakukan langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk perkara ini ialah:
- a) Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor melakukan ekspose kepada Tim Auditor perwakilan BPKP Propinsi Papua;
 - b) Mempelajari dan melakukan analisis atas data/ informasi hasil ekspose dari Penyidik;
 - c) Mengumpulkan dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - d) Menginventarisasi dan mengumpulkan data-data/ dokumen yang diperoleh dari dan/ atau melalui penyidik yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 - e) Melakukan pengujian, analisis, review dan evaluasi atas data/ dokumen/ bukti yang diperoleh dari dan/ atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;

- f) Melakukan konfirmasi/ klarifikasi yang diperlukan kepada pihak-pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
 - g) Merekonstruksi fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan/ informasi yang diperoleh dari dan/ atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
 - h) Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - i) Melakukan ekspose hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Biak Numfor;
 - j) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli lakukan telah dibuatkan Laporan Hasil Auditnya dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 tanggal 16 September 2021, dengan surat pengantar Nomor SR-376/PW26/5/2021 tanggal 16 September 2021;
- Bahwa Hasil audit yang ahli lakukan terhadap Pengelolaan Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ditemukan potensi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah); dengan rincian:
- a) Sewa Gudang

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp.110.000.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 50.000.000,00 -</u>
- Selisih	Rp. 60.000.000,00
 - b) Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS:

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 531.398.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 360.810.167,00 -</u>
- Selisih	Rp. 170.587.833, 00
 - c) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 175.306.000, 00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 54.776.000, 00 -</u>
- Selisih	Rp. 120.530.000, 00
 - d) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 444.700.000, 00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 247.721.000, 00 -
- Selisih Rp. 196.979.000, 00

e) JUMLAH:

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 1.261.404.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 713.307.167,00 -
- **Selisih** Rp. 548.096.833,00

- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut adalah:

- a) Menghitung jumlah realisasi pencairan dana sesuai SP2D, (butir 1)
- b) Menghitung jumlah realisasi riil penggunaan dana rutin sesuai peruntukannya (butir 2)
- c) Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara butir 1 dikurangi dengan butir 2;

- Bahwa Rincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut:

1. Sewa Gudang

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 110.000.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 50.000.000,00
- Kerugian Keuangan Negara..... Rp. 60.000.000,00

2. Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 531.398.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 360.810.167,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 170.587.833,00

3. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 175.306.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 54.776.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 120.530.000,00

Perinciannya:

- a) Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2019

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 12.175.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 7.175.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 5.000.000,00

b) Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2019

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 163.131.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 47.601.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 115.530.000,00

4. Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 444.700.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 247.721.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 196.979.000,00

Rinciannya sebagai berikut:

a) Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 48.000.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 24.162.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 23.838.000,00

b) Fasilitas Pendidikan Pemilih

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 79.500.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 21.275.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 58.225.000,00

c) Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 5.000.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 0,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 5.000.000,00

d) Lomba Selfie di TPS

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 35.400.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 35.400.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 0,00

e) Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula (Jingle Pemilu)

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 52.400.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 20.000.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 32.400.000,00

f) Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 18.000.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 1.985.000,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 16.015.000,00

g) Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat")

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 83.700.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 82.101.500,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.598.500,00

h) KPU Run "Satu Tujuan Melangkah Bersama"

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 122.700.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 98.197.500,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 24.502.500,00

Jumlah

- Realisasi Pencairan SP2D Rp. 1.261.404.000,00
- Realisasi Sesuai Peruntukan Rp. 713.307.167,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp. 548.096.833,00

- Bahwa Rincian realisasi penggunaan dana rutin sesuai peruntukannya, sebagai berikut:

1) **Kegiatan Sewa Gudang**, yaitu Kegiatan Pembayaran sewa gudang selama 1 tahun terhitung bulan September 2019 sampai dengan bulan September 2020 sejumlah Rp. 50.000.000,00

2) **Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS**, terdiri dari:

a) Kegiatan Kontraktual, yaitu:

- Pencairan sesuai kontrak dengan pihak ke-3 atas nama CV. Irijaya Ekspres sejumlah Rp. 369.930.000,00
- Kegiatan tidak dilaksanakan CV. Irijaya Ekspres yaitu pendistribusian logistik ke wilayah Miosbifondi (2 TPS) dan wilayah Mapia (1 TPS), antara lain:
 - Distribusi Logistik dari Kantor KPU Kabupaten Supiori-PPD Supiori Barat pulang pergi (3 TPS x Rp2.500.000,00)
 - Distribusi Logistik dari PPD ke PPS/KPPS pulang pergi (3 TPS x Rp2.6111.111,00)
- **Selisih Rp. 354.596.667,00**

b) Kegiatan Non Kontraktual

Dana yang nil dipertanggungjawabkan untuk pendistribusian logistik ke wilayah Miosbifondi (2 TPS) dan

wilayah

Mapia

(1 TPS), yaitu:

- (1) Beban biaya laut yang dilaksanakan oleh Sdr. Musliadi berupa pembayaran tiket untuk 4 penumpang kapal yang turun di Miosbifondi dengan tarif per orang sebesar Rp. 40.000,00 = (4 x Rp. 40.000,00) pulang pergi jumlahnya Rp. 320.000,00
- (2) Beban biaya laut yang dilaksanakan oleh Sdr. Musliadi berupa pembayaran tiket untuk 7 penumpang kapal yang turun di Mapia dengan tarif per orang sebesar Rp. 50.000,00 (7 x Rp. 50.000,00) pulang pergi jumlahnya Rp. 700.000,00
- (3) Beban atas sewa 2 kamar di dalam kapal jumlahnya Rp. 3.800.000,00
- (4) Beban atas konsumsi di atas kapal jumlahnya Rp. 493.500,00
- (5) Beban atas konsumsi di Pelabuhan (20 orang x Rp. 25.000,00) jumlahnya Rp. 500.000,00
- (6) Beban atas sewa kapal Jonson jumlahnya Rp. 400.000,00

Jumlah non kontraktual sebesar Rp. 6.213.500,00

Jumlah (a + b) sebesar Rp. 360.810.167,00

3) Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu,
yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu tanggal 3 Mei 2019, Pembelian ATK Divisi Hukum dan Pengawasan oleh Sdr. Petronella Toisuta sejumlah Rp. 7.175.000,00
- b. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019, pengeluarannya terdiri:
 - Tanggal 1 Mei 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jayapura a.n. Petronella P. sejumlah Rp. 6.729.000,00

- Tanggal 13 Mei 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jayapura a.n. Petronella P. sejumlah Rp. 7.129.000,00
- Tanggal 11 Juni 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta a.n. Paul Rumbekwan Rp. 12.779.000,00
- Bukti Transfer biaya tambahan untuk perjalanan dinas ke Jakarta Paul Rumbekwan sejumlah Rp. 3.044.000,00
- Tanggal 11 Juni 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta a.n. Petronella Toisuta sejumlah Rp. 12.015.000,00
- Bukti Transfer biaya tambahan untuk perjalanan dinas ke Jakarta an. Petronella Toisuta sejumlah Rp. 4.130.000,00
- Bukti Nota Fotocopy ke "Percetakan dan Komputer Garuda 2" di Jakarta sejumlah Rp. 775.000,00
- Tanggal 11 Juni 2019, Kuitansi Sewa Kendaraan dan ATK di Jakarta sejumlah Rp. 1.000.000,00
- Jumlah Rp. 47.601.000,00
- Jumlah Total a + b Rp54.776.000,00

4) Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, terdiri dari:

- a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat), yaitu:
 - i. Tanggal 9 September 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Manado a.n. Risman Pabonean sejumlah Rp. 12.081.000,00
 - ii. Tanggal 9 September 2019, Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Manado a.n. Selvia Mundoni sejumlah Rp. 12.081.000,00
 - Jumlah (i + ii) Rp. 24.162.000,00
- b. Fasilitas Pendidikan Pemilih (KPU Goes to School):
 - i. Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk BBM Sosialisasi Goes to School sejumlah Rp. 300.000,00
 - ii. Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk Sewa Kursi Sosialisasi KPU Goes to School tentang surat suara dan pindah memilih sejumlah Rp. 125.000,00
 - iii. Tanggal 10 April 2019, bukti kuitansi untuk Pembinaan Pemilih Pemula sejumlah Rp. 7.500.000,00

- iv. Tanggal 13 Februari 2019, bukti kuitansi KPU Supiori untuk Biaya Bimtek Relawan Demokrasi sejumlah Rp. 12.450.000,00
 - v. Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk Sewa Gedung Sosialisasi KPU *Goes to School* sejumlah Rp700.000,00
 - vi. Tanggal 12 Februari 2019, bukti kuitansi untuk Pengamanan Sosialisasi KPU *Goes to School* tentang surat suara dan pindah memilih sejumlah Rp. 200.000,00
- Jumlah (I sd vi) Rp. 21.275.000,00
- c. **Pendaftaran Lembaga Survey Dan Penghitungan Cepat**
 - Tidak ada kegiatan
 - d. **Lomba Selfie di TPS:**
 - Tidak ada kegiatan
 - e. **Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula,** yaitu Pembayaran kepada Sdr. Musliadi, selaku *Event Organizer* untuk lomba *Jingle* Pemilu sejumlah Rp. 20.000.000,00
 - f. **Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019,** yaitu pada tanggal 25 Februari 2019, bukti kuitansi untuk penggandaan dan penjiilidan buku PKPU 3, 4 dan 5 Tahun 2019 kepada CV. Multi Karya Nucifera sejumlah Rp. 1.985.000,00
 - g. **Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik "Pemilih Berdaulat Negara Kuat"),** terdiri dari:
 - i. Tanggal 12 April 2019, pembayaran jasa event organiser konser musik pemilu 2019 CV Gavinco Putra, SPK nomor 001/SPK-SOS/SEK-KPU/SUP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp. 70.000.000,00
 - ii. Tanggal November 2019, Daftar Nominatif Pembayaran Honor Panitia Konser Musik 12 orang sejumlah Rp. 3.597.500,00
 - iii. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 100 Kotak Nasi Ikan Telur sejumlah Rp. 6.000.000,00
 - iv. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 3 Karton Fresa Cup sejumlah Rp. 78.000,00
 - v. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 1 Karton Fresa Cup sejumlah Rp. 26.000,00

- vi. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 40 Kotak Nasi Ikan Telur sejumlah Rp. 2.400.000,00

Jumlah (I sd vi) Rp82.101.500,00

h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah Bersama", terdiri:

- i. Tanggal 12 April 2019, Pembayaran jasa *Event Organizer* KPU Run PEMILU DAMAI 2019 sesuai SPK No.002/SPK-SOS/SEK-KPU/SUP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 sejumlah Rp. 75.000.000,00
- ii. Tanggal 30 November 2019, Daftar Nominatif Pembayaran Honor Panitia KPU Run 12 orang sejumlah Rp. 3.642.500,00
- iii. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 50 Kotak Nasi Ayam Ikan sejumlah Rp. 3.000.000,00
- iv. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 50 Kotak Nasi Ikan Telur sejumlah Rp. 3.000.000,00
- v. Tanggal 8 April 2019, Bukti Kuitansi untuk Jumbo Nasi, Setrika, Termos Panas, dll sejumlah Rp. 700.000,00
- vi. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk Kulkas Polytron, TV Polytron, Dispenser Miyako, dll sejumlah Rp. 7.700.000,00
- vii. Tanggal 11 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 1 Dus Nastar, 4 Bungkus Kue Pia sejumlah Rp. 295.000,00
- viii. Tanggal 10 April 2019, Bukti Kuitansi untuk 310 Kue Camp sejumlah Rp. 1.460.000,00
- ix. Tanggal 8 April 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumlah Rp. 600.000,00
- x. Tanggal 9 April 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumlah Rp. 600.000,00
- xi. 9 April 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumlah Rp. 600.000,00
- xii. 9 April 2019, Bukti Kuitansi untuk BBM sejumlah Rp. 600.000,00
- xiii. Tanggal Bukti Kuitansi untuk Sewa Kendaraan sejumlah Rp. 1.000.000,00

Jumlah (i sd xiii) Rp. 98.197.500,00

TOTAL JUMLAH (a s.d h) Rp. 247.721.000,00

Jadi realisasi penggunaan dana rutin yang sesuai sebesar peruntukannya Rp. 247.721.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang telah ahli lakukan terdapat penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan Kerugian Keuangan Negara dimana Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019, Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah;
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi sebagaimana tersebut disampaikan pada tidak sesuai dengan:
 - i. Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa tugas Bendahara Pengeluaran menurut peraturan tersebut adalah:
 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN selaku kuasa BUN.
- Bahwa berdasarkan peraturan, bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran antara lain:
- a. Belanja honorarium
 - (1) Copy Keputusan Ketua KPU RI/Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau Sekretaris Jenderal KPU RI/Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;
 - (2) Daftar nominatif pemberian honor;
 - (3) Daftar hadir narasumber dan data pribadi narasumber sebagai dasar penentuan tingkat besaran honorarium dan potongan pajak;
 - (4) Daftar hadir peserta; dan
 - (5) SSP PPH Pasal 21.
 - b. Belanja bahan
 - (1) Kuitansi/nota barang;
 - (2) Surat setoran pajak dan faktur pajak;
 - (3) Daftar hadir peserta untuk konsumsi/snack;
 - (4) PPN dan SSP PPh Pasal 22/Pasal 23.
 - c. Belanja sewa
 - (1) Kuitansi/nota;
 - (2) Surat setoran pajak dan faktur pajak;
 - (3) PPN dan SSP PPh Pasal 22/Pasal 23.
 - (4) Copy STNK untuk kendaraan yang disewa;
 - (5) SSP PPN dan PPh Pasal 23.
 - d. Belanja perjalanan
 - (1) Surat tugas Ketua KPU RI/Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau Sekretaris Jenderal KPU RI/Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;
 - (2) Surat Perjalanan Dinas (SPD);

- (3) Daftar nominatif;
- (4) Bukti-bukti riil;
- (5) Kuitansi dan rincian perjalanan dinas.

e. Transpor lokal

- (1) Surat tugas Ketua KPU RI/Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan atau Sekretaris Jenderal KPU RI/Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten /Kota dan/atau KPA;
- (2) Bukti konfirmasi tujuan;
- (3) Daftar nominative.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa hadir dihadapan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan juga menjabat sebagai Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori pada Tahun 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tahun 2018;
- Bahwa tugas pokok (Tupoksi) Terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori adalah sebagai berikut:
 - a) Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dalam hal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Supiori;
 - b) Membantu memfasilitasi tugas-tugas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;
 - c) Melaksanakan pengawasan tugas dan fungsi sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal ini KPU Kabupaten Supiori;
 - d) Membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
 - e) Membantu tugas-tugas lain dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu dalam hal ini Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KPU Kabupaten Supiori;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori memiliki tugas pokok dan fungsi:
 - a) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja KPU;
 - b) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c) Melaksanakan anggaran APBN Satuan Kerja;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan yang menyangkut penandatanganan Dokumen keuangan;
 - e) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - f) Mengelola barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KPA;
 - g) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
 - h) Mengawasi pelaksanaan anggaran APBN yang dipimpinnya;
 - i) Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam hal ini ketua Kabupaten Supiori;
- Bahwa anggaran pada KPU Kabupaten Supiori ditahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019 yang nilainya sejumlah Rp14.052.466.000,00 (empat belas miliar lima puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada KPU Kabupaten Supiori pada tahun 2019 adalah pencairan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS);
- Bahwa Terdakwa mengetahui anggaran sewa gudang, yakni sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pernah memberikan uang kepada Saksi Trisnawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk sewa Gudang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Yulianti untuk melaksanakan kegiatan distribusi logistik pemilu dengan nilai kontrak sebesar kurang lebih Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang pelaksanaan

distribusi logistik tersebut tersebar di Kabupaten Supiori, kecuali Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi yang dilakukan secara swakelola;

- Bahwa Terdakwa pernah menyimpan uang dalam kegiatan distribusi logistik di dalam brankas milik terdakwa kurang lebih sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa pernah meminta saudari Linda Maria Yawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam brankas miliknya dan menggunakannya untuk membayar biaya lipat suara.
- Bahwa dalam kegiatan bantuan hukum, yang membayarkan adalah Saksi Linda Maria Yawan kepada Saksi Petronella dan Saksi Paul Rumbekwan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke Jakarta dalam rangka penyelesaian sengketa pileg di MK;
- Bahwa sengketa pemilu tahun 2019 di Kabupaten Supiori hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang sejumlah Rp52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Linda Maria Yawan untuk kegiatan jingle pemilu yang dilaksanakan oleh Saksi Musliadi dengan total anggaran yang dikeluarkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan Lomba Selfie di TPS dan kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey sama sekali tidak terlaksana. Akan tetapi anggaran dalam kegiatan tersebut telah dicairkan;
- Bahwa menurut Terdakwa mekanisme pencairan anggaran di Tahun 2019 sudah sesuai namun penggunaannya sering menjadi kendala karena ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu adanya beberapa kegiatan yang mendahului Pagu Anggaran sehingga terjadilah hutang piutang untuk memfasilitasi kegiatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019, sehingga Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran sering mengalami kendala dalam mengambil keputusan menyangkut penyediaan dana karena dana tersebut belum tersedia atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan sering juga Komisioner meminta dana tanpa melalui prosedur ke Kuasa Pengguna Anggaran termasuk pembayaran hutang yang anggarannya sudah digunakan oleh komisioner kemudian ditagih kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga menjadi kendala dalam penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk tidak adanya bukti-bukti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut oleh pihak Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019; contohnya:

- a) Pemanggilan pelantikan Komisioner KPU RI di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2018 yang mengakibatkan hutang yang mana ditagih kepada KPA sehingga pembayaran hutangnya menggunakan Anggaran Tahun 2019;
- b) Biaya pengamanan yang tidak ada dalam DPA Tahun 2019;
- c) Menyangkut penyelenggaraan pemilu contohnya pembuatan TPS yang mengakibatkan pengeluaran yang melebihi Pagu anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut;
- d) Meminta penambahan biaya oleh KPPS, PPS dan PPD yang melebihi dari pagu anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut;
- e) Adanya penambahan hari karena adanya konflik pada saat tahapan pemilu yang mengakibatkan kekurangan anggaran sehingga menggunakan anggaran dari bidang lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut
- f) dan masih banyak lainnya dikarenakan tahapan pemilu harus sesuai jadwal namun jadwal tersebut tidak sesuai dengan pencairannya tanpa didukung dengan bukti-bukti pencairan dana termasuk pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori selama Tahun 2019.
- g) sehingga dengan banyak penyimpangan anggaran APBN Tahun 2019 yang tidak sesuai sehingga Terdakwa harus mengambil kebijakan selaku KPA tanpa mekanisme yang sudah diatur dalam pengelolaan keuangan KPU;
- Bahwa pihak Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI di Jayapura pada tanggal 19 Februari 2020 pernah melakukan review, dan yang hadir dari KPU Kabupaten Supiori adalah saudara ADOLFINA TANAN selaku Operator SAIBA dan saudara ALEX VICTOR WANMA selaku Operator SIMAK BMN sedangkan saudara LINDA MARIA YAWAN selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Supiori tidak hadir karena yang mengikuti kegiatan tersebut sesuai undangannya, sedangkan Terdakwa selaku KPA datang dihari berikutnya, Terdakwa bertemu dengan pihak Inspektorat KPU RI dan diminta untuk melakukan rekomendasi dari hasil Review laporan keuangan untuk melengkapi rekon di Aplikasi SIMAK dan pajak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) Lembar Foto copy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun Anggaran 2018.;
- 2) 2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2018;
- 3) 2 (dua) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2018;
- 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Sewa Bangunan Tahun 2018;
- 5) 1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2020;
- 6) 1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2019 Alokasi Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00554 tanggal 31 – 12 – 2019;
- 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 Nomor : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/II/2020;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;
- 10) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun 2019;
- 11) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;
- 12) Daftar SP2D Satker;
- 13) Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 10.753.201.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
- 14) 2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659928/2019.
- 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-02-2019 dengan nomor : 00029;
- 16) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 12-12-2019 dengan nomor : 00499;
- 17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 29-04-2019 dengan nomor : 00184;

- 18) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 14-01-2019 dengan nomor : 00002;
- 19) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 26-03-2019 dengan nomor : 00133;
- 20) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 08-04-2019 dengan nomor : 00168;
- 21) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 20-06-2019 dengan nomor : 00277;
- 22) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-07-2019 dengan nomor : 00307;
- 23) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-08-2019 dengan nomor : 00341;
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 15-11-2019 dengan nomor : 00440;
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 31-12-2019 dengan nomor : 00579;
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-04-2019 dengan nomor : 00156;
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-11-2019 dengan nomor : 00430;
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 11-06-2019 dengan nomor : 00271;
- 29) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 12-08-2019 dengan nomor : 00335;
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 24-01-2019 dengan nomor : 00013;
- 31) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 04-02-2019 dengan nomor : 00026;
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-03-2019 dengan nomor : 00105;
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-09-2019 dengan nomor : 00370;
- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-10-2019 dengan nomor : 00401;
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00215;

- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00201;
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-07-2019 dengan nomor : 00299;
- 38) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-120-2019 dengan nomor : 00529;
- 39) 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019;
- 40) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Irjaya Expres;
- 41) 2 (dua) lembar SK Bendahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/19/1/2019;
- 42) 1 (satu) bundle Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan lampiran SPD Nomor : 035-Spd/Kpu/094.012/VI/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan yang menerima Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar Rp. 12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah);
- 43) 1 (satu) bundle Surat Perjalanan Dinas Ibu Nela;
- 44) 2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2;
- 45) 1 (satu) lembar SPM dengan Nomor : 00276 tanggal 20 Juni 2019;
- 46) 2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838 U;
- 47) 1 (satu) bundel nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610 UZ;
- 48) 5 (lima) lembar fotocopy Nota Belanja Barang;
- 49) Copy Kwitansi sewa gudang logistik Rp.50.000.000;
- 50) Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk keperluan gudang kotak suara dan kamar bawaslu tanggal 16 April 2019;
- 51) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-SPD/KPU/094.012/IV/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan lampiran bukti transfer;
- 52) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 039-SPD/KPU/094.012/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dan lampiran tiket perjalanan dinas lampiran kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To School;
- 53) Copy Kwitansi Lomba Kreasi Pentas Seni;
- 54) Copy Kwitansi pengadaan buku PKPU 3,4 dan 5;
- 55) Copy Rekomendasi no. 01/Div.Sos-Sdm/KPU-SUP/IV/2019 dan Kwitansi konser musik;

- 56) Copy Ringkas Kontrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;
- 57) Copy Daftar nominatif pembayaran panitia lomba cipta gerak jingle pemilu 2019 dan daftar pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle pemilu 2019;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00008 tanggal 17-01-2019;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00009 tanggal 17-01-2019;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00010 tanggal 17-01-2019;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00031 tanggal 06-02-2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00069 tanggal 25-02-2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00111 tanggal 11-03-2019;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00123 tanggal 25-03-2019;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00144 tanggal 29-03-2019;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00147 tanggal 29-03-2019;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00149 tanggal 29-03-2019;

- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00171 tanggal 10-04-2019;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00184 tanggal 29-04-2019;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00201 tanggal 02-05-2019;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00208 tanggal 02-05-2019;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00243 tanggal 14-05-2019;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00256 tanggal 23-05-2019;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00276 tanggal 20-06-2019;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00356 tanggal 13-08-2019;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00378 tanggal 10-09-2019;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00379 tanggal 11-09-2019;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00390 tanggal 11-09-2019;

- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00462 tanggal 29-11-2019;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00463 tanggal 29-11-2019;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00517 tanggal 12-12-2019;
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00529 tanggal 13-12-2019;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00569 tanggal 31-12-2019;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00575 tanggal 31-12-2019;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori
Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening
1994004110;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening 0308-01-
000607-56-1;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak
Jinggel Pemilu 2019;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta
Gerak Jinggel Pemilu 2019;
- 106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Berlayar dengan nomor :
DD2/KSOP/II/360/IV/2019;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan dari Direktur PT.
Pelayaran, Mandala Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan penggunaan KM.Sabuk
Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek-KPU/LOG/IV/2019;

- 109) 2 (dua) lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor : 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;
- 113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN Pemilu Damai 2019 asli;
- 114) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 115) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran belanja bahan kegiatan pemilu RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja modal divisi sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 117) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 118) 3 (tiga) lembar bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari PT.Bank Mandiri dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli;
- 120) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas atas nama Petronella Toisuta, SH asli;
- 121) 1 (satu) lembar rekap pembayaran belanja perjalanan dinas KPU Kabupaten Supiori periode 2018 s/d 2023 di KPU RI Jakarta;
- 122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;
- 123) 1 (satu) bundel dokumen surat perintah kerja pengadaan Jasa Distribusi logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asli;
- 124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM Sabuk Nusantara 65 tahun 2019;
- 125) 1(satu) lembar permohonan sewa bangunan dengan nomor : 01/log/KPU/SUP/II/2018;
- 126) 1 (satu) lembar daftar manifest penumpang kapal sabuk nusantara 64 tujuan myesblfondl ke mapla tanggal 16-17 April 2019;

- 127) Copy Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 03/KU/03.2-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun Anggaran 2021;
- 128) Copy Laporan Realisasi KPU Kabupaten Supiori Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker);
- 129) Copy Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN tahun 2019 (dalam Rupiah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrua) 2019;
- 130) Copy Laporan Pagu Dana Per Kegiatan Data SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat setelah dihubungkan satu sama lainnya telah saling bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor: 53/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dan juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar Saksi Linda Maria Yawan menjabat selaku Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor: 03/Kpts.KPU/91/I/2019 tanggal 09 Januari 2019;
- Bahwa benar pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori berdasarkan hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan antara lain:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1.	Sewa Gudang		Rp 110.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS		Rp 531.398.000,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu		Rp 175.306.000,-
	c. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 12.175.000,-	
	d. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 163.131.000,-	
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum		Rp 448.500.000,-
	i. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)	Rp 48.000.000,-	
	j. Fasilitas Pendidikan Pemilih	Rp 79.500.000,-	
	k. Pendaftaran Lembaga Survey dan	Rp 5.000.000,-	

	Penghitungan Cepat		
	l. Lomba Selfie di TPS	Rp 35.400.000,-	
	m. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula	Rp 52.400.000,-	
	n. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019	Rp 18.000.000,-	
	o. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)	Rp 83.700.000,-	
	p. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama"	Rp 122.700.000,-	
	TOTAL		Rp. 1.265.204.000,-

- Bahwa benar untuk mengelola dan merealisasikan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019, dilakukan dengan cara;
 - a) Melakukan permintaan dana sesuai program dan kegiatan setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun oleh Pejabat yang membidangi tugas yaitu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);
 - b) Melaksanakan pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - c) Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori oleh Bendahara Pengeluaran APBN;
 - d) Melaksanakan pertanggungjawaban atas belanja oleh Bendahara Pengeluaran berupa:
 - (1) Pencatatan transaksi belanja dalam pembukuan yaitu Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya;
 - (2) Melaksanakan verifikasi atas belanja laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - (3) Mengesahkan belanja sesuai dengan pencatatan ke dalam Aplikasi Keuangan;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun DIPA;

- b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Menetapkan Pejabat Penguji/ Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- d. Menetapkan panitia/ pejabat pengadaan/ penerima hasil pekerjaan;
- e. Menyusun rencana umum pengadaan;
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran;
- Sedangkan Tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa;
 - c. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa;
 - d. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
 - e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - f. Melaksanakan kegiatan swakelola;
 - g. Memberitahukan kepada kuasa BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukan;
 - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
 - i. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 - j. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguji:
 - Kelengkapan dokumen tagihan;
 - Kebenaran perhitungan tagihan;
 - Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;
 - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
 - Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;

- Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain;
 - Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani;
 - Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ jasa
 - Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya;
 - Jangka waktu penyelesaian tagihan.
- k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran (KPU) Kabupaten Supiori memiliki Tugas, Fungsi dan Wewenang sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/Kpts/ KPU/ Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076, yaitu:
 - Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya.
 - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
 - Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya.
 - Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara.
 - Mengelola rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan.
 - Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - Bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama dengan Saksi Linda Maria

Yawan selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pembayaran tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan tidak melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana seharusnya yaitu tidak melakukan pengujian dan tidak meneliti kebenaran surat-surat atau dokumen yang menjadi dasar pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA) maupun DAFTAR ISIAN PENGGUNAAN ANGGARAN (DIPA) PERUBAHAN sehingga terdapat Realisasi Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, yaitu sebagai berikut:

- Kegiatan Sewa Gudang dengan anggaran Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang realisasi riilnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan kepada Saksi Trisnawati untuk kegiatan Sewa Gudang.
- Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS dengan anggaran Rp531.398.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang realisasi riilnya sebesar Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk distribusi logistik di Kabupaten Supiori yang dilaksanakan oleh Saksi Yulianti dan Saksi Naomi Orpa Dorce Mayer sendiri.
- Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Hukum Pemilu dengan anggaran Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang realisasi riil sebesar Rp. 54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan penyelesaian sengketa hukum di Jakarta oleh Saksi Petronella Toisuta dan Saksi Paul Rumbekwan dan pembelian ATK.
- Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan anggaran Rp448.500.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang realisasi riil sebesar Rp247.721.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang digunakan untuk membiaya kegiatan dalam pendidikan pemilih kepada masyarakat umum.
- Bahwa benar Terdakwa meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk mencairkan dan kemudian menyerahkan kepada Terdakwa seluruh dana kegiatan sewa

gudang yang berjumlah Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk dikelola sendiri Terdakwa dengan mekanisme Uang Persediaan (UP), yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00416	190641302001846	Rp. 10.000.000,-	10 September 2019
2	00423	190641302001876	Rp. 100.000.000,-	15 September 2019

dan pencairan tersebut dilakukan oleh Saksi Linda Maria Yawan atas permintaan Terdakwa tanpa memeriksa dan tanpa disertai dengan bukti dukung berupa kontrak/ perjanjian dengan pemilik gudang;

- Bahwa benar saksi Trisnawati selaku pemilik gudang hanya menerima uang sewa gudang miliknya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa sehingga terdapat sisa dana kegiatan sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seharusnya diawasi penatausahaannya oleh Terdakwa namun justru direalisasikan tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah oleh Terdakwa dan Saksi Linda Maria Yawan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah merealisasikan seluruh dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah oleh Terdakwa dan Saksi Linda Maria Yawan, yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00184	190641302000664	Rp. 369.930.000,-	29 April 2019
2	00200	190641302000667	Rp. 161.468.000,-	29 pril 2019

sementara total realisasi riil dana kegiatan tersebut yang digunakan untuk membiayai Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS di seluruh daerah yang tersebar di Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi) hanya sejumlah Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan tersebut sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh

tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) namun sisa dana kegiatan tersebut lalu disimpan di brankas milik Terdakwa yang ada di rumahnya atas permintaan Terdakwa, selanjutnya berselang beberapa hari kemudian Saksi Linda Maria Yawan mengambil sisa dana kegiatan tersebut sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa dan lalu menggunakan dana sisa anggaran tersebut diluar peruntukannya, sedangkan sisa dana anggaran kegiatan sejumlah Rp100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di dalam brankas milik Terdakwa tanpa pertanggungjawaban yang sah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah merealisasikan seluruh dana anggaran Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00111	190641302000336	Rp. 11.902.000,-	12 Maret 2019
2	00123	190641302000420	Rp. 38.675.000,-	25 Maret 2019
3	00243	190641302000781	Rp. 19.167.000,-	15 Mei 2019
4	00256	190641302000851	Rp. 8.769.000,-	24 Mei 2019
5	00276	190641302000974	Rp. 43.593.000,-	20 Juni 2019
6	00239	190641302000791	Rp. 5.000.000,-	14 Mei 2019
7	00240	190641302000792	Rp. 7.500.000,-	14 Mei 2019
8	00356	190641302001398	Rp. 20.100.000,-	13 Agustus 2019
9	00010	190641302000024	Rp. 13.425.000,-	18 Agustus 2019
10	00137	190641302000433	Rp. 7.175.000,-	26 Maret 2019

- Bahwa benar saksi Paul Rumbekwan dan saksi Petronella Toisuta pernah bertanya kepada saksi Ika Sulistyowati terkait sisa anggaran dalam sub kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2019, dan saksi Ika Sulistyowati mengatakan bahwa anggaran tersebut telah habis/ habis dipergunakan, sedangkan

pelaksanaan kegiatan sengketa pemilu hanya berlangsung 1 (satu) kali dan tidak ada sengketa pilpres;

- Bahwa benar total realisasi riil anggaran untuk Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu yang digunakan untuk membiayai pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas ke Jakarta beserta tambahannya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta hanya sebesar Rp54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar Rp115.530.000,- (seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawaban secara lengkap dan sah oleh Terdakwa dan Saksi Linda Maria Yawan.
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah merealisasikan seluruh dana kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan anggaran sejumlah Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yaitu:

No	Nomor SPM	Nomor SP2D	Jumlah	Tanggal
1	00378	190641302001617	Rp. 24.162.000,-	10 September 2019
2	00517	190641302002523	Rp. 23.838.000,-	12 Desember 2019
3	00022	190641302000066	Rp. 36.000.000,-	28 Januari 2019
4	00083	190641302000234	Rp. 30.000.000,-	26 Februari 2019
5	00171	190641302000084	Rp. 70.000.000,-	12 April 2019
6	00172	190641302000082	Rp. 75.000.000,-	12 April 2019
7	00390	190641302001630	Rp. 33.479.000,-	11 September 2019
8	00574	190641302000252	Rp. 2.521.000,-	31 Desember 2019
9	00577	190641302000255	Rp. 12.000.000,-	31 Desember 2019
10	00070	190641302000223	Rp. 2.700.000,-	26 Februari 2019
11	00576	190641302000254	Rp. 2.700.000,-	31 Desember 2019
12	00009	190641302000023	Rp. 2.500.000,-	18 Januari 2019
13	00032	190641302000110	Rp. 5.000.000,-	06 Februari 2019
14	00148	190641302000455	Rp. 1.500.000,-	29 Maret 2019
15	00278	190641302000977	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
16	00279	190641302000978	Rp. 1.000.000,-	20 Juni 2019
17	00379	190641302001624	Rp. 5.000.000,-	11 September 2019
18	00575	190641302000253	Rp. 3.000.000,-	31 Desember 2019

19	00069	190641302000222	Rp. 3.700.000,-	26 Februari 2019
20	00462	190641302002270	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
21	00463	190641302002271	Rp. 3.700.000,-	29 November 2019
22	00529	190641302002564	Rp. 6.700.000,-	16 Desember 2019
23	00008	190641302000022	Rp. 5.000.000,-	18 Januari 2019
24	00031	190641302000109	Rp. 11.000.000,-	06 Februari 2019
25	00147	190641302000454	Rp. 16.500.000,-	29 Maret 2019
26	00208	190641302000014	Rp. 9.000.000,-	02 Mei 2019
27	00211	190641302000009	Rp. 43.000.000,-	02 Mei 2019
28	00569	190641302000247	Rp. 11.000.000,-	31 Desember 2019

- Bahwa benar jumlah total realisasi riil anggaran untuk Kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum hanya sejumlah Rp247.721.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah oleh Terdakwa maupun Saksi Linda Maria Yawan;
- Bahwa benar, dana anggaran yang direalisasikan Terdakwa dan Saksi Linda Maria Yawan di luar peruntukannya sebagaimana dalam pagu anggaran serta tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah telah bertentangan dengan:
 - a. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2).
 - c. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - d. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - e. Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Bahwa benar terdapat kerugian keuangan Negara atas penyalahgunaan dana rutin KPU Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, terdapat selisih antara pencairan dana rutin dan jumlah realisasi riil sesuai dengan peruntukan yakni sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Realisasi Pencairan Dana Rutin SP2D (Rp)	Realisasi Riil sesuai Peruntukannya (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sewa Gudang	110.000.000,-	50.000.000,-	60.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS	531.398.000,-	360.810.167,-	170.587.833,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	175.306.000,-	54.776.000,-	120.530.000,-
4.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	444.700.000,-	247.721.000,-	196.979.000,-
JUMLAH		Rp 1.261.404.000,-	713.307.167,-	548.096.833,-

- Bahwa benar jumlah kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021, yakni sebesar Rp548.096.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa jumlah selisih sebesar Rp548.096.833,- (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang

dihitung sebagai kerugian keuangan negara dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan;

- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan sisa dana kegiatan tersebut \pm sebesar Rp212.987.833 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Gabungan), yaitu:

Pertama

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 9 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawabnya dalam jabatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair dan apabila Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Pertama Subsidair akan dibuktikan kemudian dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.

Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap dalam bertindak dan tidak di bawah pengampuan,

sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori merangkap jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, sedangkan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam dakwaan maupun apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah terpenuhi atau dapat dibuktikan maka dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, haruslah dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas jabatan yaitu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, melakukan pekerjaan berupa antara lain membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguji lebih dahulu kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara serta membuat Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani sebagai dasar pembayaran atau pencairan Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Supiori Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 sebesar Rp. 1.265.204.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah) yang tertampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019, yang merupakan dasar diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, yaitu Terdakwa melakukan penyimpangan terkait dengan pencairan anggaran pada DIPA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 yaitu: telah melakukan pembayaran tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (3) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 21 Ayat (4) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3); Selain itu telah melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (3), menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "secara melawan hukum" dari Dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi", artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 maupun pasal 3 mempunyai pengertian yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, tentang unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, *oleh karena itu dengan mengambil*

alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang", sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum mekanisme pembayaran dari uang persediaan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang dilakukan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku KPA dan PPK bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

“Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi”:

- Bukti perjanjian/kontrak;
- Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
- Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
- Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah melakukan pembayaran tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, selain itu Terdakwa juga telah melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan bukti – bukti yang sah, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah, seharusnya dalam melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan harus terlebih dahulu meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran sesuai dengan persyaratan dan mengelola dana sesuai dengan peruntukannya

dan dalam melakukan pembayaran kepada pihak lain harus disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dapat dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah pula;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk Kabupaten Supiori terdapat kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS yang bertujuan untuk pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori, dengan anggaran sebesar Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), kemudian untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Yulianti selaku direktur/ pemilik CV. Irijaya Express di Supermarket Hadi, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi Yulianti untuk mendistribusikan logistik (kotak suara beserta dengan surat – surat suara) ke seluruh daerah yang tersebar di Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi) dan saksi Yulianti pun bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya saksi Yulianti atas perintah Terdakwa meskipun tidak dilengkapi dengan kontrak kerja/ Surat Perintah Kerja (SPK), mendistribusikan logistik (kotak suara beserta dengan surat – surat suara) ke seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi) dengan menggunakan mobil truk selama kurang lebih 7 (tujuh hari). Setelah saksi Yulianti selesai mendistribusikan seluruh logistik ke seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori (kecuali Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi), Terdakwa baru melengkapi kontrak kerja/ Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor 03.01/ SPK/ LOG/ SEK/ KPU- SUP/ IV/ 2019 tanggal 13 April 2019, untuk kemudian membayar biaya distribusi logistik kepada saksi Yulianti sebesar Rp336.300.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak 10% (sepuluh persen). Selain itu untuk mendistribusikan logistik (kotak suara beserta surat – surat suaranya) ke Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi, pada awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi Pether Kho selaku Kepala Cabang/ Manager Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 64 untuk menanyakan perihal penyewaan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 64 yang rencananya akan digunakan untuk distribusi logistik (kotak suara beserta surat – surat suaranya) ke Pulau Mapia dan Pulau Miosbefondi, akan tetapi, oleh karena Kapal Perintis Sabuk Nusantara 64 tidak bisa disewa, maka pendistribusian logistik tersebut tetap menggunakan Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 64 dengan tarif normal, kemudian seluruh dana kegiatan

Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS yang berjumlah Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) telah direalisasikan seluruhnya, sedangkan total realisasi riil dana kegiatan tersebut yang digunakan hanya sebesar Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) untuk pendistribusian logistik di seluruh daerah yang tersebar di Kabupaten Supiori, sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) namun oleh Terdakwa memerintahkan saksi Linda Maria Yawan untuk menyimpan seluruh sisa anggaran tersebut di brankas milik Terdakwa yang ada di rumahnya dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa meminta saksi Linda Maria Yawan untuk mengambil sisa dana kegiatan tersebut sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan menggunakan sisa dana tersebut diluar peruntukannya, sedangkan sisa dana kegiatan sejumlah Rp100.587.833,- (seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tetap berada di dalam brankas milik Terdakwa yang seharusnya pembayaran tersebut ditolak, namun Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan justru merealisasikannya tanpa dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori yang masing-masing berupa dana anggaran Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), dana anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membiayai 8 (delapan) sub-kegiatan yaitu sub kegiatan Kegiatan Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat), Sub Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih, sub kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Perhitungan Cepat, sub kegiatan Lomba Selfie Di TPS, Sub Kegiatan Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, Sub Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih 2019, Sub Kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat) dan Sub kegiatan KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama", serta dana anggaran kegiatan Sewa Gudang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), masing-masing telah direalisasikan seluruhnya oleh Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan dimana jumlah

dana anggaran untuk Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu tersebut sebesar Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) sementara total realisasi riil anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas ke Jakarta berserta tambahannya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta hanya sebesar Rp54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar Rp115.530.000,- (seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selain itu dana anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) sub kegiatan hanya terealisasi riil sejumlah Rp247.721.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana anggaran untuk kegiatan Sewa Gudang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hanya terealisasi riil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana masing-masing sisa dana anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Linda Maria Yawan sebagai Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil audit yang ahli SUNARYO, CA., Ak. M.Ak., lakukan, terdapat penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan Kerugian Keuangan Negara dimana Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019, Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah dan penyimpangan yang terjadi sebagaimana ahli sampaikan adalah ketidak sesuaian dengan ketentuan:

- i. Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan yang tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan pengujian terhadap seluruh dokumen atau surat – surat yang menjadi dasar keputusan atau tindakan yang dapat berakibat timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN dan mengelola dana tidak sesuai dengan peruntukannya serta melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah, padahal seharusnya dalam melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan harus meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran sesuai dengan persyaratan dan mengelola dana sesuai dengan peruntukannya, telah terkandung niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri yakni sebesar Rp212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan atau menguntungkan saksi Linda Maria Yawan sebesar Rp335.109.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; 2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku; 3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun CV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum Dakwaan Pertama Primair, maka Majelis Hakim

berpendapat tidak perlu untuk diulangi kembali sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S. STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Provinsi Papua yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor: 02/KU.02.4-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun DIPA;
- b. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. Menetapkan Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- d. Menetapkan panitia/ pejabat pengadaan/ penerima hasil pekerjaan;
- e. Menyusun rencana umum pengadaan;
- f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran;

Sedangkan Tugas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa;
- c. Menetapkan rencana pengadaan barang/ jasa;
- d. Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
- e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
- f. Melaksanakan kegiatan swakelola;
- g. Memberitahukan kepada kuasa BUN/ KPPN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukan;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- i. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
- j. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran dengan menguji:
 - Kelengkapan dokumen tagihan;
 - Kebenaran perhitungan tagihan;

- Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak dengan barang/ jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa;
 - Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/ jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
 - Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara;
 - Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/ jasa dengan dokumen perjanjian/ kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan secara bulanan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat antara lain;
 - Perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang telah ditandatangani;
 - Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/ jasa
 - Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya;
 - Jangka waktu penyelesaian tagihan.
- k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta hukum mekanisme pembayaran dari uang persediaan dalam Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang dilakukan oleh Terdakwa selaku KPA dan selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Linda Maria Yawan yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara

Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 40 Ayat (2) Jo. Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum:

“Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi”:

- Bukti perjanjian/kontrak;
- Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
- Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
- Berita Acara Pembayaran;
- Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
- Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau

- Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.

Sedangkan pada kenyataannya Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah melakukan pembayaran tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, selain itu Terdakwa juga telah melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah, seharusnya dalam melakukan pembayaran Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan harus lebih dahulu meneliti kelengkapan perintah pembayaran dan menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran sesuai dengan persyaratan dan mengelola dana sesuai dengan peruntukannya dan dalam melakukan pembayaran kepada pihak lain harus disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dapat dilengkapi dengan bukti – bukti yang sah pula;

Menimbang, bahwa dalam DIPA Perubahan anggaran Tahun 2019 KPU Kabupaten Supiori Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk Kabupaten Supiori terdapat dana anggaran masing-masing berupa dana anggaran kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS yang bertujuan untuk pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori, dengan anggaran sebesar Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), dana anggaran Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), dana anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membiayai 8 (delapan) sub-kegiatan yaitu sub kegiatan Kegiatan Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat), Sub Kegiatan Fasilitas Pendidikan Pemilih, sub kegiatan Pendaftaran Lembaga Survey dan Perhitungan Cepat, sub kegiatan Lomba Selfie Di TPS, Sub Kegiatan Lomba

Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula, Sub Kegiatan Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih 2019, Sub Kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat) dan Sub kegiatan KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama", serta dana anggaran kegiatan Sewa Gudang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang masing-masing telah direalisasikan seluruhnya oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.TP., dan Saksi Linda Maria Yawan, dimana jumlah dana anggaran untuk Kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Sampai Ke TPS yang bertujuan untuk pengelolaan dan pendistribusian logistik sampai ke TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Supiori, dengan anggaran sebesar Rp531.398.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) sementara total realisasi riil anggaran tersebut yang digunakan hanya sebesar Rp360.810.167,- (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), selain itu dana anggaran Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu tersebut sebesar Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) sementara total realisasi riil anggaran tersebut yang digunakan untuk membiayai pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas ke Jakarta berserta tambahannya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta hanya sebesar Rp54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar Rp115.530.000,- (seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), selain itu pula dana anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan jumlah anggaran sebesar Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) sub kegiatan hanya terealisasi riil sejumlah Rp247.721.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana anggaran untuk kegiatan Sewa Gudang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hanya terealisasi riil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana masing-masing sisa dana anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawaban secara lengkap dan sah oleh Terdakwa selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli SUNARYO, CA., Ak. M.Ak., terdapat penyimpangan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019, Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah dan penyimpangan yang terjadi sebagaimana ahli sampaikan adalah ketidak sesuaian dengan ketentuan:

- i. Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pengelolaan (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran seharusnya menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan serta mengawasi dan menatausaha dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, dan menguji kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara, namun sebaliknya Terdakwa bersama dengan saksi Linda Maria Yawan tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya dalam melaksanakan beberapa kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku KPA dan PPK bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran pada kenyataannya telah mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran tanpa meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta telah melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan tidak disertai dengan bukti – bukti yang sah sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tidak dilengkapi

dengan bukti – bukti yang sah atas alokasi anggaran Hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/2019 tanggal 27 Desember 2019, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya, sebagaimana dipertimbangkan baik dalam Dakwaan Pertama Primair tentang unsur melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur keempat, yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditentukan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan

perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659928/ 2019 tanggal 27 Desember 2019, terdapat realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	
1.	Sewa Gudang		Rp 110.000.000,-
2.	Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS		Rp 531.398.000,-
3.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu		Rp 175.306.000,-
	e. Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 12.175.000,-	
	f. Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019	Rp 163.131.000,-	
4.	Pendidikan Pemilih kepada		Rp 448.500.000,-

Masyarakat Umum		
a. Konsolidasi Parmas (Partisipasi Masyarakat)	Rp 48.000.000,-	
b. Fasilitas Pendidikan Pemilih	Rp 79.500.000,-	
c. Pendaftaran Lembaga Survey dan Penghitungan Cepat	Rp 5.000.000,-	
d. Lomba Selfie di TPS	Rp 35.400.000,-	
e. Lomba Kreasi Pentas Seni Pemilih Pemula	Rp 52.400.000,-	
f. Penggandaan Alat Peraga Pendidikan Pemilih Pemilu 2019	Rp 18.000.000,-	
g. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik Pemilih Berdaulat Negara Kuat)	Rp 83.700.000,-	
h. KPU Run "Satu Tujuan Melangkah bersama"	Rp 122.700.000,-	
TOTAL		Rp. 1.265.204.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah meminta Saksi Linda Maria Yawan untuk mencairkan seluruh anggaran kegiatan Sewa Gudang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu dana kegiatan tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Trisnawati selaku pemilik gudang mengakui hanya menerima uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk masa sewa tahun 2019 dari Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer dan saksi juga menyatakan bahwa sewa gudang tersebut tanpa disertai dengan bukti berupa kontrak/ perjanjian dengan demikian terdapat sisa dana kegiatan sewa gudang sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan juga telah merealisasikan seluruh dana kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu sampai Ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah Rp. 531.398.000,- (Lima Ratus

Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dilaksanakan oleh saksi Yulianti, S.E., namun menurut keterangan saksi Yulianti, S.E., tidak ada yang mengajukan penawaran beserta dokumen perusahaannya untuk pelaksanaan kegiatan Barang/Jasa pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 selanjutnya saksi Yulianti, S.E., menerangkan bahwa dari pendistribusian tersebut, sepengetahuan saksi terkait Rencana Anggaran biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang tertuang dalam dokumen SPK yang juga merupakan total realisasi riil dari kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp170.587.833,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan juga telah mencairkan seluruh dana anggaran Kegiatan Advokasi Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota tahun 2019 yang berjumlah Rp175.306.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi Paul Rumbekwan dan saksi Petronella Toisuta yang pernah bertanya kepada saksi Ika Sulistyowati terkait sisa anggaran dalam sub kegiatan Penyelesaian sengketa Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2019, dimana saksi Ika Sulistyowati kemudian mengatakan bahwa anggaran tersebut telah habis dipergunakan, sedangkan pelaksanaan kegiatan sengketa pemilu hanya berlangsung 1 (satu) kali dan tidak ada sengketa pilpres dan pada kenyataannya total realisasi riil anggaran untuk Kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu yang digunakan untuk membiayai pembelian ATK, perjalanan dinas ke Jayapura, perjalanan dinas ke Jakarta beserta tambahannya, biaya foto copy dan ATK serta sewa kendaraan di Jakarta hanya sebesar Rp54.776.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat sisa dana anggaran kegiatan sebesar Rp115.530.000,- (seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa faktanya anggaran kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum dengan anggaran Rp444.700.000,- (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) juga telah *dicairkan seluruhnya*,

sementara total realisasi riil anggaran tersebut hanya sebesar Rp247.721.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga terdapat sisa dana kegiatan sebesar Rp196.979.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah oleh Terdakwa bersama Saksi Linda Maria Yawan;

Menimbang, bahwa ahli SUNARYO, CA., Ak. M.Ak., berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua tanggal 16 September 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Provinsi Papua bahwa Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) karena ditemukan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2019, Buku Kas Umum dan daftar SP2D satker tahun 2019 tidak didukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah sehingga bertentangan dengan peraturan;

Menimbang, bahwa audit yang ahli lakukan terhadap Pengelolaan Dana Rutin pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian:

a) Sewa Gudang

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 110.000.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 50.000.000,00 -</u>
- Selisih	Rp. 60.000.000,00

b) Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS:

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 531.398.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 360.810.167,00 -</u>
- Selisih	Rp. 170.587.833,00

c) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 175.306.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 54.776.000,00 -</u>
- Selisih	Rp. 120.530.000,00

d) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 444.700.000, 00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 247.721.000, 00 -</u>
- Selisih	Rp. 196.979.000, 00

e) JUMLAH:

- Realisasi Pencairan SP2D	Rp. 1.261.404.000,00
- <u>Realisasi Sesuai Peruntukan</u>	<u>Rp. 713.307.167,00 -</u>
- Selisih	Rp. 548.096.833,00

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dihubungkan dengan pendapat ahli maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan."

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelname), berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. orang yang melakukan (pleger);
2. orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. orang yang turut serta melakukan (medepleger) ;

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai "Yang Melakukan dan Turut serta melakukan" dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana; oleh karena itu dalam hal turut serta, yang utama

adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan atas keseluruhan Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.265.204.000,- dimana pencairan dana rutin tahun anggaran 2019 tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan karena tanpa lebih dahulu meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran serta telah mengelola dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pembayaran kegiatan Sewa Gudang, kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu dan kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum dengan menggunakan anggaran Dana Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2019 dalam pelaksanaannya telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara akibat peranan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerja sama yang erat untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya untuk melakukan pencairan/pembayaran keseluruhan dana untuk kegiatan Sewa Gudang, kegiatan Tambahan Jasa Pengelolaan dan Pendistribusian Logistik sampai ke TPS, kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu dan kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum Tahun Anggaran 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori antara Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut merupakan perbuatan "orang yang Melakukan" dengan demikian unsur "Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan." telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan akibat dari dilakukannya realisasi anggaran Dana Rutin dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang tidak didukung dengan bukti SPJ/Kwitansi yang lengkap dan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer bersama dengan Saksi Linda Maria Yawan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan berdasarkan fakta pula dipersidangan ditemukan adanya sejumlah uang ataupun dana yang dikuasai dan dinikmati oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti dengan mengembalikan uang sejumlah Rp212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan, maka agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan kerugian Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp548.096.833,00 (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori ringan berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan Negara dengan klasifikasi kategori ringan, karena Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi *a quo* adalah lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan berada pada kategori rendah karena dari aspek kesalahan, Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, sementara dari aspek dampak juga masuk dalam kategori rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas, sedangkan dari aspek keuntungan termasuk dalam kategori tinggi, karena tidak ada pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti, telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf a dan b serta Pasal 8 huruf c Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sehingga terhadap Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., Majelis Hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., berada ditingkat rendah, sebagaimana tersebut dalam angka romawi IV dengan pidana Penjara selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud dan bertujuan untuk memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman dan agar orang lain tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan untuk memulihkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat dan memberikan keadilan untuk semua (*justice for all*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi;
 - Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana dan belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;
 - Terdakwa merupakan aparatur sipil Negara;
- Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Naomi Orpa Dorce Mayer, S.STP., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp212.987.833,- (dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana

tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Lembar Foto copy POK (Petunjuk Operasional Kerja) Tahun Anggaran 2018;
 - 2) 2 (dua) Lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Tahun Anggaran 2018;
 - 3) 2 (dua) lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2018;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Sewa Bangunan Tahun 2018;
 - 5) 1 (satu) Lembar foto copy SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Tahun Anggaran 2020;
 - 6) 1 (satu) bundle Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2019 Alokasi Rp.14.052.466.000 (Empat belas juta lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor : 00554 tanggal 31 – 12 – 2019;
 - 8) 3 (tiga) lembar fotocopy Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 Nomor : 076/KU.03.2SR/91/Sek-Prov/II/2020;
 - 9) 1 (satu) bundel fotocopy Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu lainnya dari bulan Januari s/d Desember 2019;
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Anggaran Belanja KPU Supiori Tahun 2019;
 - 11) 1 (satu) bundel Proposal Dana Hibah KPU Supiori Tahun 2018;
 - 12) Daftar SP2D Satker;
 - 13) Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2019 Alokasi Rp. 10.753.201.000 (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
 - 14) 2 (dua) Rangkap Dokumen Foto Copy SP DIPA (Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659928/2019
 - 15) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-02-2019 dengan nomor : 00029;

- 16) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 12-12-2019 dengan nomor : 00499;
- 17) 2 (dua) Lembar fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 29-04-2019 dengan nomor : 00184;
- 18) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 14-01-2019 dengan nomor : 00002;
- 19) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 26-03-2019 dengan nomor : 00133;
- 20) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 08-04-2019 dengan nomor : 00168;
- 21) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 20-06-2019 dengan nomor : 00277;
- 22) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-07-2019 dengan nomor : 00307;
- 23) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-08-2019 dengan nomor : 00341;
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 15-11-2019 dengan nomor : 00440;
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 31-12-2019 dengan nomor : 00579;
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-04-2019 dengan nomor : 00156;
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-11-2019 dengan nomor : 00430;
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 11-06-2019 dengan nomor : 00271;
- 29) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 12-08-2019 dengan nomor : 00335;
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 24-01-2019 dengan nomor : 00013;
- 31) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 04-02-2019 dengan nomor : 00026;
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-03-2019 dengan nomor : 00105;
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 06-09-2019 dengan nomor : 00370;

- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 07-10-2019 dengan nomor : 00401;
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00215;
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 02-05-2019 dengan nomor : 00201;
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 01-07-2019 dengan nomor : 00299;
- 38) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Perintah Membayar tanggal : 13-120-2019 dengan nomor : 00529;
- 39) 1 (satu) lembar Rencana Kegiatan Konser Musik dan KPU Run oleh KPU Kabupaten Supiori Tahun 2019;
- 40) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 03/Cv.le/Bastb/IV/2019 dari Cv. Irijaya Expres;
- 41) 2 (dua) lembar SK Bendahara atau Kuasa Anggaran KPU Kabupaten Supiori Nomor : 03/Kpts.KPU/91/.19/1/2019;
- 42) 1 (satu) bundle Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan lampiran SPD Nomor : 035-Spd/Kpu/094.012/VI/2019 pada tanggal 11 Juni 2019 dan yang menerima Petronella P. Touisuta, SH dengan Uang sebesar Rp. 12.015.000 (Dua Belas Juta Lima Belas Ribu Rupiah);
- 43) 1 (satu) bundle Surat Perjalanan Dinas Ibu Nela;
- 44) 2 (dua) lembar fotocopy nota Garuda 2;
- 45) 1 (satu) lembar SPM dengan Nomor : 00276 tanggal 20 Juni 2019;
- 46) 2 (dua) lembar nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 5838U;
- 47) 1 (satu) bundel nota Service Kendaraan dengan Plat Nomor DS 1610 UZ;
- 48) 5 (lima) lembar fotocopy Nota Belanja Barang;
- 49) Copy Kwitansi sewa gudang logistik Rp.50.000.000;
- 50) Copy Surat Perintah Kerja (SPK) No. 03.01/SPK/LOG/SEK/KPU-SUP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dan Kwitansi sewa 2 kamar untuk keperluan gudang kotak suara dan kamar bawaslu tanggal 16 April 2019;
- 51) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 035-SPD/KPU/094.012/IV /2019 tanggal 11 Juni 2019 dan lampiran bukti transfer;
- 52) Copy Rincian Biaya Perjalanan Dinas No. 039-SPD/KPU/094.012/IX/ 2019 tanggal 09 September 2019 dan lampiran tiket perjalanan dinas lampiran kwitansi fasilitas pendidikan KPU Go To School;
- 53) Copy Kwitansi Lomba Kreasi Pentas Seni;
- 54) Copy Kwitansi pengadaan buku PKPU 3,4 dan 5;

- 55) Copy Rekomendasi no. 01/Div.Sos-Sdm/KPU-SUP/IV/2019 dan Kwitansi konser musik;
- 56) Copy Ringkas Kontrak Pembayaran Jasa Event Organizer KPU RUN PEMILU DAMAI 2019 beserta lampiran Kwitansi;
- 57) Copy Daftar nominatif pembayaran panitia lomba cipta gerak jingle pemilu 2019 dan daftar pembayaran honor juri lomba cipta gerak jingle pemilu 2019;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00008 tanggal 17-01-2019;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00009 tanggal 17-01-2019;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00010 tanggal 17-01-2019;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00022 tanggal 28-01-2019;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00031 tanggal 06-02-2019;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00032 tanggal 06-02-2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00069 tanggal 25-02-2019;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00070 tanggal 25-02-2019;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00083 tanggal 26-02-2019;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00111 tanggal 11-03-2019;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00123 tanggal 25-03-2019;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00137 tanggal 26-03-2019;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00144 tanggal 29-03-2019;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00147 tanggal 29-03-2019;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00149 tanggal 29-03-2019;

- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00171 tanggal 10-04-2019;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00172 tanggal 10-04-2019;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00184 tanggal 29-04-2019;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00200 tanggal 29-04-2019;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00201 tanggal 02-05-2019;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00208 tanggal 02-05-2019;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00211 tanggal 02-05-2019;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00239 tanggal 14-05-2019;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00240 tanggal 14-05-2019;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00243 tanggal 14-05-2019;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00256 tanggal 23-05-2019;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00276 tanggal 20-06-2019;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00278 tanggal 20-06-2019;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00279 tanggal 20-06-2019;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00356 tanggal 13-08-2019;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00378 tanggal 10-09-2019;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00379 tanggal 11-09-2019;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00390 tanggal 11-09-2019;

- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00416 tanggal 09-10-2019;
- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00423 tanggal 15-10-2019;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00462 tanggal 29-11-2019;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00463 tanggal 29-11-2019;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00517 tanggal 12-12-2019;
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00529 tanggal 13-12-2019;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00569 tanggal 31-12-2019;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00574 tanggal 31-12-2019;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00575 tanggal 31-12-2019;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00576 tanggal 31-12-2019;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar KPU Kabupaten Supiori Nomor : 00577 tanggal 31-12-2019
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan dengan nomor rekening 1994004110;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan dengan nomor rekening 0308-01-000607-56-1;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Lomba Cipta Gerak Jinggel Pemilu 2019;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Honor Panitia Pelaksana Lomba Cipta Gerak Jinggel Pemilu 2019.
- 106) 1 (satu) dokumen fotocopy Surat Persetujuan Belayar dengan nomor : DD2/KSOP/II/360/IV/2019;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan dari Direktur PT. Pelayaran Mandala Sejahtera Abadi pada tanggal 02 Januari 2019;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan penggunaan KM.Sabuk Nusantara 64 dari KPU Supiori dengan nomor : 21/Sek-KPU/LOG/IV/2019
- 109) 2 (dua) lembar dokumen foto KM. Sabuk Nusantara

- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi dengan nomor : /KWT/2018 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori dengan jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 112) 2 (dua) lembar rekomendasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori Nomor : 01/Div.Sos-Sdm/KUP-SUP/IV/2019 asli;
- 113) 2 (dua) lembar ringkasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN Pemilu Damai 2019 asli;
- 114) 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak pembayaran jasa event organizer KPU RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 115) 1 (satu) lembar kwitansi / bukti pembayaran belanja bahan kegiatan pemilu RUN dan konser musik pemilu damai 2019 asli;
- 116) 50 (lima puluh) lembar kwitansi / bukti pembayaran biaya belanja modal divisi sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 117) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Komisioner divisi Sosialisasi Parmas dan SDM asli;
- 118) 3 (tiga) lembar bukti slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari PT.Bank Mandiri dengan nominal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kasubag Divisi Hukum dan Pengawasan asli;
- 120) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas atas nama Petronella Toisuta, SH asli;
- 121) 1 (satu) lembar rekap pembayaran belanja perjalanan dinas KPU Kabupaten Supiori periode 2018 s/d 2023 di KPU RI Jakarta;
- 122) 6 (enam) lembar kwitansi dan tiket pesawat asli;
- 123) 1 (satu) bundel dokumen surat perintah kerja pengadaan Jasa Distribusi logistik pemilu 2019 KPU Kabupaten Supiori asli;
- 124) 1 (satu) bundel SPJ Kapal KM Sabuk Nusantara 65 tahun 2019;
- 125) 1(satu) lembar permohonan sewa bangunan dengan nomor : 01/Log/KPU/SUP/VII/2018;
- 126) 1 (satu) lembar daftar manifest penumpang kapal sabuk nusantara 64 tujuan myesbifondi ke mapiia tanggal 16-17 april 2019;
- 127) Copy Salinan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 03/KU/03.2-Kpt/9119/Sek-Kab/I/2021 Tentang

Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi
Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Tahun Anggaran 2021;

- 128) Copy Laporan Realisasi KPU Kabupaten Supiori Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker);
- 129) Copy Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Melalui KPPN dan BUN tahun 2019 (dalam Rupiah) Aplikasi SAIBA (Sistem Akutansi Instansi Berbasis Akrual) 2019;
- 130) Copy Laporan Pagu Dana Per Kegiatan Data SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh **Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nova Claudia De Lima, S.H.**, dan **Andi Mattalatta, S.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Akhmad Zumroni, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh **Bryan S. Tambuwun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota



Nova Claudia De Lima, S.H.



Andi Mattalatta, S.H.

Hakim Ketua



Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

M E N G E T A H U I
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR, PHI JAYAPURA KLAS 1A

Panitera Pengganti



AKHMAH ZUMRONI, S.H.
NIP. 196710 28199103 1003